

**LAPORAN
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN
SESUAI PRIORITAS NASIONAL BATCH II
TAHUN ANGGARAN 2009**



**TEMA :
INTEGRASI BANGSA DAN HARMONI SOSIAL
PENELITIAN BIDANG KEBUDAYAAN**

**MODEL RESOLUSI KONFLIK
DAN PEMBENTUKAN NEGARA :
STUDI PEMAHAMAN BUDAYA HUKUM
SECARA HOLISTIK DI MASYARAKAT RAWAN KONFLIK**

Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi
Drs. Bambang Budiono MS
Sarkawi B. Husain, S.S., M.Hum

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor : 300/SP2H/PP/DP2M/VII/2009, Tanggal 30 Juni 2009

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
Desember, 2009**

KKB
KK-2
LP.196/10
kin
m

**LAPORAN
HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN
SESUAI PRIORITAS NASIONAL BATCH II
TAHUN ANGGARAN 2009**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**TEMA :
INTEGRASI BANGSA DAN HARMONI SOSIAL
PENELITIAN BIDANG KEBUDAYAAN**

**MODEL RESOLUSI KONFLIK
DAN PEMBENTUKAN NEGARA :
STUDI PEMAHAMAN BUDAYA HUKUM
SECARA HOLISTIK DI MASYARAKAT RAWAN KONFLIK**

Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi
Drs. Bambang Budiono MS
Sarkawi B. Husain, S.S., M.Hum

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor : 300/SP2H/PP/DP2M/VII/2009, Tanggal 30 Juni 2009

UNIVERSITAS AIRLANGGA
Desember, 2009

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **MODEL RESOLUSI KONFLIK DAN PEMBENTUKAN NEGARA :
STUDI PEMAHAMAN BUDAYA HUKUM SECARA HOLISTIK DI
MASYARAKAT RAWAN KONFLIK**

2. Ketua Peneliti

- Nama Lengkap	: Sri Endah Kinasih S.Sos M.Si
- Jenis kelamin	: Perempuan
- NIP	: 132 162 038
- Pangkat / Golongan	: Penata TK I /III D
- Jabatan	: Lektor
- Bidang Keahlian	: Antropologi Hukum
- Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
- Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga

Tim Peneliti

NO	NAMA DAN GELAR AKADEMIK	BIDANG KEAHLIAN	FAKULTAS/ JURUSAN	PERGURUAN TINGGI
1.	Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi	Antropologi Hukum	FISIP Unair	UNAIR
2.	Drs. Bambang Budiono MS	Antropologi Politik	FISIP Unair	UNAIR
3.	Sarkawi B. Husain, S.S., M.Hum.	Sejarah Sosial- Budaya	Fak. Budaya Unair	UNAIR

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian :

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : dua tahun
b. Biaya yang diusulkan : Rp 100.000.000,-
c. Biaya yang disetujui tahun ke-1 : Rp 65.000.000,-

Surabaya, 31 Nopember 2009

Ketua Pelaksana,



Sri Endah Kinasih, S. Sos, MSi
NIP. 132 162 038



Mengetahui:
Wakil Dekan I FISIP – UNAIR

H. Mustain Mashoed, M.Si
NIP. 131 453 819



Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., drh.
NIP 131 837 004

RINGKASAN

**MODEL RESOLUSI KONFLIK
DAN PEMBENTUKAN NEGARA :
STUDI PEMAHAMAN BUDAYA HUKUM
SECARA HOLISTIK DI MASYARAKAT RAWAN KONFLIK**

(Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi, Drs. Bambang Budiono MS,
Sarkawi B. Husain, S.S., M.Hum, 2009, 102 halaman)

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan LBH Surabaya, konflik tanah militer meluas di berbagai wilayah Indonesia. Dari sisi kuantitas, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah terbanyak dan paling beragam sengketa tanah militer di Indonesia. Data di atas memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sengketa tanah di Jawa Timur (102 kasus) kurang lebih 59.779,7511 hektar dengan jumlah korban petani ± 72.735 jiwa dengan persentase sengketa tanah militer sebesar 25,72%. Berdasarkan masukan pertemuan petani korban sengketa tanah militer se-Indonesia yang diadakan YLBHI-LBH Surabaya di Surabaya pada 29 April-1Mei 2002, keseluruhan tanah yang disengketakan seluas 24.909,307 hektar, dan 15.374,29 hektar (55 %) berada di Jawa Timur. Jumlah inipun masih sangat terbatas, dan diperkirakan jauh lebih besar dari data tersebut. Sungguh potensi konflik yang signifikan bagi perubahan politik di Indonesia dimana persoalan militer dan militerisme sebagai penghambat proses demokratisasi dan penghargaan terhadap nilai-nilai peneguhan hak asasi manusia.

Kenapa konflik agraria tak pernah tertangani dengan baik hingga tuntas? Penelitian ini menawarkan kombinasi penggunaan perspektif politik, hukum dan kebudayaan secara holistik dalam usaha menyelesaikan konflik agraria di Indonesia kontemporer. Lebih lanjut akan dikupas mengenai potret konflik agraria dan akar-akar penyebab konflik agraria. Dipaparkan juga kaitan reforma agraria dan konflik agraria, serta tawaran solusi berupa kombinasi pendekatan politik, hukum dan budaya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun model resolusi konflik yang dapat mendorong semua pihak, termasuk negara untuk lebih menggunakan pendekatan budaya hukum (politik, hukum dan budaya) secara holistik. Asumsinya adalah, sejauh ini masih terdapat perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat–yang berpegang pada kultumnya sendiri dalam setiap ada sengketa– dengan negara yang memiliki berbagai macam kebijakan. Penelitian ini bertujuan (1). Mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadi konflik agraria di masyarakat. (2). Mengetahui simbol-simbol yang digunakan dalam terjadinya konflik. (3). Mengetahui kepentingan yang diperebutkan oleh

pihak-pihak yang berkonflik. (4). Mendeskripsikan awal mula terjadinya maupun proses terjadinya konflik agraria di masyarakat. (5). Mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut..

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahapan yang digunakan adalah (1) penentuan Lokasi Penelitian : lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Alastologo Pasuruan dan Petung Ombo Blitar. Pertimbangan diambil dalam menetapkan dua wilayah ini sebagai lokasi penelitian karena kedua wilayah ini masih belum terselesaikan konflik, yang sama-sama berkaitan militer, warga masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, pengadilan) dalam perebutan sumber daya alam (dalam hal tanah penduduk). Selain itu, konflik ini masih dalam proses negosiasi yang belum tuntas penyelesaiannya. (2) Pengumpulan Data : (a) yang meliputi pengamatan atau *observation* ; dan (b) wawancara mendalam atau *indepth interview*. (3) Informan : adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang permasalahan yang diteliti, teknik (4) adalah Analisa Data : Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema kemudian dianalisa.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tanah semakin penting dan tinggi, karena itu penduduk lokal, TNI (militer) memiliki "ambisi besar" untuk menguasai tanah perkebunan selain sebagai tempat pemukiman, perkebunan dan Pusiatur. Hal ini dapat dipahami di beberapa wilayah Jawa Timur terdapat kelompok sosial yang ingin "menguasai" tanah-tanah perkebunan. Di Jawa Timur tanah perkebunan menjadi sumber konflik bagi penduduk lokal dengan militer.

Kebanyakan konflik agraria, rakyat umumnya menggunakan pengertian hukum secara lebih luas, yakni hukum bukan dalam arti sempit sebagai undang-undang, tetapi hukum dalam arti sosio. antropologis, termasuk hukum adat, hukum agama, dan sebagainya. Dalam kasus konflik atau sengketa tanah di Alastlogo maupun Petung Ombo, rakyat pada umumnya menggunakan argumentasi historis sebagai dasar legitimasi kepemilikan tanah mereka. Kongkritnya, rakyat umumnya menggunakan silsilah kepemilikan tanah secara turun temurun untuk menyatakan kebenaran atas kepemilikan tanah mereka. Dalam sengketa agraria, kebanyakan yang direbut oleh kekuatan-kekuatan militer adalah tanah-tanah adat yang dimiliki secara komunal.

Penyelesaian konflik agraria menjadikan pendekatan litigasi yang selama ini menjadi satu pendekatan yang dominan. Meskipun pendekatan litigasi banyak berhasil dalam penyelesaian konflik agraris, tetapi pendekatan ini kurang memenuhi rasa

keadilan bagi masyarakat. Pendekatan litigasi mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun kepentingan pemilik modal besar.

Pendekatan ini tidak cukup memadai karena lambatnya kinerja maupun keterbatasan daya tampung atas perkara-perkara yang menumpuk. Oleh karena itu perlu pendekatan lain sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang dilakukan diluar pengadilan, yaitu pendekatan non litigasi. Prinsip dari pendekatan non litigasi bahwa konflik tidak harus diselesaikan melalui cara pandang kalah menang (*win-lose solution*), sebaliknya konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak yang terlibat (*desputans*) sebagai pemenang (*win-win solution*).

Kesimpulan yang didapat bahwa penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan budaya menempatkan institusi dan mekanisme sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai instrumen alternatif penyelesaian kasus-kasus tanah. Dalam pendekatan ini diperlukan pemahaman utuh dan menyeluruh atas eksistensi kultural suatu komunitas masyarakat sebagai sebagai pihak yang berkonflik dengan pihak lainnya (*bisnis/pemodal/negara*).

Pemahaman sosial budaya akan memperkuat posisi masyarakat (dalam hal ini bisa masyarakat adat maupun masyarakat setempat) sebagai subyek utama perancang sekaligus pelaku penyelesaian konflik tanah. Masyarakat dengan kekayaan kulturalnya menjadi subyek dalam menyelesaikan masalah sendiri melalui negosiasi (*negotiation*) ataupun intervensi pihak ketiga (*mediation*). Intervensi pihak ketiga (*mediation*) dalam kasus konflik tanah di Pasuruan dan Blitar adalah LBH Surabaya dan Komnas HAM.

SUMMARY

**RESOLUTION CONFLICT MODEL
AND STATE FORMATION:
STUDY OF UNDERSTANDING CULTURE OF LAW
HOLYSTICALLY IN CONFLICT VULNERABLE SOCIETY**

(Sri Endah Kinasih, S.Sos MSi, Drs. Bambang Budiono MS,
Sarkawi B. Husain, S.S., M.Hum, 2009, 102 pages)

Based on the data collected by LBH Surabaya, military ground conflict extends in various Indonesia regions. Quantitatively, East Java represents one of the most region and most immeasurable military ground dispute in Indonesia. The data above shows that compared to the overall of ground dispute in East Java (102 cases) more or less 59.779,7511 hectares with amount of farmer victim \pm 72.735 inhabitant with percentage of military ground dispute equal to 25, 72%. Based on the input data meeting of farmer of military ground dispute victim of Indonesia performed by YLBHI-LBH Surabaya in Surabaya on April 29th -May 1st 2002, the overall of disputed land for the width of 24.909,307 hectare, and 15.374,29 hectare (55 %) residing in East Java. This mount is still very limited and estimated more bigger than data. The real conflict which is significant to change of politics in Indonesia where problem of and military of militarism as resistor process appreciation and democratization to unshakeable values of human right.

Why have agrarian conflict never been handled better complete till? This research offers in perspective usage combination of politics, culture and law holistically in order to finish agrarian conflict contemporary in Indonesia. Furthermore, it will be discussed about the portrait of agrarian conflict and the cause of agrarian conflict. It is also discussed bearing of reform agrarian and conflict of agrarian, and also solution bargain in the form of combination approach of politics, culture and law.

This research meant to compile conflict resolution model that is able to prompt all side, including state to use more approach of law culture (political, culture and law) holistically. The assumption is still the differences of rapprochement done by society, that is hold on to its own culture in each dispute with policy of state. The aims of research are (1). Knowing the factors which can influence happened in agrarian conflict of society. (2). Knowing symbols which is used in the happening of conflict. (3). Knowing the importance fought over by sides which have conflict. (4). Describing the beginning of happening and also the process of agrarian conflict in society. (5). Identifying sides who concerned in the conflict.

v

In order to gather information and data empirically, this research use descriptive research type and approach qualitative. There are some steps that is used (1) determination of Location Research: research location determined by purposive in Alastologo Pasuruan and Petung Ombo Blitar. Consideration taken in specifying this two region as research location because both of this region the conflict still has not been finished yet, that both of the same interconnected military, society citizen, government officer enforcer of law (police, justice) in struggling of natural resources (in the case of ground resident). Besides, the solution of this conflict still has not completed yet. (2) Data Collecting: (a) covering or perception of observation; and (b) circumstantial interview or interview in-depth. (3) Informant: individuals owning experience and knowledge about accurate problems, technique (4) Analysis Data: gathering data then classified and identified based on the theme then analyzed.

Result of this research indicate that value of land progressively high and important, in consequence local resident, TNI (military) have " big ambition" to after plantation land besides as settlement place, and plantation of Puslatpur. This matter can comprehend in some East Java region there are social group wishing "take charge" plantation lands. In East Java, land becomes the source of conflict to local resident with military.

Most of agrarian conflict, people generally use the meaning of law broadly, most conflict of agrarian, citizen use the meaning of law broadly, not the meaning as constitution, but law in meaning of socio-anthropological, including customary law, religion law, etc. In conflict case or ground dispute in Alastlogo Blitar and also of Petung Ombo Blitar, the citizen in general use historical argument as base of legitimacy the ownership of their land. In conclusion, citizen use ancestry of ownership of ground hereditarily to express the truth of to the ownership of their ground. In dispute of agrarian, mostly the cases grabbed military is custom land that had been owned communally.

Solution of agrarian conflict makes approach of litigation which during the time becomes one dominant approach. Though approach of litigation is succeed in many solution of agrarian conflict, but this approach is less of fulfilling sense of justice to society. Rapprochement of easy litigation is exploited for the sake of politics and also importance of owner of big capital.

This adequate insufficient approach since the performance is slow. It is also because of limit capacity of cases heaping. Therefore, it needs other approach as solving of alternative dispute (resolution dispute alternative) done outside extrajudicial,

which is non-litigation rapprochement. The principal of rapprochement is non-litigation that conflict do not have to be finished through the way of approach fail to win (win-lose solution), on the contrary conflict can terminate by making all side in concerned (disputants) as winner (win-win solution)

The conclusion is solving of agrarian conflict with approach of culture place social mechanism and institution of culture which grow and expand in society as alternative instrument of solving ground cases. This rapprochement needed intact understanding and totality of cultural existence of community social as side which have conflict with others (businessman/investor/state).

Understanding of cultural social will strengthen society position (in this case custom society and also society can be local) as the first subject of designer at the same time as a cast of solving the land or ground conflict. Society with cultural resources has become the subject in finishing problem by themselves through negotiation or intervention third side (mediation). Intervention of third side (mediation), in ground conflict case Pasuruan and Blitar, is LBH Surabaya and Komnas HAM. Recommendation which is decided in this research is expected can be used as reference by various side including government, so that can be used to design more concrete or proactive steps to overcome problem of social violence in Indonesia that can develop strategy which is able to connect society of multicultural background (cultural, ethnic, tribe, religion, stream, faction).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, bahwa laporan akhir penelitian yang berjudul "Model Resolusi Konflik dan Pembentukan Negara : Studi Pemahaman Budaya Hukum Secara Holistik di Masyarakat Rawan Konflik" telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sesungguhnya banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim peneliti di lapangan dalam pengumpulan data, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Kesulitan yang dihadapi meliputi prosedur ijin penelitian ke TNI Militer, medan yang ditempuh dalam mewawancarai informan dan pengumpulan bukti-bukti autentik di Pengadilan Negeri, semuanya telah turut mempengaruhi upaya tim peneliti ini untuk memahami persoalan konflik agraria yang kompleks serta hasil penelitian ini.

Meskipun demikian, banyak pihak-pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan masalah di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan untuk itu pula atas nama tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA.,drh serta seluruh staf LPPKM Universitas Airlangga, atas dukungan fasilitas dan administrasi yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini.
2. DPRD setempat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan *indepth interview* dalam proses penelitian ini.
3. Lembaga Sosial seperti LBH Surabaya, KontraS Jatim, Forum Dinamika Masyarakat Pasuruan (FORDIMAPAS), yang memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan konflik agrarian, rakyat setempat melawan dengan TNI militer.
4. Beberapa kepala desa yang ada di kecataman Grati, Lekok, Nguling di kabupaten Pasuruan dan kecamatan Garum di kabupaten Blitar yang bersedia memberikan masukan dalam FGD dan *indepth interview* dalam proses penelitian ini.
5. Beberapa mahasiswa yang telah membantu dalam pengumpulan data dan memberikan masukan dan membantu dalam pengolahan data di lapangan.
6. Seluruh informan yang ada di kecataman Grati, Lekok, Nguling di kabupaten Pasuruan dan kecamatan Garum di kabupaten Blitar yang bersedia

memberikan masukan dalam FGD dan *indepth interview* dalam proses penelitian ini.

Atas segala bantuan dan pengorbanannya dalam membantu Tim Peneliti selama berada di lapangan dalam pengumpulan data, sekali lagi atas nama Tim Peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Walaupun hasil ini jauh dari kesempurnaan dalam laporan penelitian ini, tetapi kami yakin bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi instansi pemerintah, TNI Militer, dunia pendidikan dan jaringan yang concem terhadap konflik agraria. Di akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati dan segenap kerendahan hati, kami akan memperbaiki penelitian ini.

Surabaya, 1 Desember 2009

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Penelitian	1
BAB II STUDI PUSTAKA	8
II.1. Pengertian Konflik	8
II.2. Budaya Hukum	12
II.3. Kombinasi Pendekatan Politik, Hukum dan Budaya	13
II.4. Penyelesaian Sengketa.....	14
II.5. Pluralisme Hukum dan Pembentukan Negara	16
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN KE 1	20
III.1. Tujuan Penelitian.....	20
III.2. Manfaat Penelitian	20
BAB IV METODE PENELITIAN.....	23
IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian	23
IV.2. Pengumpulan Data	23
IV.2.1. Pengamatan atau <i>Observation</i>	23
IV.2.2. Wawancara Mendalam atau <i>indepth interview</i>	24
IV.2.3. Informan	24
IV.3. Analisa Data	25
BAB V PENGUASAAN TANAH OLEH MILITER	28
V. 1. Penguasaan Tanah oleh Militer di Jawa Timur.....	28
V. 2. Periodisasi Perampasan Tanah oleh Militer	31
V. 3. Konflik Agraria dan Bisnis Militer	37

BAB VI KRONOLOGI PERISTIWA ALASTLOGO-PASURUAN DAN PETUNG OMBO-	
BLITAR.....	39
VI.1. Alastlogo dan Petung Ombo :	
Sebuah Ilustrasi Kekerasan Militer di Jawa Timur	39
VI.2. Konflik Alastlogo	43
VI.2.1. Beberapa Tanggapan.....	52
VI.2.2. Pengibaran Bendera Setengah Tiang.....	54
VI.2.3. Korban	55
VI.2.4. Kondisi Geografis Kecamatan Grati, Lekok dan Nguling	58
VI.2.5. Permukiman 11 desa di Kecamatan Grati, Lekok dan Nguling	59
VI.3. Konflik Petung Ombo	61
VI.3.1. Kronologis hak milik perkebunan Petung Ombo	63
VI.3.2. Bentuk Penyelesaian yang Pernah Dilakukan.....	66
BAB VII NILAI TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM PEMICU TERJADINYA KONFLIK	
 AGRARIA	69
VII.1. Kepentingan Warga Desa	70
VII.2. Kepentingan TNI Militer	72
VII.3. Positivisme Hukum dan Kasus Tanah.	74
VII.4. Privatisasi Kepemilikan.	75
VII.5. Keadilan Hukum dan Rasa Keadilan.	75
VII.6. Latar Sejarah Hukum Positif Pertanahan	78
VII.7. Pendekatan Politik, Hukum dan Budaya	84
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	96
DOKUMENTASI	100
PETA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Konflik Tanah yang melibatkan Militer di Jawa Timur.....	30
Tabel 2 : Perampasan Tanah oleh Militer berdasarkan Periodisasi	36
Tabel 3 : Daftar Tabulasi Kasus-kasus Konflik Tanah di Jawa Timur	40
Tabel 4 : Luas Lahan Tanah di 11 Desa di 3 Kecamatan Grati, Lekok dan Nguling .	45
Tabel 5 : Sebaran Sarana Pendidikan Di areal yang diklaim sebagai Puslatpur TNI AL	60
Tabel 6 : Sebaran Fasilitas dan Ibadah Di areal yang diklaim sebagai Puslatpur TNI AL	60
Tabel 7 : Perusahaan yang Menanam Modal di Petung Ombo	65

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Studi-studi tentang konflik di Indonesia, terutama konflik yang terjadi mulai pertengahan tahun 1990an, sejauh ini masih belum menawarkan pemahaman baru yang lebih luas dari sekedar penjelasan tentang peristiwa konflik itu sendiri. Beberapa kajian mendalam yang telah dilakukan cenderung menempatkan konflik dalam rangkaian hubungan kausalitas dengan beberapa faktor lain seperti ekonomi, politik dan sejarah. Konflik dijelaskan sebagai hasil dari ketimpangan ekonomi yang bersifat lokal atau nasional, pergulatan kepentingan kekuasaan oleh aktor lokal dan nasional, serta akibat yang muncul dari persoalan masa lalu yang tak kunjung diselesaikan. Meskipun kajian-kajian semacam itu telah memberikan informasi yang sangat berharga tentang kompleksitas peristiwa konflik dan informasi tentang keterkaitan konflik dengan proses ekonomi dan politik di tingkat nasional dan lokal, kajian-kajian ini belum memberikan penjelasan yang menarik tentang makna dan letak konflik dan usaha penyelesaian konflik dalam proses politik yang khususnya terjadi di masa transisi dari rejim Orde Baru ke paska Orde Baru.

Bagi bangsa Indonesia untuk menuju bangsa yang demokratis, tidaklah mudah. Konflik, sengketa, kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia merupakan suatu masalah sehingga konsep persatuan bangsa menjadi perdebatan. Masalah inilah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menentukan wajah depan bangsa Indonesia. Sengketa di Aceh, Papua, Maluku, Poso, dan Kalimantan merupakan beberapa kasus sengketa komunal yang ada di Indonesia.

Konflik merupakan fenomena sosial yang bersifat laten maupun manifest dalam kehidupan masyarakat, selalu melekat dalam pergaulan sosial antar individu maupun kelompok, sehingga tidak mungkin untuk menghindari sengketa dalam dinamika kehidupan kelompok. Karena itu, sengketa tidak perlu dilihat sebagai gejala patologis, penyimpangan perilaku atau indikasi kekacauan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Namun yang perlu dilakukan adalah bagaimana sengketa dikelola (*managed*), dikendalikan (*controlled*) dan diselesaikan (*settled*) secara damai.

Kenapa konflik agraria tak pernah tertangani dengan baik hingga tuntas? Penelitian ini menawarkan kombinasi penggunaan perspektif politik, hukum dan

kebudayaan secara holistik dalam usaha menyelesaikan konflik agraria di Indonesia kontemporer. Lebih lanjut akan dikupas mengenai potret konflik agraria dan akar-akar penyebab konflik agraria. Dipaparkan juga kaitan reforma agraria dan konflik agraria, serta tawaran solusi berupa kombinasi pendekatan politik, hukum dan budaya.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan LBH Surabaya, sengketa tanah militer meluas di berbagai wilayah Indonesia. Dari sisi kuantitas, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah terbanyak dan paling beragam sengketa tanah militer di Indonesia. Data di atas memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sengketa tanah di Jawa Timur (102 kasus) kurang lebih 59.779,7511 hektar dengan jumlah korban petani ± 72.735 jiwa dengan persentase sengketa tanah militer sebesar 25,72%. Berdasarkan masukan pertemuan petani korban sengketa tanah militer se-Indonesia yang diadakan YLBHLBH Surabaya di Surabaya pada 29 April-1Mei 2002, keseluruhan tanah yang disengketakan seluas 24.909,307 hektar, dan 15.374,29 hektar (55 %) berada di Jawa Timur. Jumlah inipun masih sangat terbatas, dan diperkirakan jauh lebih besar dari data tersebut. Sungguh potensi konflik yang signifikan bagi perubahan politik di Indonesia dimana persoalan militer dan militerisme sebagai penghambat proses demokratisasi dan penghargaan terhadap nilai-nilai peneguhan hak asasi manusia.

Mengacu data statistik permasalahan pertanahan yang saat ini ditangani Badan Pertanahan Nasional RI setelah validasi bulan Agustus 2007, diketahui terdapat 7.491 kasus, dengan rincian sengketa pertanahan 4.581 kasus, konflik pertanahan 858 kasus, dan perkara pertanahan 2.052 kasus¹. Sementara itu menurut catatan Mahkamah Agung, data empiris sengketa mengenai pertanahan di Indonesia cukup tinggi bila dibandingkan dengan sengketa lain dalam perkara perdata, baik di pengadilan tingkat pertama maupun yang telah masuk ke MA. Rata-rata perkara perdata bidang pertanahan yang ditangani MA dalam kurun waktu 2001-2005 tercatat 63% dari perkara perdata yang masuk ke MA (Muchsin; 2007). Realitasnya konflik agraria di Indonesia merupakan soal super serius, namun penyelenggara negara tak pernah serius menangannya. Dampaknya, pemenuhan rasa keadilan bagi korban kian mengawang-awang.

¹ Dari 7.491 kasus tersebut, prosentase berdasarkan tipologi masalahnya adalah; (a) Penguasaan dan pemilikan 59,61%; (b) Penetapan hak dan pendaftaran hak 14,62%; (c) Batas dan letak bidang tanah 6,81%; (d) Ganti rugi ex-tanah partikelir 3,46%; (e) Tanah ulayat 1,78%; (f) Tanah objek landreform 2,27%; (g) Pembebasan dan pengadaan tanah 3,18%; (h) Pelaksanaan putusan pengadilan 8,20% (sumber: Pidato Kepala BPN RI dalam Pembukaan Workshop Strategi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan, diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan – BPN RI, di Denpasar Bali (14 November 2007) dan di Batam (20 November 2007).

Kasus konflik agraria di Indonesia diperkirakan hingga tahun 2007 ini masih tercatat oleh KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 1.753 buah dengan melibatkan 10 juta penduduk, sementara BPN (Badan Pertanahan Nasional) mencatat ada 2.810 kasus. Kasus konflik agraria struktural, yaitu kasus-kasus konflik yang melibatkan penduduk berhadapan dengan kekuatan modal dan/atau instrumen negara. Dengan menggunakan pengelompokan masyarakat dalam tiga sektor, seperti dikemukakan Alexis Tocqueville (1805-1859), konflik agraria struktural dapat dinyatakan sebagai konflik kelompok masyarakat sipil "melawan" dua kekuatan lain di masyarakat, yakni: sektor bisnis dan/atau negara. Selain itu, keterlibatan militer dalam konflik agraria terjadi di semua sektor lapangan agraria. Baik di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, pembangunan bendungan, bahkan sampai pada pembangunan perumahan dan sector industri.

Mengacu data statistik permasalahan pertanahan yang saat ini ditangani Badan Pertanahan Nasional RI setelah validasi bulan Agustus 2007, diketahui terdapat 7.491 kasus, dengan rincian sengketa pertanahan 4.581 kasus, konflik pertanahan 858 kasus, dan perkara pertanahan 2.052 kasus.

Posisi negara (yang direpresentasikan lembaga pemerintah, badan-badan usaha milik negara/daerah, maupun institusi militer) kerap muncul sebagai "lawan" rakyat. Tampilnya pemerintah sebagai lawan rakyat, sering terjadi pada berbagai jenis sengketa: pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, perkebunan besar, perumahan dan kota baru, bendungan dan sarana pengairan, sarana wisata, areal kehutanan produksi dan sarana militer.

Jenis sengketa tanah semasa Orde Baru, kategorisasinya dapat mengacu Memorandum KPA tentang Sengketa Tanah (24 September 1994). *Pertama*, sengketa tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-sumber yang akan dikeruk keuntungannya (dieksploitasi) secara massal. Contohnya kebijakan kontrak karya pertambangan dan HPH untuk eksploitasi hutan.

Kedua, sengketa tanah akibat program swasembada beras (revolusi hijau) yang pada prakteknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan dan membengkokkan jumlah petani tak bertanah serta sengketa-sengketa yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit-bibit unggul maupun masukan-masukan non-organik seperti pestisida, pupuk urea dan sebagainya.

Ketiga, sengketa tanah di areal perkebunan, baik karena pengalihan dan penerbitan HGU maupun karena PIR dan program sejenisnya. Orde Baru mewariskan banyak kasus perkebunan, seperti sengketa tanah Jaluran Sumut, Jenggawah Jatim, Badega dan

Gunung Batu Jabar, Bengkulu Lampung, Paguyaman Gorontalo, Rindang Allo Toraja, PT Mitra Ogan Sumsel, PIR Arso di Papua, PIR Sei Lapan Sumut, PIR Cimerak dan Cikaso Jabar, dan yang terakhir-akhir ini Alastlogo di Pasuruan, Petung Ombo di Blitar (kedua dari yang terakhir di Jawa Timur) dan mungkin masih banyak lagi.

Keempat, sengketa akibat penggusuran tanah untuk industri pariwisata, perumahan kaum kaya (real estate) kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik dan sebagainya. Contohnya adalah kasus Lomanis akibat pembangunan pabrik Olefin di Cilacap Jateng, kasus pariwisata di GiliRAWANGAN dan Pemengkong Lombok NTB dan Parang Trisititis Yogyakarta, kasus Rancamaya di Jabar untuk perumahan mewah, kasus lapangan golf di Rarahan Cimacan Jabar, dan seterusnya.

Kelima, sengketa tanah akibat penggusuran dan pengambilalihan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun keamanan. Misalnya penggusuran ribuan keluarga karena pembangunan Bendungan Kedung Ombo Jateng, pembangunan Waduk Nipah Madura, Koto Panjang Sumbar, Jatigede Sumedang Jabar, dst. Banyak juga kasus tanah instansi militer, kasus jaringan listrik SUTET, dan lain sebagainya.

Keenam, sengketa tanah akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional atau hutan lindung, dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan. Contohnya pembangunan Taman Nasional Kerinci Seblat Jambi, Taman Nasional Lorenz di tanah suku Amungme Papua, Pulo Panggung Lampung yang menyebabkan rakyat tersingkir karena lahan-lahan produktif mereka dinyatakan sebagai hutan lindung dan suaka marga satwa (Faryadi, 1998).

Terkait peran militer dalam konflik agraria kita bisa menujuk naskah akademik Usulan Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) yang dirumuskan Tim Kerja Menggagas KNuPKA yang dibentuk Komnas HAM. Militer sebagai sebuah institusi ternyata tidak hanya terlibat sebagai pihak lawan langsung dari rakyat setempat dalam kasus-kasus sengketa agraria. Dari data-data yang dapat terkumpul, pihak militer – termasuk kepolisian – ternyata juga aktif berperan sebagai penyokong pihak-pihak lain yang menjadi lawan utama (main opponents) dari rakyat. Dalam hal ini, sebanyak 29% dari 1.753 kasus sengketa ternyata aparat militer dan kepolisian berdiri dalam posisi terlibat atau jadi alat dari penggusuran tanah rakyat.

Di dalam sengketa-sengketa tanah yang terjadi ada banyak contoh penaklukan dan penindasan yang dilakukan oleh negara dan aparat-aparatnya terhadap kaum tani. Beberapa potret penaklukan yang kerap menimpa petani adalah: (1) Tidak diakuiinya bukti-bukti hak kaum tani atas tanah, (2) Penetapan ganti rugi secara sepihak, (3)

Manipulasi tanda tangan rakyat tani, (4) Tuduhan sebagai pembangkang, pengacau atau anti pembangunan, (5) Manipulasi makna agar petani menyerahkan tanahnya, dan (6) Menghambat laporan petani mengenai tindak pidana "musuh petani".

Adapun potret penindasan yang sering dialami petani meliputi: (1) Intimidasi, teror, dan kekerasan fisik terhadap rakyat tani, (2) Pemancangan piang, pematokan dan pembuldozeran tanah garapan petani, (3) Pencegatan rombongan petani yang akan protes, (4) Penangkapan hingga pemenjaraan tokoh-tokoh petani, (5) Pemindahan penduduk secara massal dan paksa (bedol desa), (6) Isolasi lokasi petani terhadap dunia luar, (7) Penggunaan senjata hingga menghasilkan korban. Konflik agraria ini terus terjadi tanpa ada upaya seksama pemerintah dalam menyelesaikannya. Rakyat terus berjatuh sebagai korban nyaris tanpa perlawanan. Aparat yang bertindak kekerasan dalam menangani sengketa tanah juga selalu lolos dari jerat hukum. Akibat sengketa tanah ini sangat luas, baik secara ekonomi, politik maupun sosial-budaya. Rakyat pun mudah tergusur dan termiskinkan akibat tiadanya mekanisme jitu dalam menyelesaikan sengketa/konflik agraria.

Ada dua model keterlibatan militer dalam konflik agraria. *Pertama*, terlibat langsung berkonflik dengan rakyat seperti yang terjadi di Pasuruan. *Kedua* militer menjadi beking dari badan usaha swasta dan BUMN yang sedang berkonflik dengan rakyat.

Beberapa artikel opini penulis kerap mengambil fokus konflik agraria, diantaranya: Alastlogo Pasuruan Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2007 sampai saat ini belum bisa terselesaikan dan sengketa Petung Ombo di Blitar ketimpangan yang tidak adil sulit diakhiri. Kejadian di Pasuruan hanya menambah daftar kekerasan militer dalam konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (1970-2001) menunjukkan keterlibatan militer terjadi 18 Propinsi dan melibatkan semua angkatan termasuk POLRI. Dari 1.753 sengketa/konflik agraria, sebanyak 59 kasus melibatkan militer.

Konflik agraria termasuk konflik struktural. Konflik struktural adalah konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan besar yang beralaskan izin usaha dari Negara melalui hak guna usaha (HGU). Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan besar di sektor kehutanan yang beroperasi karena punya izin hak pengusahaan hutan (HPH). Konflik antara rakyat dengan perusahaan asing yang mengeksplorasi kekayaan tambang karena mengantongi kontrak karya pertambangan (KKP). Konflik tanah akibat pembangunan infrastruktur, sarana militer atau pemerintahan, dan sebagainya.

Konflik agraria adalah konflik struktural yang timbul karena kebijakan pemerintah. Yang berkonflik bukan antar rakyat dengan rakyat, tetapi rakyat versus pemodal besar,

dan/atau rakyat versus pemerintah termasuk BUMN. Umumnya konflik agraria berawal dari proses "negeraisasi" tanah-tanah yang sudah lama dikuasai dan didiami rakyat. Atas nama hak menguasai dari negara, pemerintah kemudian memberikan atas klaim atau hak pemanfaatan baru bagi badan-badan usaha swasta atau pemerintah.

Memahami karakter konflik agraria di atas, maka proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria (termasuk sengketa tanah) tidak pernah bisa mampu menyelesaikannya secara tuntas. Proses yang ada menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial rakyat yang menjadi korban konflik/sengketa masih jauh dari harapan.

Konflik agraria ini terus terjadi tanpa ada upaya seksama pemerintah dalam menyelesaikannya. Rakyat terus berjatuh sebagai korban nyaris tanpa perfidungan. Aparat yang bertindak melakukan kekerasan dalam menangani sengketa tanah juga selalu lolos dari jerat hukum. Akibat sengketa tanah ini sangat luas, baik secara ekonomi, politik maupun sosial-budaya. Rakyat pun mudah tergusur dan termiskinkan akibat tiadanya mekanisme jitu dalam menyelesaikan sengketa/konflik agraria.

Akar persoalan pertanahan adalah politik agraria yang dianut rezim pemerintahan yang berkuasa. Sepanjang rezimnya menganut politik agraria yang kapitalistik, otoritarian dan represif, maka yang namanya sengketa/konflik agraria struktural tadi akan terus terjadi. Selama hak-hak rakyat kecil terus dianaktirikan, dan kemudahan diberikan kepada pemilik modal besar, maka konflik dan ketimpangan yang tak adil sulit diakhiri. Karenanya, sebelum bicara mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik, kita mesti terlebih dahulu mengubah politik agraria, dari yang pro-golongan ekonomi kuat jadi pro-golongan ekonomi lemah -- seperti kaum tani, buruh, nelayan dan masyarakat adat.

Kasus Alas Tlago dan kasus Pasuruan juga berakar dari sengketa tanah sejak tahun 1960. Sengketa ini terus juga berlangsung, baik itu lewat proses peradilan maupun lewat proses politik. Sampai saat ini belum jelas ujung penyelesaian konflik agraria di Alas Tlago Pasuruan, Jawa Timur, (30/5/7) yang menewaskan empat warga sipil dan melukai tujuh lainnya. Konflik agraria di kedua wilayah rawan konflik ini berkaitan dengan petani, militer, aparat penegak hukum (polisi, pengadilan).

Soalnya adalah, kenapa konflik agraria tak pernah tertangani dengan baik hingga tuntas? Penelitian ini menawarkan kombinasi penggunaan perspektif politik, hukum dan kebudayaan secara holistik dalam usaha menyelesaikan konflik. Dipaparkan juga kaitan reforma agraria dan konflik, serta tawaran solusi dengan menggunakan kombinasi pendekatan politik, hukum dan budaya. Pada bagian akhir disampaikan epilog yang

diharapkan menginspirasi percepatan penyediaan instrumen dan kelembagaan pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik.

BAB II

STUDI PUSTAKA

Penelitian tentang konflik dipicu oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi etnik (Koentjaraningrat, 1969) dan bahwa saling kecurigaan bisa menghambat integrasi (Koentjaraningrat, 1976). Selain itu ia mengutip Triandis (1972) yang mengatakan bahwa "sebagian besar konflik antar golongan yang telah terjadi diakibatkan oleh kultur subyektif yang berbeda-beda" (Wamaen, 2002: 52).

Sementara itu, dengan masih tetap mengutip Triandis, Wamaen mensinyalir bahwa:

- *...seperti halnya di Indonesia, sampai permulaan tahun 1960-an berbagai studi yang mencari, mengukur dan menyajikan stereotip, jarak sosial dan hal-hal lain yang serupa, dianggap akan meningkatkan konflik.*
- *Baru pada akhir tahun 1960, orang mulai sadar bahwa konflik tidak bisa direduksi dengan tidak menghiraukannya..., melainkan dengan jalan mempelajari, menganalisis dan memahaminya. Sekarang sudah waktunya, untuk menghadapi masalah perbedaan kultur secara terbuka (Wamaen, 2002: 52-53).*

Adapun unsur-unsur terpenting dari kultur subyektif yang disusun oleh Triandis adalah: (1) kategorisasi (konsep), (2) evaluasi, (3) asosiasi dan struktur kognitif elementer, (4) keyakinan atau percaya, (5) sikap, (6) stereotip, (7) harapan, (8) norma, (9) ideal, (10) peranan, (11) tugas, dan (12) nilai-nilai (Wamaen, 2002: 55). Dari keduabelas unsur itu, Triandis berpendapat bahwa "stereotip adalah konsep sentral, sedangkan kategori merupakan unsur dasar yang sangat penting" (Wamaen, 2002: 56).

II.1. Pengertian Konflik.

Istilah sengketa dan konflik acap kali digunakan secara bergantian, namun sejatinya dua term ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak setiap konflik dapat menimbulkan sengketa, sebaliknya tidak setiap sengketa adalah konflik. Di dalam kajian psikologi, dikenal jenis konflik kejiwaan yang bukan persengketaan hukum.

Terlebih dahulu akan dikemukakan tentang istilah "sengketa dan "konflik. G.Simmel mengemukakan :

"The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization.... On the contrary, contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it at every moment of its existence".

Pelayanan Pemakai
 Lembar data permintaan
 baca/ pinjam perlu data tentang :

Hari ini tanggal : 2-2-12 foto copy/membaca/ pinjam perlu data tentang :

No.	No. Klasifikasi	Pengarang	Judul
1	Kkb kk-2ts 09/05 Roh k.	Fatkhur Rohman	Konflik di Gunung Pegat.
2.	Kkb. kk-2 Lp 196/10 Kin m	Sri Endah Kinasih	Model Resolusi Konflik dan Pembentukan negara.

Pemakai Perpustakaan

Nama : Adhi Murti C.A

No. Mhs./Bag. : 070810418

Tanda tangan

LAPORAN PENELITIAN

MODEL RESOLUSI KONFLIK ...

Petugas,

SRI ENDAH KINASIH

Dari pernyataan diatas, konflik dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Sementara itu secara lebih tegas rumusan tentang "sengketa" dikemukakan oleh Gulliver, seperti dibawah ini:

"No dispute exists unless and until the right claimant or some one of his behalf, actively raises the initial disagreement from the level of dyadic argument into the public arena, with the express intention of doing something about the desired claim".

Sedangkan menurut Winamo Yudho (1991 : 302-303), terdapat dua konsepsi ideal dari masyarakat dalam memandang suatu sengketa yaitu *perspektif integration-consensus* dan *perspektif conflict-coercion*. Menurut model pertama, masyarakat digambarkan sebagai kehidupan bersama yang secara fungsional terintegrasi dan merupakan suatu sistem kehidupan bersama yang bersifat stabil yang diikat oleh adanya suatu nilai-nilai yang disepakati bersama. Tatahan sosial yang ada dianggap sebagai sesuatu bentuk kehidupan bersama yang kurang lebih memiliki sifat permanen. Para anggota masyarakat dapat mencapai kepentingan mereka melalui bentuk kerjasama diantara mereka. Sengketa dianggap suatu penyimpangan dan merupakan sesuatu yang tidak perlu terjadi. Mereka yang terlibat dalam sengketa dianggap sebagai pihak yang belum memahami kehidupan bersama. Prinsip-prinsip yang ditekankan oleh model masyarakat ini adalah kohesi, solidaritas, keterpaduan, kerjasama dan stabilitas yang didasari oleh budaya dan kesepakatan bersama dari nilai-nilai tertentu.

Berbeda dengan *perspektif integration-consensus*, konsepsi dari *perspektif conflict-coercion* beranggapan bahwa suatu masyarakat itu terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok yang ditandai oleh berbagai konflik (yang dimaksud adalah sengketa) dan perbedaan pendapat. Kebersamaan atau keterikatan yang ada terwujud bukan atas dasar konsensus bersama, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor atau atas *coercion*. Keterikatan yang ada hanya bersifat sementara dan mudah goyah, karena setiap individu dan kelompok yang ada hanya berusaha untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Sengketa yang terdapat dalam kehidupan bersama dianggap sebagai sesuatu yang wajar yang merupakan sesuatu yang dapat ditemukan pada banyak hubungan antar individu atau kelompok. Fungsi hukum menurut perspektif ini adalah sebagai suatu instrumen dari kelompok tertentu yang ingin mempertanankan kepentingannya dengan mengorbankan kepentingan pihak lain:

Terhadap pemikiran kedua perspektif tersebut diatas, jalan realitas tentulah tidak mungkin ditemukan dalam bentuk yang ekstrim seperti itu. Stabilitas dan perubahan, integrasi dan sengketa, konsensus dan perpecahan, semuanya itu merupakan gejala-gejala yang selalu dapat ditemukan dalam setiap masyarakat:

Dalam kehidupan masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang serba cepat sebagai akibat perkembangan di bidang industri, komunikasi dan informasi, memang sering dapat ditemukan adanya berbagai benturan kepentingan yang dapat mendorong timbulnya sengketa.

Rumusan yang digunakan mengacu pada pendapat Nader dan Todd secara eksplisit membedakan antara lain pada tiga fase dalam sengketa, yaitu tahap pra konflik (*grievance/preconflict*), tahap konflik (*conflict*) dan tahap sengketa (*dispute*) (Ithromi, 1993: 210-211). Tahap pra konflik mengacu pada keadaan atau kondisi dimana seseorang atau kelompok merasakan adanya ketidakadilan. Tahap ini dapat mengalami eskalasi melalui konfrontasi atau berubah menjadi konflik dan bisa pula diredam. Tahap ini dicirikan sebagai tahap nomadik (*nomadic*). Bila pihak yang merasa dirugikan tersebut memberitahukan ketuhannya kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, maka inilah yang disebut tahap konflik (*dyadic*). Tahap inipun bisa mengalami eskalasi atau sebaliknya dapat diredam melalui koersi (*coercion*) atau *negotiation* dengan pihak lawan.

Sedangkan tahap sengketa merupakan akibat dari adanya eskalasi tahap konflik, dimana sengketa tersebut diumumkan kepada publik. Pihak ketiga ini aktif terlibat dalam permasalahan (*triadic/tryadic*). Ketiga tahap tersebut tidak mesti terjadi secara berurutan. Pihak yang merasa dirugikan bisa saja mengekspresikan ketidakpuasannya langsung ke tahap sengketa tanpa melalui tahap konflik. Demikian pula peredam konflik (*deescalation*) dapat dilakukan setiap saat bila pihak-pihak yang bermasalah menghendakinya.

Menurut Kovach, *conflict* berasal dari bahasa latin *con* (*together*) dan *figere* (*to strike*). Jadi *conflict* adalah *as an encounter with arms, a fight, a battle, a prolonged struggle*. Secara ringkas, definisi ini menjelaskan bahwa konflik adalah suatu perjuangan manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip pernyataan, pernyataan dan argumentasi yang berlawanan (Hadi, 2006 : 2). Sedangkan Black menyatakan bahwa sengketa (*dispute*) adalah

"a conflict or controversy ; a conflict of claim or right ; claim or demand one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation"

(konflik atau kontroversi, konflik mengenai klaim/hak, pernyataan tentang suatu hak, klaim atau tuntutan di satu pihak berhadapan dengan pihak lain, hal ini yang berkaitan dengan hukum). (Black, 1990 : 471).

Sengketa atau konflik di definisikan oleh Vilhelm Aubert sebagai suatu keadaan dimana dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang-terangan. Secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan klaim atas hak (*claim of rights*). (Friedman, 1975: 179). Sedangkan Merrill condong menggunakan

istilah sengketa dengan makna "suatu perselisihan khusus yang terkait fakta, hukum atau kebijakan dimana dua pihak saling berhadapan antara yang mengklaim dan yang menolak (Merris, 1994:1).

Kriekhof dengan mengutip pendapat Laura Nader dan Hary Todd, mengemukakan perbedaan antara konflik dengan sengketa (Kriekhoff, 2001 : 225)

- a. Pra-konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang.
- b. Konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.
- c. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.

Dari beberapa definisi diatas, konflik dilihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Para ahli sosiologi hukum lebih memfokuskan pada penggunaan istilah "konflik". Sedangkan para ahli Antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk memfokuskan pada istilah "sengketa" atau "dispute". Sengketa hukum menjadi istilah baku dalam ilmu hukum; khususnya yang terkait dengan kasus-kasus perdata untuk membedakan dengan perkara pidana. Sesuai dengan pembahasannya, maka dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada istilah "sengketa" sebagai konflik yang berkelanjutan dan melibatkan dua pihak atau lebih.

Menurut Saljito Rahardjo (Djojodiguno, 1958 :13-14) dalam kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan. Tatanan yang menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antar anggota masyarakat, bukanlah konsep tunggal. Ia merupakan kompleks tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan, yaitu kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Masing-masing berperan menciptakan tertib hukum di masyarakat. Tertib hukum di masyarakat kadang terganggu oleh adanya benturan kepentingan antar anggotanya. Perkembangan lebih lanjut, benturan kepentingan dapat berubah menjadi konflik yang berkepanjangan dan berskala luas. Dalam kaitannya dengan studi antropologi hukum, konflik yang terjadi dengan perebutan hak tertentu dapat menjadi sengketa hukum. Proses berperkara di pengadilan sesungguhnya merupakan bentuk lain dari konflik yang terjadi di masyarakat.

11.2. Budaya Hukum

Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap hukum dan kenyataan sosial, maka diperlukan suatu pendekatan terhadap operasinya hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975 : 23), ada tiga komponen hukum yang meliputi *Legal Substance* (aturan-aturan dan norma-norma), *Legal substance* (institusi atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara) dan *Legal culture* (budaya hukum, yang meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum). Dengan melihat komponen-komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi satu sama lain, maka dapat dikaji bagaimana "beroperasinya" hukum dalam praktek sehari-hari.

Hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat, oleh karena itu, tidak mungkin mengkaji hukum secara terpisah tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Secara khusus budaya hukum adalah bagian dari kekuatan-kekuatan sosial tersebut, yang memberi masukan, menjadi penggerak dan selanjutnya memberi output kepada sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, kekuatan sosial secara terus-menerus mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang bisa merusak, memperbaharui, memperkuat atau memilih untuk menampilkan segi-segi tertentu. Dengan demikian dapat mengkaji bagaimana substansi hukum berupa aturan-aturan dan norma-norma, merumuskan suatu permasalahan dan bagaimana institusi serta para penegak hukum menanggapi aturan-aturan tersebut dan bagaimana budaya hukum yang ada dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap terjadinya konflik yang diadalamnya terdapat aturan-aturan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama.

Ditambahkan pula oleh Hadikusuma (1992 : 4-5) bahwa budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum dalam antropologi hukum bukan masalah hukum yang normatif sebagaimana terdapat dalam hukum negara atau bukan masalah hukum yang merupakan hukum agama maupun pola perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat. Tetapi masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor latar belakang masyarakat budaya yang mempengaruhinya. Dengan melihat hukum sebagaimana "beroperasinya" hukum dalam kenyataan sehari-hari.

II.3. Kombinasi Pendekatan Politik, Hukum dan Budaya

Kenapa konflik agraria tak pernah tertangani dengan baik seperti kasus Alastlogo di Pasuruan dan Blitar ? Selain akar politik agraria dan ketiadaan mekanisme serta kelembagaan yang menanganinya. Penyebab utamanya adalah karena pemerintah tidak punya cukup komitmen dan kemampuan dalam menanganinya. Yang menggenapi kebuntuan penyelesaian konflik adalah diabaikannya pendekatan budaya dalam memandang, menangani, mencegah sekaligus mengantisipasi konflik. Mengingat kompleksitas persoalan yang mengitari konflik adanya kombinasi trilogi pendekatan (Sally Falk Moore, 1993 149-154), yakni: politik, hukum dan budaya untuk menangani konflik di masa depan. *Pertama*, pendekatan yang menempatkan perubahan paradigma dan orientasi politik nasional, dari politik agraria yang pro "Si Kuat" menjadi pro "Si Lemah". Diasumsikan perubahan politik akan membuka pintu bagi dilakukannya pengkajian ulang (review) seluruh peraturan perundang-undangan terkait agraria dan sumberdaya alam. Dengan perubahan politik juga dimungkinkan dibentuknya konsensus baru yang mewujud dalam aturan hukum baru yang lebih melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam lainnya. *Kedua*, pendekatan hukum yang sifatnya progresif dengan mengedepankan terpenuhinya rasa keadilan substansial bagi para korban konflik.

Pendekatan hukum yang mengandalkan perspektif legal formal dalam menangani konflik selama ini telah terbukti gagal dalam menghadirkan keadilan dan tak mampu menuntaskan akar persoalan konflik agraria. Untuk itu, tepat kiranya untuk mengadopsi gagasan yang dikembangkan dalam wacana hak asasi manusia. Yang dikenal sebagai konsep *transitional justice* –suatu pendekatan transisional yang mengutamakan hak-hak korban dengan memulihkan hak asasi rakyat.

Ketiga, pendekatan budaya yang menempatkan institusi dan mekanisme sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai instrument alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanah dan konflik agraria. Untuk itu diperlukan pemahaman secara utuh dan menyeluruh atas eksistensi kultural suatu komunitas masyarakat yang menjadi pihak yang berkonflik dengan pihak lainnya (bisnis dan/atau negara). Pemahaman atas latar sosio-budaya inilah yang akan memastikan posisi masyarakat (termasuk masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya) sebagai subjek utama yang merancang sekaligus melakukan penyelesaian konflik agraria secara sosio-kultural. Dengan dikombinasikannya ketiga pendekatan di atas, maka kita memiliki peluang untuk mendekati, menangani dan mencegah konflik sosial akibat konflik agraria secara utuh dan menyeluruh. Sebagai kunci sukses pemberlakuan ketiga pendekatan ini, pertama kali dibutuhkan

kemauan politik yang super kuat dari para penyelenggara negara untuk menghargai antropologi sebagai induk ilmu yang meletakkan keragaman budaya bangsa sebagai potensi berharga bagi upaya penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat dan negara secara holistik. Selama ini kasus Alastogo di Pasuruan dan Petung Ombu di Blitar tidak pemberlakukan ketiga pendekatan tersebut diatas.

II.4. Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana kita ketahui, dalam berbagai masyarakat, perdamaian lebih diutamakan daripada konflik. Jika konflik yang terjadi, yang lebih diprioritaskan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa daripada memisahkan dengan menunjuk yang satu salah dan yang lain benar. Ada beberapa cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain :

1. S. Roberts mengemukakan tentang upaya-upaya penyelesaian konflik seperti berikut :
 - a. Penggunaan kekerasan yaitu langsung antar pribadi.
 - b. Melalui upacara atau ritus, misalnya upacara adat.
 - c. Mempemmalukan, misalnya dengan sindiran/kiasan.
 - d. Melalui makhluk-makhluk supernatural, misalnya dengan sumpah atau magic.
 - e. Pengucilan.
 - f. Melalui pembicaraan, yang terdiri dari :
 1. Pembicaraan langsung (negosiasi).
 2. Pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ke-tiga, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasehat (mediasi/mediator atau perantara/go *between*) maupun sebagai pihak ikut menyelesaikan (arbitrasi/arbitration dan peradilan/adjudicator).
2. F.H. Gulliver dan L. Nader, secara khusus membahas penyelesaian sengketa dengan menekankan pada :
 - a. Hasil yang diperoleh dengan membedakan antara pola *comproziise vs decision* (kompromi vs keputusan) atau *negotiation vs adjudication* (negosiasi/kesepakatan vs keputusan/vonis hakim).
 - b. L. Nader yang mengikuti pola Aubert :
 1. Hanya menyangkut dua pihak yang berkepentingan (pola *dyadic* atau *bargain model*).
 2. Dengan melibatkan pihak ketiga (pola *triadic* atau *court model*) (Ihromi, 1993 :225-226).

Mengenai prosedur-prosedur penyelesaian, secara *a contrario* dapat didefinisikan sebagai prosedur yang tidak berakhir dengan sebuah putusan yang bercorak mengadili, hakim sebagai wakil negara memutuskan suatu pemecahan yang dianggap sesuai dengan norma-norma hukum, padahal sering hakim sudah merencanakan (kompromi) suatu putusan sebelum melengkapi dengan norma-norma. Putusan tersebut bersifat memaksa bagi para pihak dan tidak dapat diganggu gugat bilamana sudah tidak ada jalan hukum lagi. Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat didasarkan atas prakarsa pihak yang bersengketa (mufakat), atau melibatkan campur tangan pihak ketiga (perantaraan). Berbeda dengan putusan pengadilan, cara-cara penyelesaian sengketa tersebut didasarkan atas ide kompromi. Kompromi ini bertujuan untuk mendamaikan kepentingan-kepentingan yang ada daripada penerapan norma-norma yang sudah ditentukan sebelumnya (Rouland; 1992 : 62-66).

E. Le Roy membedakan empat dasar sikap dalam prosedur penyelesaian sengketa.

Yaitu :

1. Tertib yang diterima.

Para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri perselisihannya.

2. Tertib yang diundingkan

Perselisihan menjadi sengketa, sehingga perlu campur –angan pihak ketiga; perdamaian diusahakan dikembalikan –enggan berbagai cara dan norma-norma hukum berperan sebagai model, yang tidak bersifat memaksa.

3. Tertib yang dipaksakan

Transformasi sengketa menjadi perkara pengadilan yang —dipecahkan oleh seorang hakim yang harus menerapkan hukum positif.

4. Tertib yang disanggah

Hukum berlaku paling kuat, tidak ada otoritas luar yang menengahi para pihak, yang masing-masing menggunakan cara yang dianggap cocok untuk mengalahkannya; menghilangkan norma-norma; hukum disanggah atau diabaikan secara sukarela.

Cara-cara penyelesaian sengketa tersebut diatas merupakan model antropologis sepenuhnya dan berlaku pada masyarakat yang sederhana maupun modern. Untuk tertib yang dipaksakan tidak terdapat dalam masyarakat sederhana ialah tidak otoritas legislatif atau yudikatif. Sebaliknya, pada masyarakat modern sangat menghargai tertib yang dipaksakan, walaupun banyak perselisihan diselesaikan berdasarkan tertib yang diterima dan diundingkan. Akan tetapi putusan perselisihan yang merupakan pernyataan tertib yang dipaksakan, bukanlah terbatas pada masyarakat kompleks saja tetapi juga dikenal pada masyarakat semi kompleks. Bahwa masyarakat sederhana terutama mengenal tertib yang

diterima dan dirundingkan, sedangkan pada masyarakat modern lebih menghargai *tertib yang dipaksakan* sebab masyarakat sederhana menolak untuk tunduk kepada suatu otoritas dari luar (aturan "tak seorang pun boleh main hakim sendiri"). Bagi masyarakat modern merupakan suatu kemajuan tetapi bagi masyarakat sederhana merupakan kemunduran. Masyarakat modern mementingkan hukum positif dan pendidikan hukum serta putusan pengadilan, karena langsung bersumber pada negara. Namun, yang perlu kita ingat bahwa masyarakat modern, perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan *tertib yang diterima dan dirundingkan*. *Tertib yang dirundingkan dan diterima* berlaku di banyak masyarakat dan aktivitas-aktivitasnya secara menyeluruh mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih besar daripada *tertib yang dipaksakan* (misalnya : kelompok-kelompok marginal dan kriminal, keluarga-keluarga inti, perserikatan-perserikatan, minoritas-minoritas etnis dan lain-lain).

Dengan demikian *tertib yang, diterima dan dirundingkan* ternyata memainkan peranan yang penting dalam masyarakat modern yang tercemrin dalam masyarakat sederhana. Sehingga *tertib-tertib tersebut diciptakan kembali* oleh masyarakat modern.

Namun konteks sosial politis tetap sangat berbeda. Pada masyarakat sederhana, *tertib yang diterima dan dirundingkan* mempunyai kaitan dengan bentuk-bentuk pembagian sosial yang sederhana dan dengan kekuasaan politis yang relatif kurang berdiferensiasi. Dalam masyarakat modern, negara berusaha mengontrol kekuasaan pernyataan *tertib-tertib tersebut* : hukum positif kadang-kadang menolaknya atau mentolerirnya dengan mewajibkan kepadanya kemungkinan penggunaan *tertib yang dipaksakan*.

II.5. Pluralisme Hukum dan Pembentukan Negara

Salah satu perkembangan kelembagaan yang terjadi masa paska Orde Baru adalah reformasi hukum. Sudah banyak pemikiran yang mengemuka tentang reformasi hukum ini, tetapi sejauh ini antropologi belum memberikan sumbangannya. Di samping itu, belum ada kajian serius yang melihat kaitan antara proses pembentukan negara dengan dinamika kelembagaan maupun praktik hukum paska Orde Baru. Padahal, dalam hal ini antropologi dapat menawarkan perspektif kritisnya untuk mempelajari kompleksitas yang muncul dari pengertian "reformasi hukum", karena selama ini cenderung ditafsikan bahwa reformasi hukum adalah reformasi kelembagaan negara. Seperti telah dikemukakan dalam studi antropologis tentang *state formation*, reformasi kelembagaan negara hanyalah salah satu dari sekian banyak dinamika yang terlibat dalam perkembangan negara.

Kajian antropologis tentang hukum sering dibantu oleh perspektif pluralisme hukum (*legal pluralism*) (Benda Beckmann, 2005 : 21-36) . Pandangan *legal pluralism* dapat

membantu untuk memahami secara analitis dan metodologis kompleksitas ranah sosial (*social field*) yang disebut ranah sosial legal. Pluralisme hukum berpendapat bahwa praktik hukum (*legal practice*) tidak semata-mata terjadi di lembaga peradilan formal dan dilakukan oleh aktor hukum yang profesional. Pendapat, yang biasa dianut oleh kalangan profesional hukum, bahwa hukum adalah norma yang dipakai dan hanya diakui oleh lembaga peradilan dan hanya dipahami oleh profesional di bidang hukum, cenderung mereduksi unsur-unsur normatif penyelesaian sengketa yang berkembang di kalangan masyarakat di luar lembaga peradilan. Selain itu, pandangan, yang bermula dari *legal positivism* ini, menempatkan hukum negara dalam tingkatan yang jauh lebih tinggi dari norma-norma legal yang berkembang di luar itu. Pluralisme hukum mengakui pentingnya hukum negara itu, tetapi menolak menempatkannya dalam hubungan yang bersifat hirarkis dengan norma-norma lain. Hukum negara adalah sekedar salah satu pilihan yang ada di antara berbagai pilihan normatif lain untuk menyelesaikan sengketa.

Perspektif pluralisme hukum dapat dipakai untuk menemukan dan menganalisis praktik-praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mungkin membentuk dinamika *state formation*. Ada beberapa kategori sengketa, atau konflik, yang bisa dimasukkan dalam peristiwa konflik yang memiliki dampak langsung dalam pembentukan negara. Pengertian konflik yang dipakai dalam studi ini adalah pengertian yang bersifat luas, meliputi tindak kekerasan maupun tidak. Pertama, konflik antara aparat negara – militer, polisi, polisi pamong praja – dengan satu atau lebih kelompok masyarakat, atau dengan penduduk yang tinggal di kawasan tertentu. Pengertian ini seperti di kasus Alastogo di Pasuruan.

Kedua, konflik antara kelompok-kelompok masyarakat tetapi yang melibatkan isu-isu tentang negara, seperti misalnya pembagian kewenangan birokrasi, politik agama, dan lain sebagainya. Meskipun ada banyak jenis konflik yang ikut memberikan warna dalam pembentukan negara, studi ini membatasi cakupan kajian pada wilayah konflik yang melibatkan aparat negara – militer, polisi dengan satu atau lebih kelompok masyarakat, atau dengan penduduk yang tinggal di kawasan tertentu, seperti di kasus Alastogo di Pasuruan. Pendekatan ini pada akhirnya akan melahirkan konstruksi bentuk negara moral (*moral state*). Konsep negara moral ini yang tampaknya diletakkan sebagai tujuan akhir dari reformasi politik dan pembentukan negara di masa paska Orde Baru.

Dalam hal ini, konflik antar militer, petani yang merebut sumber daya alam seperti Alastogo di Pasuruan dan Blitar dan usaha penyelesaiannya dapat dilihat sebagai perdebatan tentang batas hak yang dimiliki oleh satu kelompok umat beragama, terutama

hak yang dapat diimplementasikan di ruang publik. Di pihak lain, konflik dan usaha penyelesaiannya yang berlangsung di luar lembaga resmi peradilan merupakan cara yang dipilih bukan sekedar untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk menegosiasikan ruang sosial yang menjadi wilayah kekuasaan atau wilayah hak politik negara. Namun ada satu persoalan mendasar yang dicoba dijawab oleh kajian ini, yaitu apakah dapat ditarik batas yang tegas antara wilayah ruang negara dengan wilayah yang berada di luarnya? Studi ini cenderung mengatakan bahwa agak sulit menarik batas yang tegas semacam itu. Akibatnya, pemahaman yang mendalam tentang konflik dan forum resolusi konflik yang dilaksanakan di luar ruang pengadilan juga secara langsung bisa dipakai untuk menjelaskan fleksibilitas batas ruang negara, yang pada dasarnya juga merupakan bagian penting proses *state formation*.

Seperti dikemukakan oleh Franz von Benda-Beckmann (2002), salah seorang tokoh dalam pluralisme hukum, penjelasan itu harus dicari dalam tingkat empiris, dan alih-alih sebagai teori, perspektif pluralisme hukum lebih berfungsi sebagai cara analisis. Meskipun sepenuhnya setuju dengan fungsi penting pluralisme hukum dalam menawarkan cara analisis yang "mendekonstruksi" positivisme hukum, studi ini mencoba mengemukakan bahwa pluralisme hukum menjadi penting apabila ia dilihat dalam relasinya dengan kekuasaan. Oleh karena itu, pengertian "plural" bukan semata-mata pengertian ontologis, tetapi lebih bersifat pragmatis, yaitu hukum menjadi "plural" karena berada dalam sebuah relasi kekuasaan yang membuat perbedaan-perbedaan itu menjadi bermakna secara sosial. Dengan berpijak pada pengertian di atas, kajian tentang forum resolusi konflik ini difokuskan pada analisis komparatif relasi kekuasaan antara forum-forum tersebut dengan sebuah konstruksi sosial yang disebut "negara". Karena sampai saat ini penelitian masih berlangsung, penjelasan analisis komparatif dalam esai ini masih bersifat sangat eksploratif. Dalam tahap ini, setidaknya ada dua topik penting yang dapat ditarik dari analisis komparatif ini.

Dengan demikian konflik Alastogo di Pasuruan dan Petung Ombong-Bitar diharapkan dapat diselesaikan dengan *legal pluralism*, yang diterjemahkan menjadi kemajemukan hukum sebagai kehadiran lebih dari satu tatanan hukum dalam sebuah arena sosial (Griffiths, 1986 :1 ; Irianto, 1993 ; 243). Demikian juga menurut Hooker (1975 : 6) dan Irianto (1993 ; 243) kemajemukan hukum atau pluralisme hukum adalah situasi dimana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku berdampingan dan saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Dalam hal ini pluralisme hukum dipandang sebagai adanya interaksi antara hukum yang dominan di satu sisi (hukum negara) dan hukum yang *servient* di sisi lain (hukum adat, kesepakatan masyarakat ataupun hukum agama). Interaksi antara sistem

hukum ini dapat diartikan sebagai integrasi (saling mendukung) atautkah justru mempertajam konflik. Selanjutnya, jika kita mengikuti pemikiran Woodman (Kleinhans dan MacDonald dalam Irianto, 2000 : 7) yang melihat individu sebagai subyek dari pluralisme hukum dan kita kaitkan dengan kasus Alastlogo di Pasuruan dan Petung Ombo di Bitar maka hukum adat, kesepakatan masyarakat ataupun hukum agama selalu senantiasa dalam keadaan "berinteraksi" dengan hukum negara untuk penyelesaian konflik agraria.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III. 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun model resolusi konflik yang dapat mendorong semua pihak, termasuk negara untuk lebih menggunakan pendekatan budaya hukum (politik, hukum dan budaya) secara holistik. Asumsinya adalah, sejauh ini masih terdapat perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat—yang berpegang pada kulturnya sendiri dalam setiap ada sengketa— dengan negara yang memiliki berbagai macam kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadi konflik agraria di masyarakat.
2. Mengetahui simbol-simbol yang digunakan dalam terjadinya konflik. Konflik ini tidak jarang menggunakan simbol-simbol kebudayaan baik yang berbasis agama, etnisitas, kesukuan, aliran, atau golongan tertentu yang memiliki kepentingan telah digunakan oleh berbagai aktor dan kelompok masyarakat untuk tujuan memobilisasi massa, menjustifikasi tindakan, serta membangun aliansi-alinasi diantara mereka.
3. Mengetahui kepentingan yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang berkonflik.
4. Mendeskripsikan awal mula terjadinya maupun proses terjadinya konflik agraria di masyarakat.
5. Mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut..

Tujuan khusus tersebut diatas akan membawa kita pada penelitian lapangan dan kelembagaan (kebijakan).

1.3. Manfaat Penelitian

Penjelasan yang menggunakan pandangan teori konspirasi cenderung telah mereduksi kompleksitas konflik menjadi kepentingan aktor atau lembaga politik. Teori konspiratif semacam ini menempatkan pelaku konflik di lapangan sebagai kepanjangan tangan, entah secara sadar atau tidak, dari aktor atau lembaga politik yang memiliki kepentingan dan meraih keuntungan dari peristiwa itu. Dalam perspektif ini, pelaku konflik di lapangan dianggap telah dipengaruhi oleh kesadaran palsu yang ditanamkan oleh aktor atau pelaku utama konflik yang sebenarnya. Oleh karena itu,

penganut teori konspiratif cenderung menghindari penggunaan istilah seperti konflik agama, konflik etnis, atau konflik rasial, karena mereka menganggap agama, etnis, maupun ras sekedar dipakai oleh pelaku konflik untuk membungkus kepentingan kekuasaan mereka. Dengan kata lain, agama, etnis, maupun ras bersifat "bebas nilai", sedangkan konflik bersifat "politis" karena bagian dari perebutan kekuasaan.

Penjelasan yang didasarkan atas dikotomi antara kategori perilaku yang "memiliki nilai" atau yang "tidak memiliki nilai" juga biasa dikemukakan oleh mereka yang mengamati proses pembangunan. Dalam penjelasan mereka, konflik (atau kekerasan pada umumnya) dipandang sebagai *the counterpoint of culture* (Daniel 1995), yaitu sebuah situasi yang menegasi kebudayaan. Sementara itu, kajian-kajian mutakhir tentang budaya dan kekerasan justru membuktikan bahwa kekerasan seringkali menjadi bagian penting dari kerangka penafsiran masyarakat tentang identitas etnis. Oleh karena itu, Mary Steedly, dalam tulisannya tentang *state-of-the-art* studi Asia Tenggara, pernah mengemukakan bahwa konflik dan kekerasan harus juga dipahami sebagai realitas perubahan sosial dan kultural, dan tidak semata-mata sebagai akibat tak diinginkan dari tarik-menarik kepentingan politik. Dengan kata lain, keterlibatan sebuah kelompok masyarakat dalam konflik mungkin merupakan cara penyelesaian budaya (*cultural resolution*) yang dipilih berdasarkan kerangka interpretasi mereka tentang nilai identitas etnis yang mereka miliki.

Penelitian ini akan bermanfaat :

1. Dalam usaha penyelesaian konflik sebagai cara penyelesaian budaya. Di satu pihak, cara penyelesaian budaya memang seringkali bersumber dari kebiasaan-kebiasaan lokal yang sering ditafsirkan sebagai adat. Di pihak lain, cara penyelesaian budaya juga bisa bersumber dari kebiasaan-kebiasaan, atau norma-norma, yang berasal dari agama, konvensi politik, atau bahkan kebiasaan sebelumnya yang dianggap berhasil. Oleh karena itu, *cultural resolution* memiliki dimensi yang sangat kompleks, dan masing-masing pihak harus dikaitkan dengan situasi sosial dan sejarah yang khusus. Dalam kajian antropologi, situasi sosial itu seringkali hanya dibatasi pada konteks masyarakat lokal. Meskipun cara ini bisa lebih menjelaskan secara rinci partikularitas praktik *cultural resolution* tersebut, perspektif semacam ini gagal menjelaskan letak "lokalitas" dalam jaringan politik dan jaringan kebudayaan di luar masyarakat itu. Penelitian ini difokuskan pada salah satu aspek penting dalam dinamika sosial politik paska Orde Baru yaitu proses pembentukan negara (*state formation*).

2. Untuk mendorong proses-proses bernegara ditinjau dari sudut pandang antropologi, yang terbagi menjadi dua kerangka analisis umum. Pertama, dampak perubahan institusi negara dalam relasi antara masyarakat dengan negara dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, proses negosiasi kekuasaan antara masyarakat dengan lembaga dan pejabat negara. Kerangka pertama biasanya difokuskan pada birokrasi pemerintahan dan bagaimana perubahan birokrasi itu berpengaruh pada perubahan kelembagaan di tingkat lokal atau di tingkat komunitas. Kerangka kedua dipakai untuk melihat strategi yang diciptakan oleh masyarakat maupun oleh pejabat negara untuk menguasai atau membagi kekuasaan dan otoritas. Kedua kerangka analisis ini memiliki dimensi struktural, politik, dan simbolik secara bersamaan; penekanan aspek mana yang menjadi fokus kajian tergantung dari perspektif antropolog. Tetapi, perlu dicatat bahwa *state formation* memiliki pengertian konseptual yang dinamis. Artinya, proses pembentukan negara bukan terjadi sekali dan selesai. Negara selalu berubah, karena kajian antropologis tentang *state formation* lebih menekankan aspek *formation* daripada aspek *state* yang statis atau monolitik.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa urgensi penelitian ini adalah pada kegunaannya untuk mencari alternatif solusi konflik agraria—atau konflik sosial pada umumnya—secara holistik, dengan menggunakan pendekatan antropologi. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menjelaskan dan memetakan mekanisme-mekanisme penyelesaian konflik agraria yang dapat mendorong pembentukan dan pembentukan kembali kehidupan bernegara yang lebih adil dan lebih manusiawi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Hoebel (1954) dalam buku yang berjudul *The Law of Primitive Man* di antaranya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama sebagai pendekatan ideologis, diidentifikasi aturan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat Alastologo Pasuruan dan Petung Ombo Blitar Jawa Timur, dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku. Pendekatan kedua bersifat deskriptif adalah pendekatan yang berdasarkan pengamatan peneliti pada tindakan-tindakan manusia dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari penelitian lapangan.

Selain kedua pendekatan tersebut di atas, peneliti juga menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu :

IV.1. Penentuan Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Alastologo Pasuruan dan Petung Ombo Blitar Jawa Timur. Pertimbangan diambil dalam menetapkan dua wilayah ini sebagai lokasi penelitian karena kedua wilayah ini masih belum terselesaikan konflik, yang sama-sama berkaitan militer, warga masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, pengadilan) dalam perebutan sumber daya alam (dalam hal tanah penduduk). Selain itu, konflik ini masih dalam proses negosiasi yang belum tuntas penyelesaiannya.

IV.2. Pengumpulan Data

IV.2.1. Pengamatan atau *Observation*

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan ke dalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan budaya hukum tentang ide-ide, pemahaman-pemahaman dan tindakan-tindakan tentang budaya hukum. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menginterpretasi budaya hukum, khususnya mengenai makna konflik yang sedang berlangsung di masyarakat Alastologo Pasuruan dan Petung Ombo Blitar Jawa Timur. Teknik ini merupakan suatu kegiatan penelitian lapangan, di mana peneliti bukan terus menerus sebagai seorang pengamat

yang obyektif tentang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjadi kajiannya, tetapi juga sebagai orang yang ikut serta dalam berbagai aktivitas.

Dalam pengamatan peneliti melakukan dengan cara bergaul secara intensif dengan penduduk; mendengarkan pandangan-pandangan mereka; merasakan keadaan kehidupan mereka bagi pihak yang telah melakukan konflik dan upaya penyelesaian konflik. Selain itu, peneliti juga melakukan kegiatan pengamatan di tempat-tempat umum seperti di pengajian-pengajian, pasar, warung-warung dan balai desa.

IV.2.2. Wawancara Mendalam atau *indepth interview*

Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan.

Untuk menunjang wawancara mendalam, peneliti menggunakan peralatan lain yaitu buku catatan harian, yang terbagi menjadi dua. Pertama, buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan kedua, buku catatan harian mengenai hasil wawancara. Pencatatan dilakukan secara langsung dan berdasarkan dari ingatan.

Selain pengamatan dan wawancara mendalam, dalam pengumpulan data juga dilakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang sudah tersedia di kelurahan, kecamatan sampai kepada Pengadilan Negeri. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan bukti-bukti kasus tanah dari mediator yang selama ini mendampingi kasus-kasus agraria seperti LSM setempat yaitu Forum Komunikasi Tani Sumber Anyar (FKTS), LBH Surabaya dan Komnas HAM. Dalam melengkapi data-data informasi yang diperlukan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menggunakan studi kepustakaan.

IV.2.3. Informan

Dalam penelitian ini yang termasuk informan adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang permasalahan yang diteliti, meliputi: perangkat desa, tokoh agama, aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa dan pengacara), pihak-pihak yang terlibat dalam konflik LSM lokal maupun LBH Surabaya yang telah menangani kasus sebagai mediasi penyelesaian konflik.

IV.3. Analisa Data

Teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan, terfikat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab).

Selanjutnya, setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, peneliti membuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan antropologi hukum dan kognitif. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Kegiatan ini terus berlangsung dan berakhir setelah peneliti pandang cukup untuk menyusun laporan akhir.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu tindakan-tindakan manusia yang telah diamati oleh peneliti dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari pengamatan dan penelitian lapangan. Pendekatan deskriptif ini akan dianalisa secara kualitatif.


Desain Riset Dan Tahapan Penelitian

KEGIATAN TAHAP PENELITIAN

No	Tahapan	Luaran	Indikator
1.	Mencari informasi tentang bagaimana terjadi konflik di masyarakat	Mendapatkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi konflik di masyarakat	Mendapatkan data primer yang berkaitan dengan konflik dan berhasil melakukan wawancara (perangkat desa, tokoh agama, polisi, hakim, jaksa dan pengacara, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik), live story, dan etnografi.
2.	Mencari data tentang simbol-simbol kebudayaan yang telah digunakan oleh berbagai aktor dan kelompok masyarakat untuk tujuan memobilisasi massa,	Mendapatkan data tentang konflik dengan menggunakan simbol-simbol kebudayaan yang berbasis kepentingan untuk	Mendapatkan pengumpulan data dan bukti-bukti di Pengadilan Negeri (polisi, hakim, jaksa dan pengacara), dan pihak-pihak yang berkonflik.

	menjustifikasi tindakan, serta membangun aliansi-aliansi diantara mereka. Dan sumber daya alam apa saja yang diperebutkan.	membangun aliansi-aliansi diantara mereka.	
3.	Mencari informasi tentang proses terjadinya konflik di masyarakat. Bentuk-bentuk konflik yang ada di masyarakat.	Mendapatkan data tentang awal dan proses terjadinya konflik dan bentuk-bentuknya	Bisa melakukan dan melacak proses terjadinya konflik dan bentuk-bentuknya dari berbagai sumber (perangkat desa, tokoh agama, polisi, hakim, jaksa dan pengacara), pihak-pihak yang terlibat dalam konflik) serta melakukan analisa data konflik

KONFLIK MILITER DAN PENYELESAIANNYA



BAB V PENGUASAAN TANAH OLEH MILITER

V. 1. Penguasaan Tanah oleh Militer di Jawa Timur

Sengketa tanah militer adalah sengketa tanah antara rakyat petani dengan institusi militer yang terjadi akibat perampasan tanah secara paksa dengan pola kekerasan di masa lalu dan mempergunakan tanah rampasan tersebut untuk kepentingan militer, seperti untuk fasilitas latihan militer, bisnis, perkebunan, perumahan dan kepentingan militer lainnya.

Yang patut dipersoalkan secara lebih besar adalah cara-cara perampasan tanah-tanah rakyat yang dilakukan dengan pola pendekatan kekerasan (*repressive approach*) seperti pembunuhan, penembakan, penculikan, pengrusakan, pengusiran/penggusuran, dan pemaksaan lainnya, termasuk manipulasi keterangan atau informasi dan peruntukan tanahnya. Persoalan inilah yang menjadi tanda tanya besar dalam sejarah tentara di Indonesia, mengapa militer yang merupakan alat negara dalam urusan keamanan atau pertahanan negara masuk dalam wilayah konflik sipil yang mengorbankan publik secara luas, khususnya petani di basis perdesaan.

Berpijak pada problematika tanah militer di atas, maka ada dugaan kuat sebagai tesis penulisan ini bahwa tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh militer merupakan skenario atau sebuah perancangan penguasa militer masa lalu, bahkan bisa menjadi sebuah politik militer yang di kemudian hari disalahgunakan oleh institusi militer tersebut. Tentu untuk membuktikan dugaan keterlibatan atau peran politik militer dalam perampasan tanah-tanah rakyat secara sistematis tidak mudah untuk diungkap, karena menyangkut persoalan sumber "dalam" militer sendiri yang sulit dan memiliki birokrasi yang tidak kalah rumitnya dengan birokrasi sipil dalam pemerintahan. Meskipun demikian, penulisan soal tanah-tanah yang dikuasai militer akan tetap diupayakan dalam kerangka politik hukum tanah, karena bagaimanapun juga kemungkinan besar terjadi persinggungan antara politik tanah yang dikembangkan oleh birokrasi penguasa dengan politik tanah yang disiasati militer itu sendiri, dengan kebijakan yang bisa jadi bertentangan satu dengan lainnya.

Sebagai konteks, oleh sebab itu, sangat penting menghadirkan catatan kronologis dan perspektif politik militer yang telah diteliti oleh *Ulf Sundhaussen* dalam "*Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*", karena ia menegaskan bahwa pada umumnya buku-buku tentang politik Indonesia lebih banyak ditulis perspektif kaum sipil, maka *Sundhaussen* mencoba mengimbangnya dengan padangan para pengeritik pemerintahan sipil, terutama pimpinan militer. Dalam prakata buku tersebut, ia

menyangkal pandangan yang telah dikemukakan secara luas bahwa tentara mencampuri politik terutama atau semata-mata atas dasar kepentingan sendiri yang picik dan tidak – atau hampir-hampir tidak pernah – karena terikat kepada nilai-nilai yang melampaui kepentingan militer.

Kebutuhan dan desakan untuk pemenuhan argumentasi-argumentasi di atas, maka sesungguhnya penelusuran sejarah melalui kajian politik militer dalam perampasan tanah rakyat, sesungguhnya berupaya untuk mempertemukan data lapangan soal sengketa tanah yang melibatkan militer, menyumbangkan hasil pikiran dan kajian pemahaman penyelesaian konflik tanah yang melibatkan militer, serta mendorong proses-proses pendekatan yang lebih berporspektif penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia atau menolak cara-cara pendekatan kekerasan.

Sengketa tanah militer meluas sesungguhnya banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik yang menghadapkan rakyat dengan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU) maupun Angkatan Laut (AL).¹⁰ Saat tulisan ini dibuat, sebagian besar kasus tanah militer tersebut lebih banyak ditemukan terjadi di Jawa, dan lebih khusus lagi di Jawa Timur.

Konflik tanah yang melibatkan militer menjadi sebuah realitas konflik sosial yang menghadapkan antara rakyat versus negara, yang sangat memberikan gambaran konfigurasi konflik yang melibatkan tidak saja militer, namun juga pemerintahan non-militer. Ini penting untuk dipahami dalam rangka menguak strategi militer yang tidak bisa disederhanakan sebagai tindakan negara, apalagi perilaku pemerintah. Dalam membahas peranan militer, adalah relevan untuk membedakan atau melakukan diferensiasi antara 'negara' dengan 'militer'. Karena tentara sebenarnya memiliki entitas politik yang otonom, memiliki kepentingan-kepentingan material sendiri, dan berperan aktif. Oleh sebab itu, memahami struktur, ideologi, dan kegiatan militer di luar bidang pertahanan (dalam arti, pembelaan negara dari serangan musuh dari luar negeri), menjadi penting sebagai perspektif melihat eksistensi militer itu sendiri, termasuk pengaruh-pengaruh sosial di masyarakat

Berdasarkan penelusuran sejarah, di Jawa Timur, institusi TNI yang terlibat pertanahan dengan masyarakat meliputi tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Berdasarkan data yang ada, angkatan yang paling banyak terlibat konflik tanah dengan masyarakat adalah AL, disusul AD kemudian AU. Banyaknya kasus pertanahan yang melibatkan angkatan laut nampaknya terkait dengan besarnya konsentrasi pasukan angkatan laut di wilayah Jawa Timur guna mendukung keberadaan Armada Timur yang terletak di Surabaya dan merupakan armada

terbesar bagi AL. Untuk lebih jelasnya lihat tabel data tentang konflik tanah yang melibatkan militer di Jawa Timur (Ashadi, 2007 : 786)

Tabel 1
Konflik Tanah yang melibatkan militer di Jawa Timur

Konflik Militer	Tanah	Jumlah Kasus	Luas Sengketa	Jumlah Korban	Peruntukkan/produksi
TNI - AD		7 kasus	3.294 ha	24.800	Proyek perumahan (prokimal, prokimad), fasilitas latihan, gudang, peralatan, perkebunan dan disewakan untuk bisnis militer
TNI - AL		12 kasus	7.744,79 ha	53.300	
TNI - AU		6 kasus	4.355,5 ha	15.500	
Jumlah		25 kasus	15.374,29 ha	93.600	

Sumber : data sekunder (Herlambang, 2005 : 786)

Data di atas belum termasuk sengketa tanah yang terjadi karena perampasan oleh militer yang di kemudian hari diserahkan penguasaan tanahnya kepada pihak negara (Badan Usaha Milik Negara) maupun kepada pihak swasta. Besarnya potensi konflik sosial yang disebabkan sengketa tanah militer di Jawa Timur menyebabkan berbagai persoalan kekerasan melengkapi gambaran problem hak-hak asasi manusia dan demokrasi dalam level yang lebih rendah, dan kian memperjelas bagaimana relasi-relasi politiknya di level lokal pula.

Dari data yang ada, bila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah sengketa tanah yang ada di Jawa Timur sebanyak 102 kasus, 59.779, 7511 ha dengan jumlah korban petani 72. 735 jiwa. Maka presentase sengketa tanah militer sebesar 25, 72%. Presentase ini menjelaskan bahwa problem militer dan militerisme di Jawa Timur merupakan problem yang serius yang harus dihadapi warga.

Dari sisi siapa 'militer' yang dihadapi petani di lapangan, nampak banyak institusi atau lembaga metamorfosis TNI yang digunakan sebagai alat untuk klaim hak-hak tanah atau aset militer. Sebagaimana terlihat dalam tabel 1, peruntukan-peruntukan seperti proyek perumahan atau pemukiman (Prokimal TNI-AL; Prokimad TNI-AD), fasilitas latihan tempur, gudang peralatan, perkebunan, & disewakan untuk bisnis militer yang menggunakan badan hukum yayasan-yayasan militer ataupun koperasi (Puskopad TNI-AD, Puskopau TNI-AU, Puskopal TNI-AL). Tentu, keberadaan atau eksistensi kelembagaan metamorfosis TNI sebagai alat untuk mengelola aset-aset tersebut dijaga dengan baik oleh TNI, bahkan secara formal melalui kebijakan-kebijakan hukum negara. 'Penjagaan' tersebut tidak melulu dengan penggunaan legal formal, melainkan pula model

kekerasan – seperti penculikan, pembunuhan, penganiayaan, intimidasi, stigmatisasi komunis atau cap anti pembangunan terhadap petani – yang dampaknya masih terasa hingga generasi anak cucu mereka.

Dengan begitu, terjadilah pertemuan antara pola represi dengan pola akumulasi kapital dalam sengketa tanah militer yang mengakibatkan tidak hanya kemiskinan sosial, namun juga traumatik psikologis.

V. 2. Periodisasi Perampasan Tanah oleh Militer

Dilihat dari sejarah perampasan tanah yang dilakukan oleh militer, data-data yang terkumpulkan memperlihatkan bahwa perampasan tanah dimulai sejak tahun 1950-an, atau masa transisi paska kemerdekaan Indonesia 1945. Dan dilihat dari kapan perampasan tanah paling akhir yang ditemukan dari data lapangan, menunjukkan perampasan pada tahun 1976, atau akhir dari dekade 1970-an.

Dari sejumlah data kasus yang terkumpul tersebut, dapat dipilih dengan periodisasi perampasan tanah dalam 3 masa atau rentang waktu perampasan tanah, yakni :

- (1) Periode 1950-1958 (atau disebut masa revolusi kemerdekaan hingga perang darurat militer);
- (2) Periode 1958-1965 (masa penguasa perang darurat daerah hingga demokrasi terpimpin); dan
- (3) Periode 1965-1976 (masa awal orde baru atau pembangunanisme).

Argumentasi periodisasi yang disebutkan di atas, merupakan pengkotakan rentang waktu yang disandarkan pada periode politik kekuasaan yang mengalami perubahan, dan tentunya akan menarik bila dilacak secara detil hubungannya dengan politik militer yang diperankan di dalam masa-masa tersebut.

Periodisasi 1950-1958, merupakan awal dari pengambilalihan tanah-tanah rakyat oleh militer yang pernah terjadi. Dalam masa ini, banyak sekali tanah-tanah rakyat (dan bahkan juga rumah-rumah penduduk lokal) yang diserahkan kepada tentara, atau pasukan gerilya, karena memang saat tersebut hubungan rakyat dengan tentara cukup baik dan dipengaruhi oleh semangat mempertahankan kemerdekaan. Rakyat, khususnya di pedesaan, telah memberikan kontribusi besar terhadap ransom atau makanan yang diberikan kepada tentara yang sedang perang menghadapi Belanda, atau juga menjadi mata-mata untuk memberikan informasi dimana keberadaan musuh perang. Setiap hari hal tersebut dilakukan secara sukarela kepada tentara, karena rakyat menginginkan

kemerdekaan tetap bertahan. Rakyat secara sukarela memasak, menyembelih ternak-ternak, menyiapkan tempat tidur, dan meminjamkan rumah-rumah untuk istirahat dan perbekalan para gerilayawan tentara Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena para tentara dan rakyat melebur untuk mempertahankan "cita-cita revolusi tahun 1945", selain rasa nasionalismehya yang tinggi. Di sisi lain, sejak awal kemerdekaan 1945, tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer. Artinya peran politik tentara sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Bahkan di awal-awal masa kemerdekaan, terjadi pertentangan antara pemerintah dengan perwira tentara sebagai bentuk penolakan atas ketertundukan militer oleh sipil. Dalam strategi perjuangan kemerdekaan misalnya, terdapat dua golongan, yang satu mempertahankan dengan cara diplomasi, sedangkan golongan lainnya tidak setuju atau menolak diplomasi, yakni dengan memilih jalan perjuangan. TNI (AD) saat itu memilih jalan kedua, dengan menolak diplomasi Belanda. Jalan politik diplomasi saat itu mengalami kegagalan, terutama terlihat paska Konferensi Meja Bundar yang dianggap penyerahan atau reaksi kompromistik para politisi. Pertentangan-pertentangan ini terus menerus berlanjut sebagai reaksi dari kecurigaan tentara terhadap politisi sipil, dan mencapai puncaknya pada 1956-1958, ketika perwira tentara bereaksi terhadap kabinet Ali Sastroamijoyo yang dirasakan tidak lebih baik dari kabinet sebelumnya. Tahun 1958, ketegangan terus berlanjut ketika para penentang dari kalangan militer berembung bersama-sama dengan kalangan tokoh-tokoh pimpinan dari Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) untuk mendirikan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).

Kejadian-kejadian tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perluasan politik militer dalam pemerintahan, termasuk dalam penentuan dalam bidang non-militer, seperti administrasi umum, dan pengelolaan ekonomi. Kegiatan ekonomi di kalangan tentara ini, meskipun pada mulanya tidak dimaksudkan, telah membuka kesempatan-kesempatan bagi mereka untuk memetik keuntungan pribadi, dengan akibat bahwa beberapa perwira angkatan darat menghendaki agar keadaan darurat perang terus dilakukan. Keterlibatan ekonomi kalangan tentara yang terbatas dalam sektor ekonomi itu, tiba-tiba diperluas setelah berlakunya keadaan darurat perang tahun 1957, sehingga menempatkan tentara pada posisi yang sangat besar dengan berlakunya Peperpu (Penguasa Perang Pusat) dan Peperda (Penguasa Perang Darurat Daerah).

Terjadinya penguasaan tanah oleh militer pada masa 1950-1958, sesungguhnya lebih disebabkan adanya kesukarelaan petani atau masyarakat untuk memberikan tanah-tanah dan rumah-rumah mereka sebagai lahan pertempuran, tempat istirahat dan persiapan perbekalan, yang sifatnya sementara, dan dengan semangat mempertahankan "cita-cita revolusi tahun 1945". Namun hal tersebut menjadi agak bergeser ketika di tahun

1957-an masa berlakunya perang darurat, telah memberikan pengaruh sikap militer atas penguasaan tanah-tanah masyarakat, karena begitu luasnya peran militer hingga masuk ke sektor ekonomi dan administrasi umum.

Sebagai pengaruh Peperda 1957-1958, maka periodisasi kedua 1958-1965, lebih menunjukkan sinergitas situasi politik dan ekonomi di level pusat dan daerah. Untuk menggambarkan situasi ini, sebagaimana Crouch dalam studinya menyatakan, "Tidak sampai tahun 1959, ketika para demonstran nasionalis mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda setelah suatu pemungutan suara kurang sempurna mengenai Irian Barat di PBB, terbuka kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru dan luas bagi tentara itu. Dalam tindakan melawan PKI dan golongan nasionalis kiri, tentara dengan segera memanfaatkan kekuasaan darurat perang untuk menempatkan seluruh perusahaan bekas milik Belanda ke bawah penguasaan tentara. Kemudian setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan itu, para perwira AD meneruskan peran serta mereka dalam pengelolaan perusahaan yang baru, seperti perkebunan, pertambangan, perbankan, dan perdagangan. Pada tahun 1960, peranan tentara diperluas ketika perusahaan-perusahaan Inggris juga ditempatkan di bawah pengawasan tentara, hingga tahun 1964."

Di sinilah yang dimaksudkan penguasaan tentara atas perusahaan-perusahaan, baik dalam rangka nasionalisasi 1958, juga dalam rangka mengurangi ketergantungan tentara dari anggaran belanja pemerintah pusat. Perluasan yang begitu cepat peran tentara di bidang ekonomi setelah tahun 1957, sesungguhnya disertai pula oleh peningkatan tentara sebagai kekuatan politik. Oleh sebab itu, kepentingan mereka didukung oleh sistem politik yang berlaku, terutama di bawah model demokrasi terpimpin Soekarno.

Yang menarik dalam periodisasi ini (1958-1965) adalah bagaimana sesungguhnya hubungan demokrasi terpimpin Soekarno dengan peranan tentara dalam urusan politik-ekonomi. Kembli mengutip pandangan Crouch, bahwa tentara cukup puas berada di bawah sistem demokrasi terpimpin Soekarno, terutama pada tahun-tahun pertama, dimana tentara memperkenalkan secara luas ide demokrasi terpimpin sebagai sistem yang penting diberlakukan. Soekarno sadar, ketergantungannya terhadap tentara untuk memelihara keamanan dalam negeri dan untuk mencapai tujuan-tujuan politik luar negerinya, sementara pimpinan Angkatan Darat juga mengakui peran Soekarno untuk memberikan keabsahan dan dukungan rakyat terhadap system tersebut. Namun, di masa-masa terakhir periodisasi sistem demokrasi terpimpin ini, timbul ketegangan yang menyebabkan kelanjutan sistem tersebut terganggu. Karena kemampuan menarik massa

kaum miskin dari perkotaan dan pedesaan berada jauh di kalangan elit, sementara muncul kekuatan baru yang diperankan PKI, dan Soekarno dekat dengan PKI, maka perubahan kekuatan dalam sistem tersebut memberikan faktor pengaruh terhadap kekuatan yang agaknya berat bagi sistem tersebut untuk bertahan.

Salah satu isu krusial dalam periodisasi ini adalah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Bagi Hasil, dimana kedua undang-undang tersebut menjadi dasar pergerakan PKI untuk memobilisasi kekuatan rakyat miskin desa melawan kekuatan apa yang disebut "kontra-revolusioner", sebagai konsekuensi perlawanan atas gagalnya program *land reform*. PKI dengan mudah menyelenggarakan rapat-rapat umum dan terbuka, serta menggencarkan aksi sepihak dengan cara pendudukan-pendudukan lahan milik tuan tanah, terutama dan kebetulan yang dikuasai orang-orang PNI dan NU. Kekuatan PKI inilah, dan menguat pada tahun 1964, yang kemudian diperhitungkan tentara sebagai kekuatan yang menandingi dalam sistem politik Orde Lama. Tentara sesungguhnya telah melakukan perampasan tanah dalam rangka "pengamanan" pada saat sebelum meletusnya gerakan 30 September 1965, sebagaimana terlihat dalam kasus Buduran, di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 1964, telah terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh petani yang memperjuangkan hak-hak tanah yang dirampas tentara (AD), dan 5 diantaranya hilang hingga kini, sementara 2 orang petani dipulangkan.

Perampasan tanah yang terjadi dalam periodisasi ini, memperlihatkan hubungan yang menjelaskan adanya keinginan tentara untuk mensejahterakan keluarga tentara itu sendiri. Pengambilalihan kekuasaan atas pengawasan perusahaan-perusahaan paska nasionalisasi 1958, dengan dukungan penetapan Peraturan Penguasa Perang (1957), baik di pusat maupun di daerah, serta kepentingan tentara dalam penguasaan tersebut sangat dimungkinkan karena sistem politik masa demokrasi terpimpin memberikan dukungan atas pendudukan tanah, perkebunan, perusahaan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Di dalam periodisasi kedua (1958-1965) inilah perampasan tanah-tanah rakyat bisa terjadi.

Periodisasi ketiga, 1965-1976, merupakan periodisasi yang ditandai dengan meletusnya tragedi 30 September 1965, yang berdampak pada kekacauan sistem politik dan ekonomi secara nasional. Kekacauan politik diatasi tentara dengan membentuk Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Selain itu, pada tahun 1966 dan diberlakukan tahun 1967, dibentuk pula BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen) yang merupakan badan "keamanan" penting di bawah Angkatan Darat. Tugas utama Bakin ini

adalah untuk memantau urusan-urusan kemiliteran dan juga mengawasi partai-partai politik dan masyarakat Cina dari kebangkitan kembali komunis di Indonesia.

Paska tragedi 1965 tersebut, terjadi pula peristiwa yang jauh lebih dahsyat dan menimbulkan ratusan hingga hitungan jutaan korban jiwa rakyat. Hal ini diperankan secara sistematis oleh TNI (khususnya Angkatan Darat) dengan organisasi teritorialnya di daerah-daerah, dengan menggunakan pengklasifikasian terhadap rakyat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan PKI. Pengklasifikasian ini dibagi menjadi 3 : Golongan A, yang dituduh langsung terlibat Gerakan 30 September 1965; Golongan B, yang dituduh aktif dalam memberikan dukungan kepada PKI, sehingga dianggap "terlibat secara tidak langsung" dalam percobaan kudeta; dan Golongan C, yakni mereka yang sekedar menjadi anggota organisasi massa PKI tanpa memainkan peranan kepemimpinan yang aktif.

Dari ketiga golongan tersebut, golongan C inilah yang banyak berdampak kepada petani di pedesaan karena tuduhan terlibat dengan Barisan Tani Indonesia (BTI), suatu organisasi tani yang menjadi jaringan di bawah PKI. Banyak petani yang menjadi anggota BTI maupun tidak, dengan memiliki pemikiran ideologis maupun hanya sekedar tahu apa itu BTI, ditahan, disiksa, dan dihabisi nyawanya. Masa-masa ini disebut dengan "pengordebaruan" (pembersihan), yang termasuk pula meliputi wilayah Jawa Timur pada tahun 1967, dimana terdapat rapat pada bulan Juli 1967 antara para panglima daerah militer di Jawa dengan para panglima Kostrad dan RPKAD.

Perampasan tanah-tanah pada periodisasi 1965-1976 inilah yang terbesar dan paling banyak memakan korban jiwa, tidak saja di Jawa Timur, namun juga di seluruh Indonesia, yang tidak saja konflik secara langsung yang menyebabkan petani dikorbankan, namun stigmatisasi ideologi dan cap-cap komunisme terhadap perjuangan petani di masa ini paling lama mencekam pikiran-pikiran masyarakat, bahkan hingga kini. Dasar perampasan tanah pada masa ini selain cap-cap PKI/komunisme untuk melangsungkan pembangunanisme, juga kebutuhan tentara untuk mendapatkan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik, seperti pengembangan perusahaan-perusahaan perkebunan milik tentara.

Berikut data-data kasus yang masuk dalam periodisasi di atas, dalam kasus yang terjadi di Jawa Timur sepanjang kurun waktu 1950-1976.

Tabel 2 :
Perampasan Tanah oleh Militer berdasarkan Periodisasi
(Jawa Timur)

Periodisasi	1950-1958	1958-1965	1965-1976
Perampasan tanah oleh TNI-AD	- Kasus Sukorejo (Kab. Jember, kasus ini dirampas dengan menggunakan pula dasar tahun 1971)	- Kasus Buduran Sukorejo (kab. Sidoarjo)	- Kasus Ngrangkah Sepawon (kab. Kediri) - Kasus Pandanwangi (kab. Lumajang) - Kasus harjokuncaran (kab. Malang) - Kasus Nyamil (kab. Blitar) - Kasus Petungombo (kab. Blitar)
Perampasan tanah oleh TNI-AL		- Kasus Grati (kab. Pasuruan) - Kasus Bentar (kab. Probolinggo)	- Kasus Banongan Asembagus (kab. Situbondo) - Kasus Blangguan (kab. Situbondo)
Perampasan tanah oleh TNI-AU	- Kasus Raci (kab. Pasuruan)	- Kasus Ponggok (kab. Blitar) - Kasus Karangdiyeng (kab. Mojokerto) - Kasus Abdul Saleh (kab. Malang)	

Dengan periodisasi di atas, sesungguhnya bisa dengan lebih mudah untuk dipahami bahwa konflik tanah yang menghadapkan petani dengan militer, yang terjadi sejak tahun 1950-an, bukanlah konflik yang terjadi parsial, atau lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Melainkan konflik tanah tersebut terjadi secara sistemik, artinya melibatkan institusi militer secara resmi, terencana, dan menggunakan media legal formal untuk melakukan pengambilalihan tanah-tanah rakyat atas dasar klaim sepihak militer, atau bisa dikatakan perampasan yang terorganisir.

Bahwa dasar klaim militer untuk penguasaan tanah-tanah rakyat, merupakan hasil dari sinergitas politik kekuasaan yang saling memberikan pengaruh atas dinamika politik militer, yang pada gilirannya mendorong politik tanah yang berbasis pada kepentingan-kepentingan bisnis militer. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang inkonsisten dengan klaim-klaim hukum yang diatur dalam birokrasi militer itu sendiri. Misalnya kasus-kasus yang masih terjadi hingga hari ini (2004), kasus di Pasuruan, di Grati (versus TNI AL) yang rencananya diambil tanahnya untuk kepentingan lapangan terbang, namun kenyataannya menjadi proyek perumahan dan bisnis perkebunan. Begitu juga yang di Raci (versus TNI AU), yang rencana semula

dipergunakan untuk fasilitas latihan tempur AU, ternyata dipergunakan untuk perkebunan tebu dan mangga. Kasus Pongkok Blitar (versus TNI AU), yang peruntukannya sebagai landasan pesawat terbang, namun kini hanya dipergunakan untuk menanami nanas. Di sinilah, terjadi penyalahgunaan yang justru memperumit sengketa tanah yang dikuasai militer itu sendiri.

Terakhir, dengan periodisasi tersebut, pemerintah mestinya tidak menyelesaikan kasus sengketa tanah militer satu persatu, karena problemnya sistemik dan mengurat akar dalam birokrasi militer. Hal ini tidak mudah diselesaikan mengingat keterbatasan pejabat birokrasi sipil menembus birokrasi militer, yang kemungkinan besar akan menyulut ketegangan-ketegangan baru bagi hubungan sipil-militer di masa transisi seperti sekarang. Namun, tanpa keberanian menembus sakralitas birokrasi militer dan mengupayakan penyelesaian sengketa tanah militer, justru akan menciptakan medan "pertempuran" baru yang menghadapkan rakyat miskin pedesaan melawan militer secara langsung, sebagaimana terjadi di beberapa kasus di Jawa Timur. Tentu, kekerasan demi kekerasan, terus menerus terjadi dan korban terus berjatuhan. Di sinilah, pemerintah atau penguasa politik sekarang harus memikirkan strategi penyelesaian kasus lebih menyeluruh, dan terbuka, dan mengutamakan kepentingan korban.

V. 3. Konflik Agraria dan Bisnis Militer

Peristiwa penembakan Marinir TNI AL yang menewaskan empat orang dan melukai tujuh warga Alas Tlogo Pasuruan dan konflik agrarian di perkebunan Petung Ombo menempatkan TNI dalam posisi terpojok. Persitiwa ini juga membuka diskursus sensitif yang banyak disorot publik dan dunia internasional, yakni keterlibatan militer dalam pelanggaran dan kejahatan HAM di Indonesia serta bisnis militer.

Presiden Soekarno dalam pidato 17 Agustus 1953 berkata "angkatan bersenjata tidak boleh ikut-ikutan politik, tidak boleh diombang-ambingkan politik". Begitu juga Jendral M.Yusuf dengan aksentuansi bugisnya berkata "Sehebat-hebat kau mau maju, itu urusan kamu, tapi kalau kau masih aktif, kau tinggalkan itu dagang supaya dapat menjadi tentara yang baik". (Samego dan Indria:1998).

Syahdan, imbauan Soekarno dan M.Yusuf tetap sekedar imbaun. Aktivitas politik dan bisnis militer tetap jalan bahkan semakin menggurita. Konon kabarnya, konglomerat besar di negeri ini banyak dari kalangan kaum berseragam hijau. Di lapangan agraria, kehadiran militer membuahkan konflik agraria lebih manifes. Penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan sering digunakan dari pada penyelesaian konflik secara persuasif.

Intensitas militer dalam konflik agraria erat kaitannya dengan aktivitas bisnis militer di lapangan agraria. Dimulai ketika militer ikut terlibat mengurus perkebunan ex Belanda

yang di nasionalisasi. Jendral AH.Nasution sebagai kepala angkatan perang RI memerintahkan wakil direktur perkebunan dijabat oleh Tentara yang ditunjuk olehnya. Sejak saat itulah militer, terutama angkatan darat terlibat aktif mengelola perkebunan dan pertambangan, dan tahun 1964 dan 1965 semakin gencar setelah perusahaan Inggris dan Amerika dalam pengawasan tentara.

Langgengnya bisnis militer di lapangan agraria seolah menjadi kesepakatan tak tertulis antar petinggi militer dan pimpinan nasional. Ketidaksanggupan negara membiayai anggaran militer menjadi legitimasi serdadu berkebun sawit, yayasan milik ABRI berbisnis tambang, dan kaum berseragam coklat menjadi raja hutan (Danang Widyoko,dkk).

Di samping sebagai pelaku bisnis di lapangan agraria, melalui doktrin dwi fungsi ABRI, militer ikut memberangus program pembaruan agraria populis masa Soekarno. Menyukseskan pembangunan kapitalisme di sektor agraria, seperti program revolusi hijau, eksploitasi hutan dan program agro industri. Belakangan, semua program ini hanya menjadikan konflik agraria bersifat struktural. Di masa Soeharto, penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan ini untuk menakutkan rakyat dari penguasaan tanah dan sumber daya alam. Selain itu, keterlibatan militer dalam konflik agraria terjadi di semua sektor lapangan agraria. Baik di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, pembangunan bendungan, bahkan sampai pada pembangunan perumahan dan sektor industry (Wiratraman, 2004).

BAB VI

KRONOLOGI PERISTIWA ALASTLOGO-PASURUAN DAN PETUNG OMBO-BLITAR

VI.1. Alastlogo dan Petung Ombo : Sebuah Ilustrasi Kekerasan Militer di Jawa Timur

Secara umum propinsi Jawa Timur dibagi menjadi lima rumpun budaya dominan. Lima rumpun budaya tersebut yaitu rumpun Mataraman, Budaya Arek, Madura, Osing, dan Tengger. Secara geografis, rumpun Mataraman meliputi wilayah Lumajang sampai Magetan, rumpun budaya Arek meliputi wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Surabaya, rumpun Madura meliputi wilayah pulau Madura, pesisir Utara bagian Timur dari Jawa Timur, dan daerah Tapal Kuda, rumpun Osing meliputi wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, dan yang terakhir rumpun Tengger yang meliputi sekitar daerah gunung Bromo (Sujana, 2003 : 19).

Setiap rumpun memiliki karakter budaya dan perilaku sosial yang berbeda. Rumpun budaya Mataraman sangat dipengaruhi oleh kerajaan Mataraman Islam, memiliki perilaku yang sangat ditentukan oleh pola-pola kekerabatan Jawa. Rumpun budaya Arek memiliki perilaku egaliter dan masyarakat telah menampilkan diri sebagai warga masyarakat yang berperilaku rasional. Rumpun Madura memiliki perilaku yang sangat ditentukan oleh pemimpin agama (dalam hal ini agama Islam) terutama para kyai. Rumpun Osing memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi yang berkembang di Bali dan perilaku transisi akan menonjol ke permukaan. Sedangkan rumpun Tengger berperilaku pada prinsip-prinsip kepercayaan. Namun Rumpun budaya Arek dan Madura, memiliki ciri dan karakter yang sama, masyarakatnya sangat terbuka, konflik tidak dipendam namun tampak nyata dipermukaan, sikap temperamental tinggi terutama berhubungan dengan soal-soal prinsip, serta terbuka "apa adanya" dalam mengekspresikan sikap sehari-hari tanpa *tedeng aling-aling*. Bila ditilik dari akar historisnya kedua rumpun budaya ini memperlihatkan pengaruh kerajaan Surabaya dan Madura (Suryadi, 2007 : 139).

Pasuruan yang termasuk rumpun Madura, muncul stereotip mengenai keberanian, kekerasan dan kehormatan. Stereotip ini, meskipun tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya, antara lain menyebutkan bahwa rumpun budaya Arek dan Madura mudah tersinggung, menaruh curiga, temperamental tinggi atau mudah marah,

pendendam dan suka melakukan tindakan kekerasan (De Jonge 1995 : 13 ; Tauwen Bouwsma 1989 : 162). Pernyataan ini juga didukung oleh Blok (1974) bahwa tindakan-tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh sekelompok atau golongan tertentu akan memperoleh persetujuan sosial dilegitimasi dan mendapatkan pembenaran secara kultural. Keberanian secara fisik merupakan nilai dasar (*basic value*) dalam kehidupan laki-laki. Menunjukkan perasaan takut atau pengecut dianggap sebagai tindakan yang sangat memalukan. Sebaliknya, menunjukkan keberanian merupakan suatu perilaku budaya yang mempunyai makna simbolik tentang nilai dasar dari kehormatan. Sedangkan Blitar termasuk rumpun budaya Mataraman yang karakteristik sosio budaya masyarakatnya mendekati ciri masyarakat Jawa Tengah (kerajaan Mataraman). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perilaku kedua rumpun ini Pasuruan (rumpun Madura) dan Blitar (rumpun Mataraman) menghadapi konflik agraria dengan militer.

Tabel 3 :

**DAFTAR TABULASI KASUS-KASUS KONFLIK TANAH DI JAWA TIMUR
(CATATAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAWA TIMUR-SURABAYA)**

01. KONFLIK TANAH DI DESA SUMBERANYAR, KEC. NGULING, KAB. PASURUAN		
No.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Lokasi Konflik	Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Tanah seluas = 5.435.010 M ² .
2.	Korban	Masyarakat petani (warga) di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.
3.	Lembaga/Instansi Perusahaan*	Departemen Pertanahan dan Keamanan R.I. Cq. TNI-AL (LANTAMAL - SURABAYA)
4.	Sekilas Alasan Riwayat Konflik	<ul style="list-style-type: none"> - TNI-AL dulu KKO telah menguasai tanah yasan dan tanah beberapa warga sejak tahun 1960-an; - TNI-AL mendapat hak pakai berdasarkan SK BPN Kanwil. Prop. Jawa Timur Nomor : 278/HP/35/1992 tertanggal 8 Juli 1992; - Para petani kemudian menggarap lahan tersebut untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka merasa masih memiliki hak dikarenakan pihak TNI memperoleh hak itu dengan cara merampas serta hak yang diperoleh TNI itu telah cacat administrasi dan cacat hukum. - TNI-AL menyewakan lahannya kepada pihak swasta untuk usaha menanam tebu dan buah-buahan; - TNI kini kembali menghafau para petani dari lahan tersebut dan merusak tanaman milik petani
5.	Upaya Penyelesaian Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya musyawarah dengan difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Hearing, namun pihak TNI-AL tetap bersikukuh pada Hak Pakai yang dimiliki; - Membentuk Tim Peninjau Lapangan yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Cholid Mawardi, S.H..... Komisi A DPRD Kabupaten Pasuruan; b. Agus Suroto, S.Sos. Petugas Ukur Kanwil BPN Prop. Jatim; c. Machfud Effendi, Aptnh..... Petugas Ukur Kanwil BPN Prop. Jatim; d. Ir. Widodo Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kab.

		<p>Pasuruan;</p> <p>e. Drs. Suyono..... Pemda Kabupaten Pasuruan (Tibum);</p> <p>f. Drs. Agung Reno Laksono..... Camat Nguling;</p> <p>g. Fatchurrohman, S.H.....Mantri Polisi Nguling;</p> <p>h. Suhartono, S.H..... Sekcam Nguling;</p> <p>i. Pihak TNI-AL..... Tidak hadir;</p> <p>j. Abdul Hamid..... Kepala Desa Sumberanyar;</p> <p>k. Agus Yudianto, S.H..... Tim Advokasi LBH Surabaya Pos Malang;</p> <p>l. Harry Suprianto, S.H.Tim Advokasi LBH Surabaya Pos Malang;</p> <p>m. H. Mustofa, S.H. dkk. Koordinator Forum Komunikasi Tani Sumberanyar</p> <p>Tim ini telah menemukan ketidaksesuaian data fisik dan bukti yuridis administrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para petani warga desa Sumberanyar telah mengajukan permohonan pencabutan dan pembatalan hak pakai pada Tahun 2001 pada Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Pasuruan; serta BPN Kanwil. Prop. Jawa Timur; - Para petani mengorganisir dirinya sehingga terbentuk organisasi Forum Komunikasi Tani Sumberanyar merupakan salah satu anggota Paguyuban Petani Jawa Timur (Papanjati);
6.	Posisi Terakhir Upaya Penyelesaian Konflik Tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan pencabutan dan pembatalan Hak Pakai TNI – AL oleh warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kab. Pasuruan sampai saat ini belum mendapatkan jawaban kepastiannya; - Pihak BPN Kanwil. Prop. Jatim menyatakan secara tegas menyatakan melalui Bapak Bambang Hermawan – Kepala Bagian Penyelesaian Konflik Tanah : “Tidak akan mencabut atau membatalkan SK tersebut tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Disampaikan pada audiensi dengan LBH Surabaya, Paguyuban Petani Jawa Timur pada tanggal 14 Desember 2006, di BPN Kanwil. Prop. Jatim); - Padahal menurut Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9/1999, permohonan pembatalan dapat dilakukan, dan menjadi kewenangan mutlak BPN untuk membatalkan jika terdapat cacat administrasi dari pemberian Hak Atas Tanah tersebut - Marinir melakukan pembangunan Mako Marinir di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. - Marinir melalui Departemen Pertahanan mencoba melakukan pendekatan dengan melakukan sosialisasi relokasi dengan ganti rugi tanah 500 M² dan uang ganti rugi sebesar 10.000 juta Rupiah.
2.	KONFLIK TANAH GARAPAN DAN PEMUKIMAN “PERKEBUNAN PETUNG OMBO”	

DI DESA KARANGREJO, KECAMATAN GARUM, KABUPATEN BLITAR - JATIM		
1.	Lokasi Konflik	Tanah seluas ± 293 Ha terletak Perkebunan Petung Ombo di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.
2.	Korban	Warga Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
3.	Lembaga/Instansi Perusahaan*	PUSKOPAD DAM V BRAWIJAYA
4.	Sekilas Alasan Riwayat Konflik	<p>Tanah perkebunan Petung Ombo adalah bekas hak erfpach verp seluas ± 431Ha. Atas nama orang Belanda dengan nama perusahaannya adalah NV. CULT MIJ : Petung Ombo</p> <p>Pada waktu Jepang keluar dari Indonesia kawasan tersebut ditinggalkan oleh pemegang hak sehingga tanah itu dikelola oleh Bapak Ardjoseno tanpa ada kejelasan tentang status hak.</p> <p>Pada Tahun 1964 keluarlah SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka/1964 yang menyatakan tanah itu dikembalikan kepada rakyat.</p> <p>Pada tahun ± 1970 perkebunan Petung Ombo mulai dikuasai oleh PUSKOPAD DAM V BRAWIJAYA</p> <p>Pada tahun 2002 sebagian areal perkebunan Petung Ombo seluas ± 183 telah dikembalikan kepada rakyat, tetapi masih ada sisa yang belum dikembalikan yaitu seluas 293 Ha.</p> <p>Masyarakat bekas penggarap akan tetap meminta kembali tanah garapan di perkebunan Petung Ombo desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Sesuai SK No 49 /KA/ 64</p>
5.	Upaya Penyelesaian Kasus	<p>Meminta mencabut atau menghentikan HGU PUSKOPAD DAM V BRAWIJAYA</p> <p>Meminta Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelesaian kasus tersebut.</p> <p>Meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya untuk membantu penyelesaian tanah tersebut.</p> <p>Mengadukan permasalahan ini kepada pihak Bupati Blitar, DPRD Kab. Blitar, BPN</p>
6.	Posisi Terakhir Upaya Penyelesaian Konflik Tanah.	<p>Masyarakat terus berupaya untuk mendapatkan tanah bekas garapan mereka.</p> <p>Dalam menyelesaikan kasus tersebut LBH Surabaya telah melakukan permohonan audiensi dengan Pimpinan DAM V BRAWIJAYA. Pimpinan telah menjanjikan akan dilakukan pada tanggal 12 Januari 2009.</p>

Keterangan :

• = Pihak Lawan Korban

Daftar ini dibuat berdasarkan pengolahan data-data/dokumen yang dimiliki oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

VI.2. Konflik Alastlogo

Alastlogo Pasuruan Jawa Timur merupakan rumpun budaya Madura (daerah Tapal Kuda). Muncul terjadinya kekerasan antara warga masyarakat setempat Alastlogo dengan pertahanan negara yakni militer (dalam hal ini TNI AL) bermula dari konflik tanah Puslatpur (Pusat Latihan Tempur) melibatkan 11 desa di 3 kecamatan (Grati, Lekok dan Nguling).

Konflik Alastlogo ini dimulai sejak tahun 1960 saat TNI AL (dengan nama KKO saat itu) mengambil secara paksa tanah warga untuk dijadikan lokasi latihan tempur. Tanah seluas 3.569.205 ha yang dklaim sebagai milik TNI AL tersebut didiami penduduk yang terbagi dalam 11 desa. 11 desa ini adalah Alastlogo, wates, Semedusari, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati dan Tampung di kecamatan Lekok, Sumberanyar di kecamatan Nguling dan Sumberagung di kecamatan Grati. Didalam desa tersebut tinggal sebanyak sekitar 5000 keluarga dengan kurang lebih 36.000 jiwa (sumber : monografi di tiga kecamatan).

Sejak saat itulah proses pembelian berlangsung secara paksa dan banyak dilakukan penipuan seperti pemalsuan tanda tangan atau cap jempol. Semenjak itulah warga mengalami kewajiban menanam wijen dan jarak disebagaian lahannya dan diberlakukan wajib membayar sewa lahan kepada TNI AL (Kodamar Grati) dengan harga yang bervariasi sesuai luas tanahnya. Bahkan bila petani tidak dapat menyerahkan hasil tanaman wijen dan jarak sesuai dengan keinginan pihak TNI AL, maka ia akan dapat sanksi berupa penahanan dan dipekerjakan secara paksa.

Tahun 1961 laporan tahunan TNI AL tentang "Laporan Urusan Daerah Tahun 1962" sebagai petunjuk bahwa lokasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi latihan tempur. TNI AL juga mengundurkan diri dan membatalkan proses pembebasan tanah selanjutnya terhadap masyarakat desa setempat. Hal ini memberikan kesempatan bagi warga untuk melanjutkan kegiatan bercocok tanam, walaupun ada juga kegiatan tanam paksa yang dilakukan oleh TNI AL terhadap warga dalam mengambil keuntungan hasil bumi.

Sejak tahun 1970 warga sudah mulai tidak dapat menanami tanahnya sendiri dan sering mengalami tindak kekerasan dari aparat TNI AL. Banyak warga mengalami pemindahan paksa karena lokasi tempat tinggalnya akan dijadikan lokasi perkebunan. Pihak TNI AL bekerja sama dengan sekelompok pengusaha menggarap tanah tersebut untuk perkebunan kapas dan ketela pohon.

Dengan demikian gelombang perampasan tanah untuk militer diawali sekitar 1950-an, 1958, 1964-66, 1970-an dengan berbagai siasat dan strategi licik militer. Cara

perampasan yang dilakukan tidak jauh dari pola kekerasan/represif, seperti pembunuhan, penembakan, penculikan, pengrusakan, pengusiran/penggusuran, dan pemaksaan lainnya, termasuk manipulasi keterangan/informasi dan peruntukan tanahnya.

Kemudian pada tahun 1980, Yasbhum (Yayasan Sosial Bhumyamcal) mulai memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan perkebunan produktif, dengan memanfaatkan penduduk setempat sebagai pekerja. PT Kebun Grati Agung (KGA) sebagai anak perusahaan Yasbhum mengelola tanah tersebut menjadi perkebunan tebu. Kemudian pada tahun 1994 PT KGA di kelola oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Sejak beroperasi PT KGA tersebut, banyak warga di beberapa desa yang mengalami pengusiran dan pemindahan secara paksa dari tempat tinggalnya. Masyarakat yang awalnya bertempat tinggal secara terpisah, dikumpulkan di satu wilayah tempat tinggal. Bahkan ada sebagian yang mengungsi keluar desa atau keluar kota. Perusahaan tersebut juga menggusur tanaman warga berupa pohon mangga, ketela pohon, pohon asam dan sebagainya.

Tepatnya tanggal 8 Juli 1992, terbit SK Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Propinsi Jatim yang merencanakan Program Pemukiman Angkatan Laut (Prokimal) di wilayah konflik tersebut. Namun program tersebut belum berjalan sesuai rencana sampai saat ini.

Pada tahun 1992 ini juga mulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati di desa Wates, kecamatan Lekok, tepat berada di wilayah tanah konflik tersebut. Pembangunan PLTGU ini selesai 1996 menempati lahan seluas 70 ha terdiri dari 35 ha lahan pantai dan 35 ha lahan reklamasi.

Setelah memasuki reformasi tahun 1998, warga di beberapa desa mulai melakukan pengambilalihan hak atas tanah ditempat tinggal mereka masing-masing. Bukti kepemilikan berupa Letter C dan Petok D yang dimiliki warga menunjukkan bahwa mereka sebagai pemilik lahan sah tanah di lokasi TNI AL ini.

Maraknya kegiatan *reclaiming* yang dilakukan oleh warga desa di wilayah tersebut, maka pada tanggal 16 Mei 2001, TNI AL memutuskan menjadikannya wilayah Grati sebagai Pusat Latihan Tempur Marinir. Dibangunnya markas beratap biru muda tersebut menimbulkan masalah baru bagi masyarakat desa sekitarnya. Intensitas kekerasan juga semakin meningkat semenjak makin seringnya penggunaan lahan sebagai tempat latihan tempur dan hukuman bagi para warga yang melintasi lokasi tersebut.

Mulai dari perkebunan, Prokimal hingga Puslatpur merupakan institusi atau lembaga metamorfosis TNI AL yang digunakan sebagai alat untuk claim hak-hak tanah atau aset militer. Pengusaan tanah tersebut dipertahankan dengan munculnya kebijakan-

kebijakan secara legal oleh pemerintah setempat, seperti berupa sertifikat hak pakai bahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan terhadap masyarakat setempat dan keberadaan Puslatpur.

Puncak konflik Alastlogo bermula terjadinya penembakan oleh Marinir TNI AL terhadap warga petani pada tanggal 30 Mei 2007 di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa ini dipicu konflik tanah seluas 539 hektar. Warga Alastlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektar di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok dan Grati yang juga diklaim PT Rajawali Nusantara.

Adapun luas lahan tanah di tiap-tiap desa yang diperebutkan oleh TNI AL dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4 :
Luas Lahan Tanah di 11 desa di 3 Kecamatan Grati, Lekok dan Nguling

No	Nama Desa	Luas Tanah/Tanah (Ha)
1	Jatirejo	677.170
2	Wates	722.121
3	Semedusari	3.686.650
4	Pasinan	3.300.660
5	Tampung	450.250
6	Balunganyar	487.492
7	Branang	813,110
8	Gejugjali	308,486
9	Alastlogo	5.394.040
10	Sumberanyar	5.432,010
11	Sumber Agung	1.825.470

Sumber : data primer Bupati Pasuruan (Peta Terlampir)

Adanya saling mengklaim kepemilikan tanah antara warga yang telah menempati lahan tersebut dengan pihak TNI AL yang merasa memiliki hak atas tanah. Konflik tanah Puslatpur (Pusat Latihan Tempur) melibatkan 11 desa di 3 kecamatan (Grati, Lekok dan Nguling). 10 desa yang lain memilih penyelesaian konflik melalui upaya-upaya politik, sementara desa Alastlogo menggunakan jalur hukum/pengadilan. Warga memiliki bukti kepemilikan berupa Petok D dan Letter C, sedangkan TNI AL memiliki bukti sertifikat.

Tanah tersebut menurut perijinan akan digunakan sebagai Puslatpur, namun dalam kenyataannya digunakan PLTU, PT Rajawali, Lapindo dan Gentos.

Tanah Puslatpur yang saat ini dimiliki diklaim sudah menjadi tanah TNI AL. Tanah-tanah militer diawali dari proses transisi peralihan asset yang merupakan bekas kolonial ataupun jajahan Jepang baik berupa tempat latihan perang, rumah rakyat, yang dijadikan markas tentara gerilya, perkebunan dan atau tanah-tanah yang justru yang tidak ada hubungannya dengan warisan penjajah ikut dirampas oleh TNI AL.

Warga Alastlogo juga sudah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 1999, 2006 dan 2007. Gugatan ini dimenangkan oleh pihak TNI AL. Putusan Pengadilan Negeri Bangil dianggap warga sarat dengan rekayasa. Sehari sebelum putusan yang dimenangkan oleh pihak TNI AL, banyak anggota TNI AL berkumpul di Alastlogo. TNI AL meminta warga untuk tidak melakukan naik banding pasca putusan. Artinya warga sudah dianggap sudah tahu bahwa TNI AL menang dalam gugatan itu. Namun warga Alastlogo melakukan naik banding, namun belum diputus.

Tidak jauh dari Desa Alastlogo, tetangga mereka Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan juga mengalami hal yang sama, dalam menyelesaikan konflik tanah warga Sumberanyar masih menggunakan cara diplomasi diluar pengadilan sehingga mereka tidak melakukan gugatan secara perdata terhadap pihak TNI AL dalam hal ini Marinir. Tetapi dalam perjalannya di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Pasuruan, pihak Marinir melakukan pembangunan Markas Komando yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Terkait proses pembangunan Markas Komando tersebut warga melakukan protes, yang pada intinya menolak dibangunnya Markas Komando Marinir.

Pada tanggal 30 Mei 2007 tepatnya hari rabu PT. Rajawali Nusantara dengan pengawasan personel Puslatpur kembali melakukan penggarapan lahan sekitar pukul 09.00 WIB, melihat tanahnya digarap (semula tanah warga tersebut adalah kebun singkong yang rata-rata berumur 2-3 bulan), secara spontan para warga memperingatkan kembali personil Puslatpur agar tidak merusak lahan warga dan menghentikan pembuldozeran lahan. Personel Puslatpur bersenjata lengkap (pistol dan senapan laras panjang) sebagian warga melihat dan mengingatkan dari kejauhan agar personil Puslatpur dan P.T Rajawali menghentikan aktivitas tersebut, jarak antara warga dengan personel Puslatpur berkisar 20 meter.

Tidak beberapa lama kemudian terdengar tembakan dari salah satu personil TNI-AL yang menembakkan senjata api (dengan pistol) ke atas dan langsung diikuti oleh personil TNI-AL lainnya mengarahkan tembakan kearah kerumunan warga dengan membabi buta, terbukti banyak peluru yang nyasar di dinding rumah warga, 3 musholla,

dan akhirnya beberapa warga yang ada di sekitar lokasi. Warga yang panik mendengar letupan tembakan itu dan melihat beberapa temannya jatuh bersimbah darah mencoba melarikan diri, menyelamatkan diri. Aparat mengejar para warga sampai masuk kedalam perkampungan rumah warga (jarak pengejaran anggota TNI-AL sekitar 100 m masuk ke dalam perumahan warga), mereka yang tertangkap ada yang kepalanya dipukul terus menerus dengan laras senjata api, ditendang, bahkan ada yang ditembak. Ada beberapa temuan, yang meliputi :

- Ditemukan 33 selongsong peluru. 32 laras panjang. 1 laras pendek. Semua selongsong peluru dikumpulkan oleh penyidik polisi yang melakukan olah TKP, kemudian diserahkan ke POMAL.
- Di sekitar lokasi, ditemukan bekas roda kendaraan berat. Belum dapat dipastikan apakah bekas tersebut merupakan roda traktor atau tank
- Ada saksi yang melihat pasukan marinir meminum minuman botol yang beraroma menyengat sebelum melakukan penembakan
- Warga yang telah menyerah tetap ditembak oleh anggota Marinir
- Marinir sempat memaksa 3 orang untuk ikut sebagai tawanan. Setelah dianggap aman, ke 3 orang tersebut dilepaskan
- Sebelum melakukan penembakan, Marinir telah memilih target, misalnya dengan mengatakan : itu yang baju hijau, putih, akan ditembak!
- Beberapa saksi sempat melihat beberapa prajurit Marinir menangis setelah melakukan penembakan
- Lokasi kejadian adalah tanah tidak beraspal, dengan bangunan rumah sederhana
- Arah peluru berasal dari arah horisontal/sejajar
- Korban yang dirawat di RS awalnya membiayai sendiri pengobatan dan pengurusan jenazah. Tidak ada pejabat TNI yang mendampingi korban/keluarganya. RS tidak mau memberikan pelayanan cuma-cuma karena belum ada kejelasan dari pihak TNI. Baru setelah 3 hari pasca kejadian, ada kepastian bahwa Pemkab pasuruan akan membantu korban dengan menggunakan fasilitas akses gakin
- Saat ini, korban menempati bangsal klas 3 di RS SA Malang. Bangsal klas 3 adalah bangsal paling murah di RSSA dan ditempati sekitar 20 orang

Korban yang meninggal :

1. Dewi khodijah binti Juma'atun, 21 Tahun, mengandung 4 bulan dengan luka di kepala (meninggal)
2. Mistin bin Samat, 21 Tahun dengan luka di dada (meninggal)
3. Rohman bin Saumar, 17 Tahun (meninggal)

4. Sutam bin Saruyan, 45 Tahun

Korban luka berat :

1. Erwanto, 17 tahun (tertembak peluru di bagian paha masuk ke usus)
2. Misdi, 40 tahun (kaki kanan dan pinggul kanan)
3. Satiran, 45 tahun (terserempet peluru bagian belakang kepala)
4. Nasum, 27 tahun (tertembak di bagian betis kanan dan peluru tembus)
5. Rohman/pak Bima, 29 tahun (tertembak di bagian lengan kanan bagian atas)
6. Tosan, 25 tahun (terserempet peluru bagian belakang kepala)
7. Choirul, 4 tahun (terkena peluru dibagian dada, dari peluru yang tembus dari tubuh ibunya, Mistin)

Menurut Blok (1977) mengemukakan bahwa pada dasarnya ada kaitan antara tindakan kekerasan dan kehormatan dengan peranan atau bentuk kekuasaan negara (militarisme) Kekuatan militer justru dibuka seluas-luasnya untuk memperkuat dominasi kekuasaan negara melalui kekerasan. Sebaliknya warga Alastlago juga menunjukkan keberanian sebagai nilai dasar (*basic value*) untuk menunjukkan kebenaran. Sebagai akibatnya, terjadinya gesekan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya konflik.

TNI AL yang ingin menyelesaikan kasus tanah dengan mengedepankan pendekatan kekerasan justru membuahkan kekerasan pula. Pada akhirnya menghasilkan kegagalan, sebab kekerasan hanya akan menimbulkan baru yang lebih brutal dan jelas akan memakan korban yang akan lebih banyak lagi.

Warga Alastlago sangat dikontrol oleh negara (dalam hal ini TNI AL) secara ketat dengan penindasan demi penindasan. Penindasan dan kekerasan seolah-olah sudah menjadi ideologi yang dirasionalisasikan dan diinternalisasikan dalam tubuh TNI AL.

Dengan demikian ini, kehidupan warga di desa-desa mulai terusik ketika TNI AL masuk awal tahun 1960 an. Dengan alasan membangun Puslatpur, TNI AL berupaya menguasai tanah-tanah milik warga. Situasinya menjadi semakin parah ketika markas Fuslatpur TNI AL didirikan TNI pada tahun 2003, serta semakin meningkatnya latihan perang yang dilakukan oleh TNI AL. Warga sudah kehilangan tanah yang mereka tempati dan menjadi sumber kehidupan mereka selama ini karena diklaim milik TNI AL. Warga juga menerima berbagai gangguan, ancaman serta teror dari prajurit TNI AL.

Terhadap konflik ini, beberapa pihak sudah melakukan investigasi, advokasi dan ada pula pernyataan sikap. Civitas Akademika Jawa Timur menyatakan sikap pada tanggal 6 juni 2007, yang isinya :

1. menegaskan kembali larangan berbisnis bagi militer dalam penguasaan lahan pertanian dan perkebunan rakyat untuk menghindari bias kepentingan,

2. menuntut digelarnya pengadilan HAM untuk mengusut aparat militer dalam melakukan kekerasan dan perampasan tanah rakyat;
3. menolak segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil (petani) yang dilakukan aparat militer;
4. mendesak pengembalian tanah petani yang dirampas secara paksa oleh militer (TNI, AU, AD, AL);
5. mendesak TNI kembali ke barak;
6. mendesak semua pihak agar dibuka ruang yang partisipatif, transparan, dan demokratis dalam upaya menyelesaikan konflik pertanahan yang semakin berlarut-larut.

Selain itu Komnas HAM dan LBH Surabaya melakukan investigasi dan advokasi. Komnas HAM telah membentuk Tim Pemantau Peristiwa Pasuruan melalui SK Ketua Komnas HAM No : 18/KOMNAS HAM/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007. Setelah melakukan investigasi di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, maka Tim Pemantau Peristiwa Pasuruan mengkaji, menganalisis dan menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan warga sipil yang dilakukan marinir dalam bentuk perampasan hak hidup, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran hak atas rasa aman. Selain KOMNAS HAM terlibat dalam proses penyelesaian konflik tanah ini, juga melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, BPN Pusat, Mabes TNI dan Departemen Pertahanan RI. Sehingga proses berjalan sangat lambat dan merugikan warga karena selama proses penyelesaian belum selesai pihak Marinir terus melakukan pembangunan infrastruktur.

Pihak Marinir selain melakukan pembangunan infrastruktur kemiliteran juga memberikan tempat untuk bisnis yaitu pendirian pembangkit listrik milik Indonesia Power, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menanam tanaman hortikultura (tebu). Kalau dikaji dalam Undang-undang TNI Nomor 34 tahun 2004 bahwa TNI dilarang melakukan bisnis karena semua anggaran operasional telah ditanggung oleh negara.

Bentuk-bentuk lain, selain tragedi 30 Mei 2007 terjadinya kekerasan yang dilakukan TNI AL terhadap warga di kecamatan Grati, Lekok dan Nguling :

a. Pengusiran Penduduk secara Paksa.

Apabila melihat persebaran rumah-rumah penduduk di desa-desa, maka akan melihat adanya konsentrasi rumah penduduk di beberapa titik lokasi. Padahal rumah-rumah itu masih berada dalam satu desa. Artinya, rumah warga dengan rumah warga yang lain sebelumnya posisinya tidak berjarak dan terpencar sebelum TNI AL melakukan tindakan pengosongan lahan di sejumlah desa. Bahkan, bisa dikatakan kalau apa yang dilakukan oleh TNI AL sebagai bentuk tindakan pengusiran secara paksa.

Gambaran konsentrasi rumah-rumah penduduk dapat dilihat di desa Pasinan dan Sumberanyar. Misalnya di desa Sumberanyar dapat dilihat pada perbandingan peta desa no 22/1987 yang dikeluarkan Lantamal Surabaya dan peta tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kodam IV/Brawijaya. Dari peta desa tersebut secara jelas menggambarkan adanya pergerakan rumah penduduk di Sumberanyar dari yang sebelumnya.

Upaya pengusiran paksa oleh TNI AL yang dibantu oleh aparat desa yang diduga telah dibayar terhadap penduduk itu dapat ditelusuri mulai dari pertengahan 1980 an. Menurut kesaksian seorang warga desa Pasinan, tindakan pengusiran paksa tersebut dilakukan malam hari. Bukan hanya terjadi di desa Pasinan saja, tetapi semua desa yang lain. Dimana warga pada saat itu harus meninggalkan rumah mereka tanpa di beritahu alasan yang melatarinya. Beberapa warga diusir oleh TNI AL diantaranya ada yang pindah ke Banyuwangi, tetapi ada juga yang masih menetap di wilayah pasinan namun sedikit bergeser kesisi area lainnya.

Tindakan serupa yang dilakukan oleh TNI AL di desa Wates sekitar tahun 1993-1994. Pada saat itu TNI AL melakukan upaya pengosongan lahan secara paksa yang ditempati rumah penduduk. tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti buldozer dengan cara menabraknya ke rumah penduduk. Tujuan dari semua tindakan tersebut diatas sebagai upaya untuk mengosongkan lahan yang akan digunakan oleh TNI AL.

b. Latihan Perang di Dalam Perkampungan

Prajurit TNI AL menggelar latihan tempur didalam perkampungan warga sekitar Puslatpur TNI AL. Latihan perang ini dilakukan tepat disekitar rumah penduduk dan dijalan-jalan perkampungan. Mulai dari latihan baris-berbaris, lari dan latihan tembak-menembak. Meskipun tidak sampai menimbulkan korban warga dalam latihan perang, namun hanya rumah yang rusak terkena tembakan dan timbul efek psikologis berupa ketakutan dikalangan warga desa.

Selain itu, TNI AL melakukan patroli di perkampungan terutama di desa Sumberanyar dan Alastlogo dengan berseragam dan senjata lengkap dengan mengerahkan tank tempur. Pada tanggal 6 Juli 2006, ada dua tank lewat dikampung Monokaton desa Sumberanyar sehingga mengakibatkan jalan umum menjadi rusak.

Upaya pengerahan tentara dan tank ke perkampungan desa Sumberanyar dan Alastlogo hampir dilakukan setiap bulan. Pengerahan ini semakin rutin apabila yang berkaitan dengan masalah tanah. Seperti saat persidangan gugagatan tanah oleh warga Alastlogo yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri. Selain itu juga pada tanggal 14 Desember 2006, ketika TNI AL akan mematok batas tanah untuk pemukiman, terjadi pengerahan prajurit dengan senjata dan dua tank di depan balai desa.

c. Penembakan Mortir di Pemukiman Penduduk

TNI AL juga menggelar latihan perang pada malam hari ketika warga sedang tidur. Latihan perang disertai dengan menembakkan mortir. Dengan lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga yang mengelilinginya tentunya bunyi tembakan dan ledakan mortir terdengar dan memekakkan telinga warga. Kasus yang terjadi pada awal tahun 2007, dimana warga yang pada saat itu tengah lelap tidur, tiba-tiba dikagetkan oleh suara tembakan mortir dari Puslatpur TNI AL yang menggelar latihan perang tepat pada pukul 03.30 wib. Jarak antara tempat latihan dengan pemukiman warga tidak terlalu jauh. Diantara desa yang paling merasakan dampak dari latihan tersebut adalah desa Pasinan yang ada disebelah utara markas Puslatpur TNI AL. Pada umumnya tembakan mortir saat digelarnya latihan perang selalu diarahkan kesebelah utara Puslatpur.

Ada satu kasus pada tahun 2006 dimana latihan menembakkan mortir yang dilakukan TNI AL mengakibatkan jatuhnya korban satu orang warga karena terkena pecahan mortir. Pada saat itu, menimpa seorang warga desa Pasinan. mortir yang ditembakkan dari Puslatpur tersebut tepat sekitar 25 meter disebelah kanan rumah korban yang pada saat itu sedang duduk didepan pintu rumahnya bersama dengan beberapa orang lainnya.

d. Perusakan Bangunan dan Tanaman Milik Warga.

Tindakan lainnya yang dilakukan prajurit TNI AL terhadap warga sekitar adalah dengan merusak tanaman dan bangunan milik warga desa. Upaya perusakan tersebut, dilakukan prajurit dengan menggunakan alat-alat berat seperti kendaraan tank.

Pada awal tahun 2006 ada dua tank masuk ke desa Sumberanyar dan Alaatlogo, merusak salah satu toko milik warga. Secara bergilir kedua tank yang diperkirakan berisikan 13 orang menabrak toko yang baru selesai dibangun dan belum digunakan. Selama ini ada kebijakan yang diberlakukan oleh TNI AL selama ini melarang semua warga untuk membangun diatas area pertanahan tanpa seijin dari TNI AL. Lain halnya di Sumberanyar, tank yang digunakankan oleh TNI AL melindasi tanaman dan sekitar 10 ribu atau bata milik warga desa.

Upaya pengrusakan tanaman milik warga berlanjut sampai awal tahun 2007. Pada tanggal 10 Januari 2007, satu peleton TNI AL memasuki perkampungan dan langsung mencabuti tanaman tebu milik warga yang saat itu akan panen. Tindakan ini menimbulkan reaksi warga dengan cara menutup jalan. Pada umumnya warga tidak berani berhadapan langsung dengan TNI AL yang bersenjata lengkap.

e. Perampasan Alat-alat, Barang dan Pembakaran Gubuk Milik Warga.

Pada tanggal 10 Maret 2006 TNI AL merampas alat-alat menanam milik warga dusun Gunung Pukur, desa Sumberanyar. Tindakan perampasan alat-alat tersebut,

terulang lagi pada tanggal 6 Juli 2006 dan 5 Maret 2007. Untuk kasus yang terakhir, TNI AL tidak hanya melakukan perampasan, melainkan juga dengan aksi pembakaran terhadap 12 gubuk milik warga.

Aksi perampasan oleh TNI AL tidak hanya dilakukan di ladang, juga dilakukan di pos penjagaan Puslatpur. Barang-barang yang dirampas, diantaranya tidak dikembalikan lagi kepada warga. Selain itu, juga terjadi pada perampasan terhadap Beras Fakir Miskin (Raskin) yang menjadi program pemerintah, tetapi kemudian 2 hari berikutnya dikembalikan. TNI AL kerap menangkap kendaraan sepeda motor dan mobil yang melewati pos penjagaan Puslatpur. Kasus perampasan STNK milik warga yang menimpa H. Kosim dari Probolinggo yang sedang mencari kayu untuk keperluan rumah tangga. TNI AL yang menjaga pos penjagaan Puslatpur tersebut juga kerap merampas makanan ternak yang dibawa warga. Alasan dari para TNI AL karena mereka juga ikut memelihara sapi.

f. Kekerasan di Pos Penjagaan di Puslatpur TNI AL

Warga yang melewati pos penjagaan Puslatpur juga banyak mengalami kekerasan. Diantaranya pada tanggal 24 Nopember 2006 dimana seorang warga yang mengambil pohon untuk kayu bakar, dibawa ke kantor Puslatpur TNI AL dan di kantor tersebut warga tersebut mengalami pemukulan. Setelah itu ia dibebaskan.

TNI AL membuat kebijakan sepihak yang diberlakukan di sekitar Pos Penjagaan Puslatpur. Diantaranya setiap pengendara sepeda motor yang melewati Pos Penjagaan Puslatpur harus mematikan mesin kendarannya 20 meter sebelum pos, setelah melewati 20 meter dari pos penjagaan sepeda motor bisa dikendarai lagi dan tidak boleh menaikinya sambil membuka helm. Setiap terjadi kekeliruan yang dilakukan warga saat melewati pos, berujung dengan tindakan kekerasan oleh prajurit. Bentuknya sangat beragam mulai *push up*, penamparan sampai pada pemukulan.

VI.2.1. Beberapa Tanggapan

TNI AL

Menurut Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Safzen Noerdin, kejadian berawal saat 13 personel yang dipimpin Letnan (Mar) Budi Santoso berpatroli selepas apel pagi, sekitar pukul 08.00. Anggota tersebut membawa 10 senjata laras panjang dan dua senjata laras pendek, sedangkan pemimpin regu tidak membawa senjata. Sekitar pukul 09.30, regu patroli melintas Desa Alas Tlogo yang terdapat kerumunan warga seperti hendak berunjuk rasa. Letnan Budi meminta warga mengurungkan niat unjuk rasa.

Namun, sekitar 10 menit kemudian muncul massa dengan membawa celurit, kayu, dan batu. Massa tampak beringas, berteriak-teriak, dan menyerang. Sebanyak lima anggota patroli pun terluka. Menghadapi situasi tidak terkontrol itu, anggota Marinir menembakkan senjata ke atas sebagai peringatan. "Tapi, ada yang meminta warga untuk tidak takut. Jangan takut, itu peluru hampa, peluru bohongan,serang terus," kata Safzen menirukan teriakan warga.

Untuk menunjukkan peluru yang digunakan adalah peluru tajam, senjata ditembakkan ke tanah. "Mungkin ada peluru recoset yang kena batu dan memantul terkena warga. Setelah ada warga yang terkena, warga mundur dan anggota segera melapor ke markas. Marinir jelas dalam posisi membela diri," tutur Safzen yang didampingi Komandan Pasukan Marinir I Brigadir Jenderal Mar Arief Suherman dan Komandan Komando Latihan Marinir Kolonel Dedi Suhendar.

Akibat peristiwa tersebut Komandan Pusat Latihan Tempur Grati pada 31 Mei 2007 ini diganti dari Mayor (Mar) Husni Sukarwo kepada Mayor (Mar) Ludi Prasetyo. Semua personelnya, sekitar 140 orang, diperintahkan tetap berada dalam kesatriaian agar tidak menyulut konflik baru. Ke-13 personel yang berpatroli Rabu dan terlibat insiden dengan warga juga diperiksa.

Seminggu kemudian giliran Komandan Korps Marinir (Dankomar) yang diganti. Mayjen (Mar) Safzen Noerdin digantikan Mayjen (Mar) Nono Sampono di Bumi Marinir Cilandak, Jaksel, pada hari Rabu 6 Juni 2007.

Para Pejabat

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyesalkan insiden bentrok antara masyarakat Grati, Pasuruan, Jawa Timur, dengan prajurit TNI Angkatan Laut, yang berujung pada penembakan sehingga jatuh korban tewas dan luka-luka di pihak warga. Djoko menyampaikan duka cita mendalam bagi para keluarga korban tewas dalam kejadian itu dan berjanji akan menuntaskan insiden tersebut melalui jalur hukum tanpa berupaya menutup-nutupi prajuritnya yang bersalah. Menurut Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto :

"Sejak peristiwa itu terjadi saya sudah perintahkan KSAL untuk menuntaskan kasus itu sesuai proses hukum. Saat itu juga sudah dimulai dilakukan penyelidikan-penyelidikan, saya rasa dari POM TNI AL, dari Korps Marinir, dan dari Polri sudah turun kesana."

Selain itu Djoko juga menyayangkan persoalan konflik tanah kali ini berujung pada insiden yang memakan korban. Hal itu mengingatkan pihaknya, khususnya TNI AL, telah berupaya

patuh terhadap putusan hukum yang berlaku dalam proses pengadilan sebelumnya terkait keberadaan lahan itu.

Anggota Komisi I asal Fraksi PAN daerah pemilihan Jawa Timur I Djoko Susilo, menyampaikan protes keras terhadap penembakan yang dilakukan oknum prajurit TNI Angkatan Laut di Grati, Pasuruan, yang mengakibatkan sejumlah warga tewas dan luka-luka. Djoko Susilo juga mempertanyakan mengapa para oknum TNI AL itu dapat dengan mudah menembaki masyarakat padahal senjata dan peluru yang mereka gunakan dibeli dari uang rakyat. Djoko menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memerintahkan pengusutan terhadap insiden penembakan yang terjadi di wilayah itu. Pengusutan dilakukan untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam penembakan.

Protes keras juga dilontarkan anggota Komisi I asal F-PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Dia mendesak penyelidikan terhadap motivasi serta latar belakang penembakan itu dan sekaligus mendesak institusi TNI tidak berupaya melindungi para oknum prajuritnya yang bersalah.

Usep Setiawan, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), mengatakan perilaku tentara itu bukan saja harus disesalkan, tapi juga harus dikutuk. Apalagi Pemerintah saat ini sebenarnya tengah bersiap-siap melaksanakan reforma agraria yang memungkinkan warga mendapat akses terhadap tanah.

Kecaman senada juga dilontarkan Federasi Serikat Petani Indonesia. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mengutuk penembakan terhadap petani. "Penyerangan dan penembakan itu tindakan biadab dan melanggar hak asasi manusia," kata deputi Kajian Kebijakan dan Kampanye FSPI Achmad Ya'kub di Jakarta. Lebih lanjut Ya'kub mengatakan tindakan TNI AL bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Seharusnya TNI AL menahan diri untuk tidak melakukan penembakan dan kekerasan terhadap warga, karena kasus konflik tersebut masih dalam proses penyelesaian pengadilan. "Tindakan TNI AL jelas-jelas melanggar hukum, para pelakunya harus segera ditangkap dan diadili. Polisi jangan takut untuk mengusut kasus hingga tuntas," kata Ya'kub.

VI.2.2. Pengibaran Bendera Setengah Tiang

Setelah peristiwa ini, warga setempat mengibarkan bendera Merah-Putih setengah tiang. Pengibaran bendera ini rencananya akan dilakukan selama sepekan mulai 31 Mei hingga 6 Juni 2007. Kepala Desa Alastlogo, Imam Supnadi, menyatakan bahwa :

"tindakan warganya mengibarkan bendera setengah tiang tersebut, sebagai ungkapan duka dan penghormatan terhadap empat orang warga yang tewas ditembak anggota marinir TNI AL di kawasan Puslatpur (pusat latihan tempur) Marinir Grati".

Warga Alastlogo yang berada sekitar 76 km arah tenggara Kota Surabaya, dalam kesempatan ini juga mengajukan tiga tuntutan atas peristiwa berdarah tersebut.

Pertama, usut tuntas kasus penembakan,

Kedua, penghentian kegiatan RSI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) BUMN yang bekerja sama dengan TNI AL mengelola lahan 3.000 ha lebih di Puslatpur, dan tuntutan

Ketiga, warga minta seluruh lahan dikonflikkan dikembalikan kepada rakyat. Jika ketiga tuntutan warga ini tidak dipenuhi, warga mengancam akan terus melakukan berbagai aksi.

Pengibaran bendera setengah tiang dan pengajuan tiga tuntutan tersebut dilakukan sesuai melakukan pemakaman terhadap empat korban tewas di pemakaman desa setempat. Jenazah keempat korban dimakamkan berdekatan.

Tidak hanya itu, usai pemakaman, ratusan warga kembali melakukan blokade jalan negara di Pantura Jatim yang menghubungkan Surabaya-Probolinggo-Bali, tepatnya di simpang tiga Pantura dengan jalan Desa Alastlogo.

Blokade dilakukan dengan menebang sejumlah pohon penghijauan sekitar jalan dan menumpuk kayu tebangan di tengah jalan. Selain itu, warga juga melakukan aksi duduk di tengah jalan negara tersebut. Akibatnya, arus lalu lintas Pantura Jatim menjadi macet total, seluruh jenis kendaraan bermotor tidak bisa melintas.

VI.2.3. Korban

Warga

Empat warga tewas dan 8 warga mengalami luka tembak. Keempat korban tewas tersebut adalah Mistin (25), Sutam (40), Khotijah (25) yang tengah hamil 4 bulan, dan Rohman (21). Para korban dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang setelah dari RSUD Soedarsono Pasuruan.

Korban yang terluka tembak sebanyak delapan orang, tiga di antaranya dirujuk ke RSSA karena lukanya parah yakni Khoirul (bocah berusia 4 tahun), Rohman (23), dan Erwanto

(18). Lima lainnya luka ringan, Tosan (30), Nasum (34), Rohman (29), Kampung Misdi (40), dan Satikun (47).

Keempat korban meninggal semuanya dibawa ke RSSA Malang, namun masih ada korban luka lainnya yang dibawa ke Puskesmas Grati dan RS Soedarsono, Pasuruan.

Marinir

Lima personel Marinir yang berpatroli terluka. Mereka adalah Kopral Dua Warsim, Kopral Dua Helmi, Sersan Dua Abdurahman, Prajurit Satu Suyatno, dan Prajurit Kepala Sariman.

Wartawan


Sebanyak empat wartawan yang hendak meliput pemblokadean jalan sempat dipukuli dan dilempari batu oleh warga. Menurut Anas Muslimin, salah seorang wartawan, keempat wartawan itu adalah kontributor Trans TV Irsa Priyongko, kontributor Metro TV Krisna, wartawan Radar Bromo Zaenal Arif, dan kontributor SCTV Jandi Ari. Irsa dipukul punggungnya dengan kayu sedangkan Krisna kakinya keseleo setelah terjatuh menghindari kejaran warga.


Anggota marinir yang terlibat

Tiga belas personel Marinir yang berpatroli , antara lain adalah:

- Lettu (Mar) Budi Santoso
- Koptu (Mar) Moh Suratno
- Koptu (Mar) Totok L
- Kopral Dua Warsim
- Kopral Dua Helmi
- Sersan Dua Abdurahman
- Prajurit Satu Suyatno
- Prajurit Kepala Sariman

Skema terjadinya konflik antara warga Alastlogo dengan TNI AL





Sumber : LBH Surabaya

VI.2.4. Kondisi Geografis Kecamatan Grati, Lekok dan Nguling

Sebagai gambaran awal, TNI AL masuk ke kecamatan Grati, Lekok dan Nguling kabupaten Pasuruan sudah sejak tahun 1960 an, namun markas Puslatpur TNI AL itu sendiri justru baru dibentuk pada tahun 2003. Lokasi markas Puslatpur TNI AL tersebut tepat berada ditengah area pertanahan seluas 3.569.205 ha yang diklaim sepenuhnya milik TNI AL. Sebenarnya tanah yang digunakan oleh TNI AL untuk Puslatpur tersebut sampai saat ini masih dalam status konflik dengan warga. Warga menuntut dikembalikannya tanah mereka yang telah dirampas oleh TNI AL.

Setiap harinya markas Puslatpur TNI AL dijaga oleh prajurit di pos-pos penjagaan yang sudah dibangun sejumlah ruas jalan yang menghubungkan ke arah markas. Upaya penjagaan tersebut terlihat di dua pos penjagaan utama, yaitu pos penjagaan di ujung jalan pertama menuju markas dan pos penjagaan satu tepat berada di depan markas. Di luar dua pos penjagaan utama tersebut, sebenarnya masih ada pos-pos penjagaan kecil lainnya yang sebelumnya dibangun oleh PLTGU yang di atasnya bertuliskan "Indonesia Power", meskipun pos penjagaan tersebut tidak dijaga setiap hari.

Sebelum markas Puslatpur TNI AL dibentuk jalan-jalan diatas area pertanahan itu sebetulnya merupakan jalan umum. Jalan menuju PLTGU dan menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya tersebut dibangun oleh PLTGU. Warga juga biasa menggunakan jalan tersebut. Namun demikian setelah markas Puslatpur TNI AL dan pos-

pos penjagaan dibangun, jalan-jalan tersebut seakan menjadi kawasan tertutup karena dijaga secara ketat oleh prajurit. Terlebih lagi, TNI AL menerapkan aturan tersendiri bagi setiap orang yang melalui atau melewati sekitar pos-pos penjagaan.

Diatas area pertanahan tersebut sebenarnya tidak hanya berdiri markas Puslatpur TNI AL dan pos-pos yang menjaganya, namun juga banyak perumahan warga sipil serta berbagai fasilitas umum yang tersebar di berbagai sisi yang biasanya digunakan oleh warga. Sebab klaim kepemilikan tanah seluas 3.569.205 ha oleh TNI AL sebagai area Puslatpur tersebut juga menyangkut tanah-tanah yang kini ditempati oleh berbagai desa yang ada di atasnya.

VI.2.5. Permukiman 11 desa di Kecamatan Grati, Lekok dan Nguling

Permukiman 11 desa ini adalah Alastlogo, wates, Semedusari, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati dan Tampung di kecamatan Lekok, Sumberanyar di kecamatan Nguling dan Sumberagung di kecamatan Grati. Desa-desa tersebut sesungguhnya sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum TNI AL masuk ke wilayah tersebut. Titik awal mulai adanya desa itu dan legalitasnya setidaknya dapat ditelusuri sejak tahun 1902. Dimana pada saat itu desa Sumberanyar kecamatan Nguling kabupaten pasuruan (saat ini berbatasan dengan desa Alastlogo), terbentuk struktur pemerintahan tingkat desa. Dalam perkembangannya, pembentukannya tersebut kemudian juga diikuti oleh desa-desa lainnya yang ada di wilayah itu.

Struktur pemerintahan tingkat desa tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu dapat dilihat pada pengeluaran bukti kepemilikan rumah, tanah, ladang dan sawah milik warga di kecamatan Nguling dan Lekok. Dimana bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh *mantri cellasir*, sebutan pegawai pertanahan yang populer disebut *gogol/pipil* pada waktu itu. Adapun gaji para perangkat desa/pamong desadi kecamatan Nguling, Lekok dan Grati pada waktu itu dibayar oleh penduduk dengan cara masing-masing keluarga diharuskan memberi dua bendel jagung dengan setiap bendel terdiri dari 40 butir jagung. Sedangkan pembayaran dengan padi sebanyak satu bendel dengan satu bendelnya terdiri dari 14 untingan padi (10-11 batang padi) (informasi dari FKTS Forum Kerukunan Tani Sumberanyar).

Bukti-bukti lain yang dapat menjadi dasar bahwa warga sudah tinggal dan menetap sejak lama di wilayah tersebut. Misalnya, bukti penanggalan bangunan rumah milik beberapa warga di Alastlogo dan Sumberanyar. Penanggalan di beberapa rumah warga, ada yang menunjukkan kalau pembangunan rumahnya tahun 1911, 1913 dan 1914. Penanggalan tersebut terlihat di tembok dinding atas bagian depan rumah warga beberapa warga.

Bagi orang tua dulu, penanggalan bangunan rumah ini merupakan suatu hal yang lazim dilakukan untuk mengingatkan kapan rumah pertama kali dibangun. Bukti-bukti lainnya yang membuktikan bahwa warga sudah tinggal dan menetap di wilayah itu, misalnya keberadaan pemakaman tua di desa-desa dan beberapa sumur tua.

Fasilitas Umum

Area pertanahan yang diklaim milik TNI Alyang sudah berdiri Puslatpur TNI AL terdapat banyak fasilitas umum di desa-desa yang setiap harinya selalu digunakan oleh warga. Keberadaan fasilitas umum tersebut sudah tentunya sangat penting bagi warga desa, karena menjadi sarana bagi terpenuhinya semua kebutuhan dan kepentingan mereka. Fasilitas-fasilitas yang ada sangat beragam. Mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah sampai pada pesantren.

Tabel 5 :
Sebaran Sarana Pendidikan
Di areal yang diklaim sebagai Puslatpur TNI AL

Desa	Kecamatan	TK	SD	MI	SMP	SMA	Pesantren
Alastlogo	Lekok	2	3	3	-	-	-
Pasinan	Lekok	-	3	6	-	-	4
Semedu Sari	Lekok	-	2	2	-	-	-
Sumber Anyar	Nguling	-	4		1	1	-

Sumber : Data Primer

Tabel 6 :
Sebaran Fasilitas dan Ibadah
Di areal yang diklaim sebagai Puslatpur TNI AL

Desa	Kecamatan	Mushola	Masjid	Polindes
Alastlogó	Lekok	35	2	1
Balung Anyar	Lekok	-	2	1
Gejug Jati	Lekok	-	1	1
Branang	Lekok	-	1	1
Tampung	Lekok	-	-	1
Pasinan	Lekok	-	3	1
Semedu Sari	Lekok	30	2	1
Wates	Lekok	-	2	1
Jatirejo	Lekok	-	2	1
Sumber Anyar	Nguling	34	4	1
Sumber Agung	Grati	-	-	1

Sumber : Data Primer

Hampir semua desa yang bersengketa dengan TNI AL memiliki semua kategori fasilitas umum (lihat tabel 2 dan tabel 3). Namun demikian adanya aturan yang melarang warga untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang diklaim milik TNI AL tersebut. Hal ini tentunya akan menyulitkan warga untuk dapat membangun lembaga pendidikan di daerahnya. Adanya kesulitan ini diakui oleh bapak H. Shodiq, kepala desa Pasinan yang mengatakan :

"ketika itu pernah mengajukan permohonan ijin ke Lantamal untuk membangun SMP. Surat yang diajukan itu memang diterima , namun tidak ada balasan sama sekali. Dengan kata lain, permohonan pendirian lembaga pendidikan tersebut ditolakn oleh AL".

Keberadaan lembaga pendidikan yang sudah ada di desa-desa sekarang ini menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Karena hampir semua warga desa dan anak-anak di semua desa memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di desa mereka.

Sementara itu, hampir semua desa juga terdapat fasilitas untuk pelayanan kesehatan yakni Polindes (Poliklinik Desa). Keberadan Polindes itu bagi warga tentunya sangat penting, karena menjadi sarana layanan kesehatan yang dapat dengan mudah untuk diakses setiap hari. Selain itu, lokasi Polindes sangat dekat dengan pemukiman warga karena setiap desa didirikan Polindes. Demikian juga dengan fasilitas umum yang lain seperti tempat peribadatan, masjid dan mushola. Sarana-sarana ibadah tersebut tentu saja digunakan oleh warga untuk menjalankan ibadah. Sebenarnya masih ada fasilitas umum yang lain seperti layanan untuk air bersih dan penampungan susu yang bisa memuat 4000 liter susu setiap harinya.

VI.3. Konflik Petung Ombo

Perkebunan "Petung Ombo" adalah suatu nama perkebunan. Menurut cerita kepala desa Karangrejo nama "Petung" diambil nama tanaman bambu jenis bambu petung dan tumbuh begitu luas di areal perkebunan tersebut, sedangkan "Ombo" adalah istilah bahasa Jawa yang artinya luas, sehingga perkebunan tersebut dinamakan perkebunan Petung Ombo.

Perkebunan Petung Ombo tepatnya terletak di lereng gunung Kelud dusun Sumbereja, desa Karangrejo kecamatan Garum kabupaten Blitar. Dari pusat Kota Blitar lebih kurang 20 km mengarah ke Timur Laut.

Luas semula areal perkebunan Petung Ombo lebih kurang 431 Ha, sedangkan yang sudah menjadi hak milik warga masyarakat sebesar 138 Ha. Sisa lahan sekarang sekitar 293 Ha yang terdiri dari lahan tanaman perkebunan, pemukiman dan sarana

fasilitas umum. Sisa lahan tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) Kodam V Brawijaya.

Perkebunan Petung Ombo terdiri dari tanaman Karet, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Tebu dan beberapa tanaman Polowijo serta peternakan ayam dan kolam ikan. Di lokasi perkebunan juga ada perkampungan yang terpencil berdiri bangunan-bangunan rumah yang bersambung dan sudah ada sejak penjajahan Belanda. Sampai penelitian ini berlangsung, rumah-rumah tersebut masih tetap ditempati warga masyarakat.

Dengan sumber daya alam yang sangat subur tersebut diatas, seharusnya kehidupan masyarakatnya sangat makmur dan sejahtera. Namun kenyataannya kehidupan masyarakat di Petung Ombo sangat miskin dan memprihatinkan. Keadaan tersebut terjadi karena masyarakat setempat dinyatakan tidak mempunyai hak atas tanah dan pemukiman serta dijadikan sebagai buruh perkebunan dengan imbalan yang sangat minim rata-rata perhari Rp 9.000,- disebut *magersari*. Penduduk hanya diberi kesempatan mengkais mata pencaharian sebagai buruh sadap getah pohon karet, memanjat pohon kelapa. Semua tanaman dan pemukiman dianggap milik Puskopad Kodam V/Brawijaya yang sampai penelitian ini dilakukan tidak pernah mempunyai HGU (Hak Guna Usaha).

Puskopad Kodam V/Brawijaya tidak pernah peduli tentang kesulitan warga. Sebagai contoh apabila ada buruh perkebunan yang sedang sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kerja, tidak pernah mendapatkan bantuan pengobatan. Bahkan apabila ada buruh perkebunan meninggal dunia tidak pernah diberi santunan atau bantuan.

Lebih memprihatinkan lagi, terbitnya surat pengusiran kepada beberapa warga yang dianggap sudah tidak produktif bekerja, dimana warga yang sudah tua agar meninggalkan rumah yang sudah ditempati sangat lama (bisa saja sejak dia lahir). Hal ini sangat meresahkan warga dan menakutkan warga. Jangankan untuk mempunyai rumah pribadi dipakai untuk hidup sehari-hari saja masih kurang. Contoh kejadian lain, ada sejengkal tanah di belakang dan sekitar rumah oleh warga ditanami pohon pisang. Penanaman pohon pisang ini tidak diperbolehkan dan ada petugas dari Puskopad Kodam V/Brawijaya yang menebanginya. Bahkan mau memelihara ternak kambing saja selalu dilarang.

Keadaan kehidupan penduduk perkebunan Petung Ombo dialami sudah cukup lama semenjak areal perkebunan dikuasai oleh militer yang dikemas dalam bentuk Puskopad Kodam V/Brawijaya. Banyak ungkapan dari warga Petung Ombo yang menyatakan bahwa jauh lebih enak dan tentram hidup di zaman penjajahan Belanda dibandingkan hidup pada jaman merdeka.

Meskipun warga Petung Ombo berhak atas tanah perkebunan tersebut secara turun temurun sejak jaman Belanda dan tidak pernah melakukan pengrusakan lingkungan, namun Puskopad Kodam V/Brawijaya selalu memberikan perlakuan dengan cara kekerasan seperti yang disebutkan diatas. Saat ini warga Petung Ombo bersama LBH Surabaya memperjuangkan haknya atas lahan perkebunan 293 Ha ke DPRD Blitar dan Puskopad Kodam V/Brawijaya meminta dikembalikan hak milik rakyat terhadap perkebunan Petung Ombo dan tidak keberatan dan sukarela melepaskan perkebunan tersebut.

VI.3.1. Kronologis hak milik perkebunan Petung Ombo

Perkebunan Petung Ombo sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda berupa tanaman karet berserta pabriknya milik orang Belanda dengan nama perusahaannya N.V Cult Mij.

Kronologis kepemilikan perkebunan Petung Ombo :

Tahun 1942 : Pada jaman penjajahan Jepang, areal perkebunan sebagian ditebang/dibongkar dan diganti dengan tanaman jagung dan jarak.

Tahun 1944 : setelah Jepang menyatakan kalah perang dan meninggalkan Indonesia , maka areal bekas babatan Jepang yang berupa tanaman jagung dan jarak tersebut dibiarkan begitu saja dan terlantar. Sedangkan yang masih berupa tanaman karet dan kelapa seluas kurang lebih 248 Ha dikelola perorangan yaitu bapak Ardjoseno tanpa ada kejelasan status perijinan.

Tahun 1951 : ada pemberitahuan secara lesan dari pemerintah daerah kabupaten Blitar yang disampaikan oleh bapak Marnadi selaku pejabat kawedanan Blitar, bahwa tanah-tanah yang terlantar bekas babatan Jepang boleh dimanfaatkan untuk dikelola dan bisa ditempati pemukiman.

Tahun 1953 : warga masyarakat di perkebunan Petung Ombo mulai membuka lagi areal yang terlantar tersebut berupa tanaman liar yaitu semak belukar, glagah dan alang-alang dibersihkan bersama-sama lalu dikelolah lagi.

Tahun 1958 : rakyat yang menempati dan mengelola areal perkebunan diberi Surat Hak Garapan oleh bapak Mukiran selaku OIM, yang lazim disebut PEPERPU : 011/1958.

Tahun 1959 : perkebunan Petung Ombo diambil alih oleh militer/TNI Angkatan Darat dengan pengurus bernama Letnan Satu Mudji Hardjosumarto.

Tahun 1960 : tanah ladang warga diminta oleh Lettu Mudji Hardjosumarto dengan cara tidak terpuji/kekerasaan serta surat Hak Garapan yaitu PEPERPU : 011/1958 disuruh mengumpulkan dan disita.

Tahun 1961 : ladang warga dilobangi dan ditanami pohon karet, rumah warga banyak yang dirusak dan dibakar. Warga dipaksa pindah dan dikelompokkan bagi warga dipaksa pindah dan dikelompokkan bagi warga yang mempertahankan dan diintimidasi dengan laras senjata.

Tahun 1962 : warga dipindah lagi, untuk menyambung hidupnya masih diperbolehkan menanam polowijo disela-sela tanaman karet dengan cara tumpang sari.

Tahun 1963 : warga dipaksa pindah lagi dan ditempatkan dalam lingkungan pabrik dengan alasan karena pohon karet sudah besar, warga dilarang menanam apapun disela-sela tanaman karet. Akhirnya warga dipaksa dan terpaksa dijadikan sebagai buruh perkebunan. Saat itulah banyak warga yang melarikan diri untuk mencari penghidupan yang layak dengan meninggalkan kampung halaman. Bahkan banyak yang lari sampai ke Kalimantan dan Lampung.

Tahun 1964 : terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No : SK. 49/Ka/1964 (terlampir) yang substansinya menyatakan bahwa tanah-tanah warga yang telah ditempati maupun dikelola diputuskan masuk obyek *landreform*. Namun warga sangat takut sehingga tidak berani meminta kembali tanah garapan.

Tahun 1965 : terjadi G 30 S/PKI warga tidak berani membicarakan masalah tanah garapan yang dikuasai militer.

Tahun 1970 : perkebunan Petung Ombo mulai dikuasai dan dianggap milik Puskopad Kodam V/Brawijaya.

Tahun 1979 : terbit SK Presiden RI No 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak Barat (terlampir). Namun masyarakat masih belum berani untuk membicarakan masalah hak tanah yang ditempati.

Tahun 2002 : Sebagaimana lahan perkebunan Petung Ombo seluas 138 Ha dikembalikan menjadi Hak Milik Warga.

Tahun 2007 : sampai penelitian ini warga mendesak ke DPRD Blitar dan Puskopad Kodam V/Brawijaya sisa lahan sekitar 293 Ha selain fasilitas umum dikembalikan juga menjadi Hak Milik Warga yang syah.

Pelaksanaan perkebunan Petung Ombo telah di kelolah oleh Belanda dengan para pekerjanya warga pribumi. Sepeninggal penjajah Belanda dari tanah air, lahan perkebunan tersebut dianggap dimiliki oleh para pekerjanya. Berkisaran tahun 1958-1959 pihak TNI AD mulai menguasai daerah perkebunan tersebut. Dasar penguasaan tersebut

adalah pengamanan darurat militer. Pihak TNI AD telah menguasai perkebunan tersebut hingga sekarang.

Keberadaan TNI AD di daerah perkebunan itu mulai mengalami penyelewengan dari yang semula untuk pengamanan dengan status darurat militer mulai berubah menjadi bentuk usaha bagi TNI AD. TNI mulai melakukan pengelolaan hasil perkebunan tersebut dengan di kelola oleh pihak PUSKOPAD (Pusat Koperasi Angkatan Darat). Pihak PUSKOPAD melakukan pengelolan lahan dengan bekerjasama dengan pihak swasta dengan keputusan perusahaan yang di keluarkan oleh Kodam V Brawijaya diantara perusahaan yang di jadikan rekanan adalah

Tabel 7 :

Perusahaan yang Menanam Modal di Petung Ombo

No	Perusahaan	Bidang
1	Krispratama Majapahit	Holtikultura
2	Wonokartiko Kencono	Holtikultura
3	Gunung Jati	Holtikultura

Data Primer

Dari beberapa perusahaan yang di jadikan rekanan pihak TNI AD terlihat adanya pelanggaran yang dilakukan TNI AD dan perusahaan swasta tersebut. Pelanggaran ini adalah lahan perkebunan yang seharusnya di tanami jenis tanaman keras diantaranya karet, cengkeh dll dengan tujuan untuk menahan air tanah jika terjadi hujan. Namun dengan beberapa perusahaan swasta yang menjadi rekanan keseluruhan bergerak dalam bidang hultukultura yang sebagian besar jenis tanaman yang akan di tanam adalah tanaman musiman yang enderung tidak bisa menahan air tanah jika terjadi hujan. Jenis tanaman yang di tanam adalah tebu, jagung, dll. Tujuan pihak TNI AD bekerja sama dengan pihak swasta mengubah jenis tanaman ini adalah agar dapat mendapat hasil yang lebih cepat. Hal ini di karenakan jenis tanaman tersebut dapat di panen berdasarkan musim namun jika tetap menanam tanaman keras baru dapat menuai hasil hingga bertahun-tahun. Akibat yang ditimbulkan jika jenis tanaman tersebut tetap di tanam di tanah perbukitan adalah masyarakat yang berada di sekitar daerah tersebut akan kehilangan mata air dari tanah. Hal ini di karenakan tanaman dan tanah tidak lagi dapat menahan air dan jika musim hujan tiba di mungkinkan daerah tersebut akan di landa banjir.

Perusahaan tersebut tetap berjalan dengan melakukan berbagai perubahan dalam pengolahan lahannya dengan cara mengganti jenis tanaman yang ada. Tidak hanya itu saja perusahaan juga menetapkan berbagai peraturan baru diantaranya para pekerja hanya di perbolehkan untuk bekerja dengan catatan memiliki kartu yang di sebut "peperpu" bagi orang yang memiliki kartu tersebut dapat bekerja menjadi pegawai dalam

perkebunan tersebut. Upah yang di berikan oleh perusahaan kepada pakerja sangatlah rendah, setiap pekerja hanya di beri upah 5000-15.000/hari. Berbagai bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh pihak TNI AD dan perusahaan tersebut adalah warga yang dahulu telah tinggal dan menggarap perkebunan tersebut semenjak pendudukan Belanda kini di usir dengan alasan para pekerja tersebut telah tidak bekerja lagi di perkebunan. Para pekerja yang dulunya bekerja di perkebunan kini tidak lagi dapat bekerja hal ini di karenakan terjadi penarikan secara paksa peperpu yang merupakan surat bukti yang menunjukkan bahwa warga tersebut bekerja untuk perkebunan.

Dari berbagai pelanggaran terebut diatas maka konflik mulai muncul antara pihak perusahaan, pihak TNI AD dengan pihak warga. Pihak TNI AD telah melakukan pelanggaran karena melakukan usaha dengan pengelolaan lahan tanpa adanya HGU (Hak Guna Usaha). Perusahaan sebagai rekanan TNI AD melakukan pelanggaran dengan hanya memberi upah yang kurang sesuai. Dari alasan inilah warga mulai berani melakukan tuntutan terhadap TNI AD dan perusahaan. Warga berdasar pada SK 49/64 yang berisikan menjelaskan bahwa seluruh asset kepemilikan Belanda dan Jepang harus di kembalikan kepada rakyat. Dasar hukum lain yang juga menjadi pegawan para warga adalah adanya Kepres 36/68 yang menjelaskan jika untuk menuntut hak harus berdasarkan orang yang beraktifitas di tempat tersebut terlebih dahulu.

VI.3.2 Bentuk Penyelesaian yang Pernah Dilakukan.

Usaha menuntut hak warga ini telah di lakukan hiingga tingkat DPRD. Para anggota dewan sebagai wakil dari rakyat melakukan mediasi dengan para pihak terkait guna menyelesaikan konflik tersebut. Bentuk mediasi yang dilakukan anggota dewan adalah dengan memerintahkan setiap daerah yang merasa terlibat kasus untuk membentuk panitia di tingkat desa guna mewakili aspirasi setiap warga yang lain yang kemudian di dampingi aparat desa mengajukan ke anggota dewan. Tindakan yang di lakukan oleh anggota dewan adalah mempertemukan setiap pihak yang terlibat untuk dapat menyelesaikan secara bersama-sama. Adapun beberapa pihak yang terlibat adalah pihak aparat desa beserta panitia, anggota dewan, TNI AD. Beberapa daerah yang terlibat masalah adalah Desa Karang Rejo dusun Karang Rejo, Ringin Rejo, Sumber Rejo dan Petung Ombo.

Seluruh perwakilan dari setiap desa melakukan permohonan Redis (pembagian kembali) yang di ajukan untuk pertama kali pada tahun 1998 yang bertepatan pada masa reformasi. Permohonan ini baru terealisasi pada tahun 2002. jumlah pemohon pada Redis adalah 300 pemohon dengan luas yang di redis 138 Ha yang itu semua merupakan 1/3 dari luas wilayah yang mejadi konflik. Keputusan besarnya redis di tentukan sepenuhnya

oleh pihak TNI AD dengan adanya posisi tawar dari pihak warga bersama aparat desa. Hasil yang di sepakati adalah pihak TNI akan mengembalikan luas wilayah 138 Ha kepada warga. Kemudian akan di kelolah dan di bagi oleh panitia dan aparat desa maka hasil redis I sebesar 2000 meter persegi untuk setiap kepala keluarga.

Ketentuan pembagian hasil redis I :

Penerima	Luas dalam m2
Suami-istri	6000
Janda	4000
Anak	3000
Domisili Petung Ombo	2000
Numpang karang ¹	1000

Dengan hasil tanah yang dihasilkan pada redis I warga merasa kurang hal ini dikarenakan sebagian tanah hasil tersebut telah di jual yang hasilnya untuk menutupi hutang-hutang yang terdahulu. Tanah yang telah di kembalikan ini oleh warga sebagian besar dijual kepada juragan tanah untuk menutupi hutang. Padahal tanah hasil pembagian redis belum semua dilengkapi dengan sertifikat. Untuk mempermudah penjualan dengan cara di jual di bawah tanah. Warga merasa keberatan dengan biaya yang besar untuk mengurus setiap surat sertifikat bekisar antara Rp. 600.000-Rp. 700.000 untuk luas tanah 6000 m2 dan dengan luas 500 m2 dikenakan biaya Rp. 250.000. Dengan dasar itulah mengapa warga lebih berminat untuk menjual tanah hasil redis daripada untuk mengerjakannya.

Usaha penyelesaian untuk redis ke 2, permohonan ini dilakukan oleh warga Swaru dan Petung Ombo yang menganggap kurang pada hasil redis pertama. Warga yang melakukan permohonan merupakan warga yang merupakan pekerja perkebunan serta bertempat tinggal di desa tersebut. Latar belakang dilakukannya permohonan yang ke dua ini adalah masih ada beberapa wilayah yang belum di serahkan kepada warga seluas 283 Ha.

Permohonan dilakukan pada bulan Februari 2009 di fasilitasi oleh DPRD dengan peserta dari beberapa pihak diantaranya adalah dari pihak Pemkab dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, BPN, Dinas Perkebunan pihak dari warga Karang Rejo,

¹Berdomisili di desa Petung Ombo sudah berkeluarga namun belum memiliki tempat tinggal

Ngamil, Nganden, komisi A DPRD, Camat, Kepala Desa Karag Rejo, panitia dan LBH Surabaya.

Permohonan yang diajukan oleh warga pada permohonan ke dua ini adalah

1. Tanah garapan bagi para warga
2. Rumah tinggal
3. Fasilitas umum (tempat ibadah, lapangan)
4. Jumlah wilayah 293 Ha

Hasil dari pertemuan tersebut adalah :

1. Mengenai kondisi riil perkebunan di Petung Ombo
2. Pembahasan mengenai hak guna usaha (HGU) Puskopat terkait perkebunan Petung Ombo
3. Aslok beserta Puskopat setuju menyerahkan wilayah tersebut kepada Negara dan jika ingin di kembalikan kepada warga permintaan harus dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dalam hal ini Bupati yang kemudian di serahkan sepenuhnya kepada Bupati apakah di kelolah atau akan di kembalikan kepada warga.

BAB VII

NILAI TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM PEMBCU TERJADINYA KONFLIK AGRARIA

Sebelum dilakukan analisis, data-data yang terkumpul dapat kita simpulkan bahwa ada bentuk-bentuk perlawanan masyarakat di kecamatan Grati, Lekok dan Nguling Pasuruan dan Petung Ombo di Blitar dengan para TNI. *Pertama*, perlawanan di lembaga pengadilan. Dalam bentuk ini, pihak petani biasanya memberi kuasa kepada lembaga-lembaga yang bergerak menangani kasus agraria (dalam hal ini LBH Surabaya dan Komnas HAM). Masyarakat biasanya tidak mengandalkan penyelesaian kasus tanahnya melalui lembaga pengadilan. Selain faktor ketidakpercayaan kepada lembaga tersebut cenderung berpihak pada pemilik modal. Ketidakpunyaan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanahnya menjadi kendala untuk beracara di pengadilan. Bukti-bukti sejarah dan bukti tidak tertulis lainnya seperti sumur tua, bangunan rumah kuno tidak diakui oleh negara. *Kedua*, aksi lokal dilokasi konflik dalam rangka mempertahankan tanah yang menjadi haknya. Bentuknya beragam dari mulai pencabutan tanda larangan dan pilihan tindakan untuk tetap bekerja atau sebagai tempat tinggal di tengah-tengah tanah yang bermasalah. *Ketiga*, aksi unjuk rasa dan penyampaian masalah. Modus ini dilakukan dengan cara berdemonstrasi dan mengadukan masalah tanahnya ke LBH Surabaya dan Komnas HAM. Tindakan keras ini, misalnya dalam bentuk reklamasi merupakan perlawanan yang terbuka, ekspresif, masal dan ekspansif. Oleh karena itu, perlawanan dalam bentuk ini lebih terorganisir, sistematis, berprinsip dan mempunyai akibat-akibat yang revolusioner.

Nilai tanah semakin penting dan tinggi, karena itu penduduk lokal, TNI (militer) memiliki "ambisi besar" untuk menguasai tanah perkebunan selain sebagai tempat pemukiman, perkebunan dan Puslatpur. Hal ini dapat dipahami di beberapa wilayah Jawa Timur terdapat kelompok sosial yang ingin "menguasai" tanah-tanah perkebunan. Di Jawa Timur tanah perkebunan menjadi sumber konflik bagi penduduk lokal dengan militer. Dalam analisa ini, peneliti membagi dua kepentingan yang berbeda antara masyarakat lokal (sebagai warga) dengan TNI (militer).

VII.1. Kepentingan Warga Desa

Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran TNI AL di kecamatan Grati, Lekok dan Nguling Pasuruan dengan para TNI AL telah menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitarnya. Kehadiran TNI kehidupan warga menjadi terganggu. Bukan hanya karena latihan perang yang sering digelar, tetapi warga juga kerap menerima berbagai teror dan kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI AL. Demikian juga kondisi ekonomi warga juga terancam seperti dalam mencari mata pencarian bertani maupun menangkap ikan. Selain karena tanah yang menjadi sumber penghidupan sudah sejak lama dirampas, berdampak pada aktivitas ekonomi juga terganggu.

Sumber penghidupan warga disebelas desa sangat beragam. Tidak semua warga desa tergantung pada tanah dengan bertanam guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya desa Semedusari dan Wates yang letaknya persis dekat pantai. Pada umumnya mereka menjadi nelayan sebagai sumber penghidupannya. Sementara itu, berbeda dengan warga Alastlogo, Sumberanyar dan Pasinan, dimana warganya diantaranya ada yang menjadi petani atau menjalankan usaha ternak sapi. Mereka tidak bisa lagi menggarap tanahnya karena dikuasainya oleh TNI AL. padahal tanah dan pantai satu satunya sumber penghidupan bagi mereka. Menurut kesaksian sejumlah warga, sebelum tahun 2002 warga sudah kesusahan mencari rumput, maka setelah tahun 2003 situasi semakin parah karena tambah sulit. Problem yang dihadapi warga dalam upaya pengadaan rumput atau pakan ternak lainnya sering menerima kekerasan dan terjadi perampasan barang oleh TNI AL.

Dalam situasi seperti ini, dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada lagi ruang yang memungkinkan warga tinggal di desa sekitar Puslatpur TNI AL dapat hidup dengan bebas, tenang dan aman meskipun tinggal diatas tanah mereka sendiri. Kehadiran TNI AL tidak lebih hanya melahirkan ancaman dan gangguan bagi kehidupan warga.

Penderitaan yang dialami oleh warga mulai terjadi ketika TNI AL menguasai tanah mereka sejak awal tahun 1960 an. Warga kehilangan tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka. Apalagi berdirinya markas Puslatpur TNI AL yang direalisasikan pada tahun 2003 menjadikan kondisi kehidupan warga semakin parah. Sejak saat itu aksi-aksi kekerasan dan teror terhadap warga yang dilakukan oleh prajurit TNI AL menjadi meningkat.

Makna tanah bagi masyarakat adat seperti di Pasuruan dan Blitar dalam kehidupan sangat strategis. Hubungan antara manusia dan tanah ada hubungan intim, emosional, magis religius dan tidak terpisahkan (dwitunggal). Tanah melambangkan kehormatan dan symbol status sosial pemilkinya. Kepemilikan tanah bersifat abadi dan turun temurun. Tanah menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Oleh karena itu pelanggaran terhadap

hak atas tanah dapat memicu terjadinya konflik berkepanjangan. Pada umumnya pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan harga diri pada sejangkal tanah yang dimiliki (orang Jawa mengungkapkan "*sadhumuk bathuk sanyari bumi ditohi satumekaning pathi*"¹)

Salah satu aspek yang menyebabkan konflik berbeda dengan persoalan perdata pada umumnya karena tanah memiliki fungsi ganda sekaligus. *Pertama*, sebagai pengikat kesatuan sosial untuk hidup berkelanjutan (*sosial asset*). Fungsi sosial tanah (Pasal 6 UUPA) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUPA "bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Namun dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Kedua, tanah sebagai faktor modal dalam pembangunan (*capital asset*). Tanah merupakan faktor produksi asli (*original factor of production*) dan unik. Segala kegiatan produksi tidak akan berjalan tanpa tanah. Kedudukan tanah sebagai faktor produksi mengandung dua pengertian dari sisi lahan dan sisi kegunaan (An-Nabhani, 1996 : 131). Tanah sebagai makna sosial dan sebagai faktor modal, keduanya dapat memicu terjadinya konflik yang berpangkal pada masalah tanah.

Fungsi sosial tanah merupakan bagian dari kesadaran religious masyarakat yang menyakini tanah sebagai karunia Tuhan yang diberikan secara *given*. Hak milik mutlak atas tanah berada ditangan Tuhan, manusia hanya diberi hak milik relative. Tanah tidak bisa dilekati dengan hak milik mutlak oleh manusia dan dalam batas-batas kemanusiaannya, setiap pemilik hak harus menyadari bahwa ada "bagian Tuhan" disetiap jengkal tanah yang dimiliki. "Bagian Tuhan" itu direpresentasikan dengan hak bangsa.

Argumentasi ini didukung oleh konsideran UUPA (point a) bahwa Hukum Tanah Nasional tidak boleh mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Fungsi sosial tanah juga berarti implementasi dari kenyakinan masyarakat bahwa manusia selain

¹ Kata *bathuk* dan *sanyari bumi* adalah perlambang milik rakyat yang penghabisan, rumah dan tanah pekarangan. Oleh karena itu, perlawanan hingga *satumekaning patipun* sebenarnya lebih merupakan sikap pasrah kepada nasib ketimbang sebagai kesadaran awal untuk mempertahankan hak. Ada yang menafsirkan sebagai perlambang ketidakberdayaan rakyat atas kekuasaan. Kedua tafsiran ini bahwa tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi rakyat di Negara agraris seperti di Indonesia ini.

sebagai makhluk individu juga makhluk sosial (*zoon politicon/homo socialis*). Manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu saling bergantung dengan orang lain. Secara filosofis, fungsi sosial tanah merupakan bagian dari paham komunialisme/kolektivisme yang mengikat setiap individu dalam ikatan kebersamaan untuk membedakan diri dengan paham individual/libertisme.

VII. 2. Kepentingan TNI Militer

Tanah yang direncanakan sebagai milik Puslatpur (Pusat Latihan Tempur) TNI AL, telah disalahgunakan oleh pihak TNI AL untuk kepentingan bisnis institusinya. Dari pengalaman historis warga yang tinggal di lokasi itu tercatat sejak tahun 1970 TNI AL menggunakan tanah tersebut untuk usaha perkebunan. Usaha ini kemudian dikelola oleh Yayasan Sosial Bhumyamca (yayasan milik TNI AL) yang membawahi perusahaan perkebunan, PT Kebun Grati Agung (KGA). Kemudian pengelolaan dialihkan dari PT KGA ke PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Selain perusahaan perkebunan, terdapat juga PT Indonesia Tower, sebuah anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). PT Indonesia Tower ini mengoperasikan PLTGU Grati yang mengaliri listrik untuk pulau Jawa dan Bali. Melihat lokasi PLTGU Grati yang berada di wilayah Puslatpur, dapat diduga kuat adanya keuntungan yang diterima oleh TNI AL dari pemberian konsesi berdirinya pembangkit listrik di wilayahnya.

Bisnis prajurit lainnya diluar pengelolaan yayasan adalah pelayanan jasa keamanan, yang kemudian biasa disebut bisnis *centeng*. Para prajurit menjalankan bisnis ini untuk PT RNI yang menjalankan usaha perkebunan tebu dan PT Indonesia Power yang menjalankan PLTGU Grati.

Bisnis di wilayah Puslatpur ini juga merambah ke bidang eksplorasi gas bumi. Sebuah perusahaan telah melakukan uji sumber daya migas di beberapa titik lokasi, bahkan perusahaan eksplorasi besar yaitu Santos Ltd, berencana melakukan eksplorasi gas bumi ditempat Alastlogo. Di desa Alastlogo terdapat tiga titik dan telah ditemukan adanya sumber gas bumi yang terkandung didalamnya. Dengan terbukti kayanya kandungan hasil bumi diwilayah ini, diduga TNI AL berharap besar akan mendapatkan keuntungan besar dari pemberian konsesi pertambangan yang akan dibangun. Apalagi PLTGU Grati membutuhkan gas alam sebagai bahan pembangkit listrik untuk beroperasi maksimal.

Kepentingan TNI AL terhadap wilayah di Alastlogo merupakan bisnis militer ditengah ketidakmampuan membiayai anggaran pertahanan (militer). Bila dilihat dari spek legal formal, praktek bisnis militer ini bertentangan dan melanggar sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. *Pertama*, pasal 10 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria menyatakan bahwa "setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan", *Kedua*, pasal 39 UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dimana prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis (poin 3). Ketentuan yang lebih tegas lagi terdapat dalam pasal 76 UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, ayat (1) : "dalam jangka waktu lima (5) tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Pemerintah harus mengambilalih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung", ayat (2) : "Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan ketentuan Presiden".

Ketiga, bila komersialisasi asset TNI AL dengan modus penyewaan lahan kepada pihak swasta diperuntukkan bagi pembiayaan latihan TNI AL seperti di Pasuruan. Hal ini juga bertentangan dengan pasal 25 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi : (1) Pertahanan Negara dibiayai anggaran pendapatan dan belanja Negara ; (2) Pembiayaan Pertahanan Negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya.

Ada lima (5) faktor yang ikut mempengaruhi praktek bisnis militer :

1. Untuk memuluskan langkah bisnis militer dalam jajaran manajemen diangkat perwira tinggi militer aktif sebagai Komisaris Utama.
2. Menunjukkan adanya pendekatan keamanan telah digunakan kembali dalam penanganan konflik agraria.
3. Keterbatasan ruang lingkup bisnis militer yang diverifikasi oleh Pemerintah melalui Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (TSTB). Ada sekitar 1500 unit bisnis yang sebageian besar dikelola oleh yayasan-yayasan resmi milik TNI, baik matra/angkatandan komando-komando satuan. Sementara bisnis-bisnis yang tidak diverifikasi tetap dipandang legal.
4. Ketidakjelasan pengertian "Bisnis Langsung dan Tidak Langsung" sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

5. Ketidakjelasan sebagaimana dimaksud pada point keempat, bisa saja berakibat belum diterbitkannya Keppres mengenai proses pengambilalihan bisnis TNI. Belum diterbitkannya Keppres ini menjadi bukti terbaru bahwa proses "pembebasan" militer dalam *self financing* ternyata mengalami stagnasi.

VII.3. Positivisme Hukum dan Kasus Tanah.

Pendekatan hukum positif dipengaruhi oleh pandangan dasar yang berlaku umum, bahwa (1) yang dimaksud hukum adalah apa yang telah tertulis dan dikodifikasi. Pandangan ini cenderung melihat hukum sama dengan undang-undang. Sementara itu, para penegak hukum, adalah pihak-pihak yang bersengketa untuk memenangkan interpretasi atau pemaknaan paling benar atas teks-teks undang-undang, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan obyek yang disengketakan. Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini, tentu adalah pasal-pasal yang ada pada undang-undang tentang pertanahan atau agraria. Demikianlah, dalam pandangan positivism hukum ini, para hakim adalah orang-orang yang hanya mengucapkan kembali teks-teks yang tertulis di dalam kitab-kitab undang-undang. Yang bersangkutan semaksimal mungkin dibatasi, atau tepatnya membatasi diri untuk tidak menggunakan interpretasinya yang bebas, atau kata hati nuraninya. Sejauh mungkin diusahakan agar prayarat-prasyarat obyektif yang bisa memenuhi ketentuan teks undang-undang dipenuhi. Dalam pendekatan positivisme hukum, maka fakta-fakta obyektif dipakai untuk membangun kebenaran formal. Dengan demikian, kebenaran formal harus juga didukung pertama-tama oleh bukti-bukti hukum yang kuat dan akurat. Dalam kasus tanah atau sengketa agraria pada umumnya, bukti-bukti hukum yang sah dan di pengadilan adalah sertifikat. Dalam sengketa atau konflik agraria, acapkali negara dan lembaga-lembaga negara seperti polisi, jaksa, hakim, atau militer (dalam hal ini militer yang bersengketa dengan rakyat dalam kasus Alastlogo dan kasus Petung Ombo-Blitar) berpegang pada hukum positif atau hukum formal. Karena itu, mereka lebih mengutamakan bukti-bukti hukum yang diakui oleh mereka yang menganut hukum positif. Dalam setting pemikiran hukum positif seperti ini, sengketa agraria acapkali dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan modal, militer atau negara. Sebabnya adalah, kebanyakan kasus konflik atau sengketa agrarian, rakyat umumnya menggunakan pengertian hukum secara lebih luas, yakni hukum bukan dalam arti sempit sebagai undang-undang, tetapi hukum dalam arti sosio antropologis, termasuk hukum adat, hukum agama, dan sebagainya. Dalam kasus konflik atau sengketa tanah di Alastlogo maupun Petung Ombo, rakyat pada umumnya menggunakan argumentasi historis sebagai dasar legitimasi kepemilikan tanah mereka. Kongkritnya, rakyat umumnya menggunakan

silsilah kepemilikan tanah secara turun temurun untuk menyatakan kebenaran atas kepemilikan tanah mereka. Dalam sengketa agraria, kebanyakan yang direbut oleh kekuatan-kekuatan militer adalah tanah-tanah adat yang dimiliki secara komunal.

VII.4. Privatisasi Kepemilikan.

Dalam pandangan positivisme hukum, kepemilikan yang sah atas tanah adalah jika ada bukti hukum yang sah—berupa sertifikat—yang bisa ditunjukkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi karena ketentuan hukum positif ini pada dasarnya berasal dari bangsa Belanda atau bangsa asing lainnya, maka pasal-pasal yang termuat dalam undang-undang pada dasarnya merupakan nilai-nilai luar yang bersifat individualistik. Jadi dalam konteks positivisme hukum, penerapan pasal-pasal kepemilikan tanah yang individualistic ini (sebagaimana tertera dalam sertifikat) sesungguhnya menyingkirkan nilai-nilai tradisional masyarakat setempat mengenai kepemilikan tanah yang bersifat komunal. Jika hukum tidak memberikan ruang yang cukup atas nilai-nilai komunal dalam kepemilikan tanah, menjadi logis kiranya, jika pada setiap sengketa agraria, rakyat selalu kalah. Bukti-bukti yang diajukan rakyat, berupa silsilah kepemilikan tanah, tanpa disertai sertifikat—karena dalam sertifikat memang tidak dimungkinkan adanya kepemilikan komunal—di pengadilan tidak diakui sebagai bukti hukum. Dengan demikian, privatisasi kepemilikan tanah yang merupakan nilai-nilai asing, yang kemudian masuk di dalam pasal undang-undang-undang terkait tanah menjadi penyebab utama dari kekalahan rakyat dalam sengketa agraria.. Dalam konteks ini, tampak ada dua paradigma yang bertarung di sini, paradigma positivisme hukum yang berpegang pada bukti-bukti hukum-tepatnya sesuai pasal undang-undang, dengan paradigma hukum komunal yang berpegang pada bukti-bukti historis kepemilikan tanah. Negara yang dikuasai rejim positivisme hukum menjadi penyebab utama kekalahan rakyat dalam sengketa agrarian.

VII.5. Keadilan Hukum dan Rasa Keadilan.

Dalam konteks pertarungan paradigma di atas, kita melihat bahwa bagi rakyat, lembaga peradilan—yang sangat didominasi paradigm positivisme hukum—bukanlah tempat mencari keadilan. Di mata rakyat, karena itu, lembaga pengadilan—dengan system peradilannya--hanyalah tempat untuk mencari kemenangan, bukan tempat mencari keadilan. Karena keadilan yang menurut para hakim adalah keadilan sejauh cocok dengan bunyi pasal-pasal undang-undang.hanyalah keadilan formal, keadilan menurut alam budaya asing, keadilan menurut bunyi teks. Justru karena itulah, keadilan hukum seperti ini acapkali tak mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks sengketa agrarian, rasa keadilan

rakyat pemilik tanah, terbentuk bukan karena rumusan-rumusan pasal undang-undang, akan tetapi karena proses-proses sejarah, yang membentuk nilai, norma dan adat-istiadat yang terkait tanah dan menempatkan mereka sebagai pemilik tanah. Karena itu, kepemilikan tanah pada masyarakat-masyarakat seperti ini, cukup ditandai dengan berbagai symbol atau tanda-tanda alamiah, berupa pohon, batan kayu, atau apapun yang bisa menjadi penanda kepemilikan tanah seseorang. Kepemilikan tanah dalam masyarakat seperti ini seringkali lebih menyangkut pemahaman, perasaan dan pengertian bersama bahwa tanah ini milik si A atau si B.

Pendekatan litigasi menekankan bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Prosedur dan tata cara mengajukan perkara sudah ada aturannya sehingga kebenaran, siapa kalah dan menang dapat terlihat. Keadilan akan terwujud bila bukti-bukti formal yang diajukan memenuhi standar hukum yang berlaku.

Karakteristik penyelesaian konflik secara litigasi, antara lain :

- a. Pengadilan dianggap satu-satunya institusi yang dapat menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik diluar institusi peradilan dianggap sebagai penyelesaian tidak berdasar hukum. Institusi alternatif penyelesaian konflik seperti lembaga adat atau agama tidak diakui oleh negara karena keberadaannya di luar struktur Negara. Kenyataannya bahwa lembaga-lembaga tersebut dianggap tidak berkepastian hukum dan tidak memiliki aparat penegak hukum.
- b. Kepastian hukum : bahwa setiap orang yang sedang menghadapi konflik menginginkan cara-cara penyelesaian yang legal formal, procedural dan bersifat final. Oleh karena hukum acara dan hukum materiil sudah jelas dan pasti, sehingga hukum legal formal adalah yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik mereka.
- c. Kebenaran hukum adalah kebenaran yang dibuktikan oleh alat-alat bukti yang disahkan oleh hukum. Dengan demikian keadilannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sepanjang proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai prosedur itulah yang dimaksud dengan keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan hukum tidak selamanya sejalan dengan keadilan yang diinginkan masyarakat (*sosial justice*).
- d. Secara yuridis, suatu konflik dinyatakan selesai bila hakim telah membuat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi seringkali putusan hakim tidak bisa mengakhiri konflik secara sosiologis. Dampaknya konflik agraria malah lebih

dramatis, sesuai dengan sifat atau karakter obyek konflik yang sangat unik. Meskipun hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban (*order of law*) tetapi juga memicu keadaan sebaliknya (*disorder of law*).

- e. Lama dan mahal. Pasal 4 (ayat 2) UU No 14 tahun 1970 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun realitanya tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya. Penyelesaian konflik di pengadilan seringkali berjalan lamban dan lama dikarenakan berkas-berkas perkara yang menumpuk dan alasan teknis hukum yang tidak memungkinkan persidangan dipercepat.

Senada dengan argument tersebut di atas, Satjipto Rahardjo (Kompas, 5 April 1995) mengemukakan, untuk menyebarkan fora pendistribusi keadilan tidak semestinya terkonsentrasi pada satu lembaga yang bernama pengadilan saja. Marc Galanter membuat tamsil yang sangat bagus, yaitu hendaknya ada "*justice in many rooms*" (Mario Cappelletty, 1981). Alternatif Dispute Resolution sebenarnya merupakan konsepsi sekaligus metode yang mendorong pencarian keadilan tak hanya di ruang pengadilan.

Argumentasi yang mendasari pencarian keadilan di rumah-rumah lain di luar pengadilan (in many rooms) adalah :

1. pengadilan acapkali lebih menampilkan diri sebagai tempat mencari kemenangan (penanganan perkara), bukan tempat mencari keadilan.
2. "keadilan" yang diputuskan dan didistribusikan melalui pengadilan seringkali—dan terutama—adalah keadilan birokratis, bukan keadilan substansial.
3. Keadilan yang diputuskan dan didistribusikan melalui pengadilan acapkali lebih mengedepankan "keadilan berdasarkan rasio" (sudah sesuai ketentuan pasal-pasal UU, bukti-bukti sudah cukup, dsb), padahal dimensi keadilan bukan sekedar "bisa dinalar" tetapi juga menyangkut rasa keadilan.

yang dimaksud keadilan birokratis adalah keadilan yang dibuat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan undang-undang yang dimaknai secara kaku oleh suatu sistem peradilan yang sarat dengan formalitas, prosedur birokratis, dan karena itu seringkali lebih mencerminkan keadilan berversi undang-undang, bukan keadilan berdasarkan hukum (hukum tidak boleh direduksi hanya sekedar undang-undang!)

4. Karena sifatnya yang lebih dekat dengan rasio (adil sejauh bisa dinalar dengan logika undang-undang) keadilan birokratis yang diproduksi oleh pengadilan acapkali bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan kapital, dan karena itu mudah "ditekuk-tebuk".
5. Pencarian keadilan melalui pengadilan mahal, diukur dari segi waktu maupun biaya.
6. Kasus-kasus ketidakadilan banyak terjadi di ruang publik maupun di ruang-ruang privat yang tersebar di berbagai lokasi yang tidak selamanya dekat dengan pengadilan yang ada, atau terpantau oleh aparat penegak hukum.
7. Pencarian keadilan di luar lembaga pengadilan lebih mengacu kepada keadilan substansial yang berdasarkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, dikenali dan dihayati betul oleh warga setempat, dan karenanya dipandang bisa memenuhi rasa keadilan bagi warga.

VII.6. Latar Sejarah Hukum Positif Pertanahan

Hak Menguasai Negara (HMN) itu sendiri bisa dikatakan merupakan sebuah konsepsi politik hukum (*politico-legal concept*) yang paling berpengaruh dewasa ini di sektor kebijakan agraria di Indonesia. Pada kenyataannya di dalam kebijakan agraria kita, HMN menjadi hak tertinggi yang dikenakan terhadap tanah melebihi hak apapun juga. Para perumus UUPA merdasarkan diri pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 3, yakni: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (huruf miring dibuat oleh penulis). Konsep "menguasai" dari pasal 33 ini yang bermakna kedaulatan politik kekuasaan negara dalam menjalankan keharusan etis sebesar-besar kemakmuran rakyat, diberi muatan hukum dalam HMN.

HMN dirumuskan untuk pertama kalinya secara formal dalam UUPA 1960 di Pasal 2. HMN memberi wewenang untuk (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Adapun pembatasan dari HMN ini adalah penggunaannya tidak boleh melanggar hak-hak atas tanah lainnya yang telah diberikan berdasarkan HMN itu sendiri. HMN ini secara definitif dibatasi oleh keharusan etis, "sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur". Wewenang Pemegang HMN ini ada pemerintahan

pusat, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 2 UUPA, “soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah Pusat”. Namun demikian, “pelaksanaan HMN ini dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah” (huruf miring, *pen.*).

Seperti layaknya negeri-negeri yang baru melakukan dekolonisasi, para pendiri Republik melakukan pembaharuan terhadap semua warisan *stelsel* kolonial, termasuk hukum pertanahan. Kegairahan untuk mengisi stelsel negara baru (*new state*) dilakukan dengan segala dinamik dari pelbagai ideologi dan kekuatan sosial-politik yang memberi sumbangan dalam pergerakan anti kolonialisme. Keterbatasan kesadaran elite terdidik (sekolahan maupun otodidak) dan manajemen kekuasaan negara merupakan faktor terpenting dalam pasang-surut dari mobilisasi dan peran rakyat dalam perumusan kebijakan negara. Dalam hal ini sekolah-sekolah untuk kaum pribumi memberikan andil paling tidak pada pasokan ahli-ahli hukum yang pada gilirannya menjadi pengarah pembentuk hukum dari negara baru – sebagaimana dikemukakan oleh studi Pak Soetandyo.² Ketiadaan ahli hukum dari “Indonesia Luar” (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, apalagi Irian dan sebagainya), dan dominasi orang-orang yang berlatar belakang Sunda, Jawa, dan Sumatera membuat ide-ide yang tercetus oleh ahli-ahli hukum tersebut membias pada gagasan “barat” dan pengalaman Jawa-Sumatera.

Soetandyo Wignyosoebroto menulis:

“Para siswa yang pernah terdaftar di *rechtschool* antara tahun ajaran 1910/1911 sampai dengan tahun ajaran 1920/1921, baik yang duduk di kelas-kelas persiapan maupun yang telah duduk di kelas-kelas keahlian (N=528), diketahuilah bahwa rekruting siswa cenderung dilakukan di pulau Jawa, dan khususnya di kalangan anak-anak Jawa. Dari 603 siswa itu, tak kurang dari 72,8% bersuku Jawa, 14,9 % bersuku Sunda, dan selebihnya – yang mulai banyak terdaftar sesudah tahun ajaran 1915/1916 -- berasal dari suku Sumatra (11,1%), dengan mayoritas dari Sumatera Barat”.³

Dari latar belakang demikian, bisa dimengerti bahwa problem hukum pasca kolonial selalu – tentunya termasuk UUPA– diwarnai oleh kompetisi ide yang antara hukum adat dengan hukum barat, yang pada akhirnya, UUPA ini tetap saja – sebagaimana dikemukakan

² Lihat, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosio-Politik Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1994..

³ *Ibid*, halaman 213.

oleh Soedargo Gautama -- "*adopts modern principles and works with modern western ideas. In the result therefore, the new statute means that the reception of western law will continue in Indonesia ... The Western principles are adopted 'silently' ... by legislators*".⁴

Sementara kompromi antara hukum adat dengan hukum adat tidak menemukan sintesa yang tepat, artikulasi populis – yang berupa gagasan dan upaya untuk mensejahterakan rakyat yang lepas dari kolonialisme tetapi tidak menegakan ideologi komunisme secara kental sebagai lawannya – mewarnai pembentukan gagasan negara-bangsa, disandarkan pada kekuasaan sangat besar terhadap negara sebagai perwujudan dari kekuasaan rakyat. Dalam konteks politik agraria hal ini terkondensasikan dalam konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan program-program *land reform*, termasuk pengaturan mengenai bagi-hasil di lapangan agraria.

Para mahasiswa hukum agraria selalu diajarkan bahwa konsep HMN ini selalu dihadapkan dengan asas *Domein* yang dipakai oleh pemerintahan kolonial.⁵ Dengan adanya prinsip HMN ini berarti azas *domein* yang menjadi dasar undang-undang pemerintah kolonial dihapuskan, sehingga praktek-praktek negara yang memiliki tanah pada wilayahnya tidak diakui lagi. Hak *Domein* pada masa kolonial mengandung pengertian sebagai hak tertinggi dari pemerintahan kolonial. Untuk itu maka Pemerintah kolonial bisa melakukan transaksi – di antaranya memperdagangkan – sumber-sumber agraria, khususnya tanah rakyat Indonesia kepada siapa saja, termasuk kepada warga negara asing, yang kemudian menimbulkan banyaknya tanah-tanah partikulir dan tuan-tuan tanah dengan hak yang sangat luas pada masa itu yang dapat diibaratkan seperti adanya negara di dalam negara.

Dalam suasana romantika memegang kekuasaan negara baru, oleh para pemimpin Republik pada saat itu negara RI dipersonifikasi sebagai suatu penjelmaan dari kekuasaan rakyat. Sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh pembuat UUPA bahwa negara bisa menjadi struktur yang otonom dan/atau alat dari kepentingan pemodal dan melepaskan diri dari suatu keharusan etis – sebagaimana gejalanya bisa kita saksikan dewasa ini. Romantisasi ini juga yang pada awalnya memberi andil pada perumusan gagasan HMN sebagai hak ulayat yang ditinggikan ke tingkat negara.⁶ Mahasiswa hukum agraria pun pada

⁴ Sebagaimana dikutip oleh Soetandyo Wignjosoebroto, *Ibid*.

⁵ Sebagai contoh lihat buku panduan mahasiswa tentang hukum agraria: Hasan Wargakusumah dkk., *Hukum Agraria 1: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia, 1992.

⁶ Jelas sekali suasana romantisme ini terlihat dari buku-buku agraria terbitan sebelum 1960. Lihat misalnya Mochammad Tauchid (1952), *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*

gilirannya, menerima romantisasi demikian, yang kemudian memparalelkan pengertian (=dalam pengertian yang hampir sama) antara HMN dengan hak ulayat dalam masyarakat adat (Sumatera Barat) – sebagaimana dikonsepsikan oleh van Vollenhoven sebagai *beschikingsrecht*.⁷

Keterbafasan kesadaran akan hukum adat ini membuat konsepsi hak masyarakat adat atas tanah hanya dapat didefinisikan sebagai hak ulayat dan hak-hak lain sejenisnya. Padahal, banyak hak masyarakat adat atas tanah lainnya yang tidak bisa dicakup dalam konsepsi hak ulayat. Kegairahan memegang kekuasaan negara baru juga membuat HMN dapat membuat negara mengambilalih hak masyarakat adat atas tanah, dan menyatakan “pelaksanaan” (dalam tanda petik) HMN ini bisa didelegasikan kepada masyarakat adat sejauh dipandang perlu. Dengan demikian pemerintah yang berkuasa atas nama Negara menjadi sebuah patrimoni baru atas sejumlah masyarakat adat yang diklaimnya sebagai bagian dari komunitas negara-bangsa Indonesia secara politik maupun kultural.

Bahkan berdasar pada HMN ini kemudian dibuat UU No. 20/1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya. UU ini memberikan keabsahan bahwa negara adalah perwakilan dari kepentingan umum. Pasal 1 UU ini menyatakan “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”.

Imajinasi dari perancang UUPA adalah HMN inilah yang menjadi dasar bagi penegakan hukum agraria nasional – sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan umum UUPA yang berisi: perumusan tujuan UUPA, dasar-dasar hukum agraria nasional, dasar-

Indonesia (bagian I dan II). Jakarta: Penerbit Tjakrawala; dan Singgih Praptodihardjo (1952), *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.

⁷ Pak Tandyo sendiri memberi catatan secara khusus mengenai istilah ini, “Yang dimaksudkan dengan *beschikkingrecht* dalam khazanah istilah bahasa asing ini ialah hak penguasaan yang berada di tangan komunitas desa berdasarkan hukum adat atas suatu teritori tertentu. Orang-orang adat tidak menciptakan istilah khusus untuk menyebut hak macam ini, sehingga pengkaji-pengkaji hukum adat harus menciptakan istilah khusus untuknya. Van Vollenhoven mengakui bahwa penggunaan istilah *beschikkingrecht* ini – atau terjemahannya *the right of disposal*, yang dipakai oleh van Vollenhoven sendiri dalam tulisannya tentang “The Study of Indonesia Customary Law”, *Illinois Law Review*, th XIII (1918) -- adalah kurang tepat atau kurang pas, karena menurut hukum adat komunitas yang memegang hak ini tidak dapat mengalihkan haknya atas objek yang berkenaan secara mutlak dan permanen kepada subjek lain. Barangkali penggunaan istilah *hak purba* oleh M. M. Djodjonegoro (suatu istilah yang pada tahun 1950-an berhasil diintroduksi, akan tetapi yang kini tak lagi populer) boleh dinilai lebih tepat; karena *purba* dalam bahasa Jawa lebih terbatas dalam maknanya sebagai “penguasaan untuk mengurus, mengatur dan/atau menjaga agar semua berlangsung aman dan tertib”. (Wignjosoebroto, *Ibid.* fn 6, halaman 128).

dasar mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum dan dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa HMN adalah suatu konsep politik hukum yang dikondisikan oleh bias pada kekuasaan negara kesatuan yang budiman. Ironisnya perumus UUPA percaya bahwa negara (maksudnya pemerintah pusat, *pen*) adalah organisasi penyelenggara kekuasaan rakyat, yang akan bekerja untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Presiden yang memimpin pemerintah adalah pemegang mandat dari kekuasaan negara. Bahwa penguasaan negara terhadap sumber-sumber agraria kemudian bisa bertentangan dengan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam hal ini terabaikan, karena dengan meyakini konsepsi negara budiman dapat diwujudkan, tidak perlu meragukan bahwa Negara akan "memakan" kepentingan rakyat-nya sendiri.

Bias negara kesatuan yang budiman ini dipengaruhi kuat oleh paham kenegaraan yang integralistik, yang mengasumsikan "negara berdiri di atas kepentingan semua golongan". Bias 'negara kesatuan' juga berketetapan untuk menghilangkan dualisme antara hukum kolonial dengan hukum adat menuju unifikasi hukum nasional. Hukum nasional hendak tampil sebagai pemersatu dan penyederhana hukum agraria yang berlaku sebelumnya. Pemersatu mengandung arti bahwa hanya ada satu (Kesatuan) aturan hukum agraria yang bersifat nasional yang mengakhiri politik hukum agraria kolonial yang bersifat dualistis dan rumit karena menimbulkan masalah antar golongan, tidak sederhana dan sukar dipahami oleh rakyat. Suatu kompleksitas yang disebabkan nilai-nilai hukumnya bersumber dari tatanan sosial ekonomi masyarakat Eropa, khususnya Belanda yang sarat dengan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat penjajah untuk mengambil hasil kerja dari masyarakat yang dijajahnya.

Dengan demikian, koreksi terhadap asas *domein* dilakukan dengan tujuan memberikan "jaminan kepastian hukum bagi rakyat", dilakukan dengan memberi kekuasaan besar pada negara. Trauma terhadap 'pemberontakan separatis' menguatkan suatu tetapan bahwa penguasaan negara harus sentralistis. Otonomi hak menguasai sumber-sumber agraria oleh masyarakat harus dihindari karena diyakini bisa menjadi sumber penggerak utama separatisme dan upaya melepaskan diri dari negara kesatuan subur berkembang.

Dapat disimpulkan bahwa HMN ini merupakan satu konsepsi politik hukum yang mencabut kekuasaan masyarakat adat atas teritorinya. Sejak awal dikonsepsikannya UUPA, posisi hukum adat dan sistem penguasaan tanah masyarakat adat (yang diistilahkan sebagai hak ulayat dan hak-hak lain yang sejenisnya) dihadapkan dengan apa yang diistilahkan

sebagai kepentingan negara dan bangsa, kepentingan umum atau pembangunan, dimana posisi hukum adat dan sistem penguasaan tanahnya dikalahkan (lihat pasal 3 dan 5 UUPA).

Hal tersebut, sangat dapat dimengerti dengan melihat asumsi sepihak yang digunakan oleh pikiran pembuat undang-undang, yakni:

“... oleh karena suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai/ulayat seluruh wilayah Negara.”⁸

Menurut logika pembuat UUPA ini, maka setelah Republik Indonesia disepakati lahirnya, maka organisasi-organisasi kekuasaan yang berbentuk persekutuan-persekutuan hukum adat itu tidak lagi mandiri seperti semula melainkan harus dianggap telah meleburkan diri dalam negara baru tersebut. Konsekwensinya adalah kalau semula persekutuan-persekutuan itu menguasai tanah dan sumber-sumber daya alam di sekitarnya berdasarkan hak-hak ulayat, maka kekuasaan dan hak-hak tersebut dengan sendirinya akan beralih kepada Pemerintah Pusat sebagai Penguasa Tertinggi. Itulah sebabnya Pemerintah Pusat, menggantikan kedudukan persekutuan-persekutuan hukum adat, akan menjadi pemegang hak ulayat bagi seluruh wilayah negara. Maka, menjadi logis bila para pengikut UUPA menyimpulkan bahwa karena hak ulayat persekutuan hukum adat itu sudah “ditingkatkan nilainya” menjadi hak ulayat negara, maka penggunaannya tidak lagi terbatas pada anggota-anggota persekutuan hukum adat setempat belaka. Oleh sebab itu, tidak heran jika orang-orang di luar persekutuan pun punya peluang untuk memohon HGU atau hak-hak lain di atas tanah-tanah hak ulayat negara tersebut. Permohonan mana tidak perlu lagi melibatkan kepala-kepala persekutuan setempat melainkan langsung kepada Pemerintahan Pusat.⁹

Dengan karakteristik tersebut diatas, hukum formal akan sulit untuk menyelesaikan masalah manakala obyek konfliknya sangat unik seperti agraria dan melibatkan banyak pihak.

Sebaliknya pendekatan non litigasi berakar pada *consensus*, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Pada dasarnya resolusi konflik bukan hanya untuk

⁸ Lihat Iman Soetiknyo (1990), *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*. Jogjakarta: Penerbit UGM, khususnya halaman 49-50.

⁹ Penulis berutang budi pada Maria Rita Ruwastuti untuk point ini, lihat Maria Rita Ruwastuti, “Pembaruan Sistem Hukum Agraria”, dalam Dianto Bachriadi, *Op Cit*, h. 48.

mencari kemenangan mutlak di satu pihak sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Pendekatan ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang (*win-win solution*). Walaupun ada keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya.

VII.7. Pendekatan Politik, Hukum dan Budaya

Penyelesaian konflik tanah tidak cukup dengan aturan-aturan hukum, tetapi juga pendekatan yang lebih manusiawi kepada para korban. Berpegangan pada hukum Negara saja tidaklah menjamin terselesaikannya konflik agraria secara adil. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria, yaitu pendekatan litigasi dan non litigasi. Kedua istilah ini dipahami dan namai secara berbeda-beda oleh para ahli, namun intinya bertemu pada kesamaan substansi penyelesaian konflik. Sebagaimana ahli menggunakannya istilah penyelesaian konflik melalui lembaga Negara (*state institutions*) dan lembaga rakyat (*folk/traditional institutions*) (Benda Beckman, 1986 : 188). Vago menggunakan istilah penyelesaian konflik secara public dan formal (*public and formal methods of konflik resolutions*) dan penyelesaian konflik non hukum (*non legal methods of konflik resolutions*). Kubasek dan Silverman menggunakan istilah litigasi (*litigation process*) untuk penyelesaian konflik di pengadilan dan *extrajudicial settlement of disputes* atau populer dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* untuk penyelesaian konflik diluar pengadilan (Kubasek, 1997 :36).

Penyelesaian konflik agraria telah mengabaikan pendekatan budaya dalam memandang, menangani, mencegah dan mengantisipasi konflik. Penyelesaian konflik agraria menjadikan pendekatan litigasi yang selama ini menjadi satu pendekatan yang dominan. Meskipun pendekatan litigasi banyak berhasil dalam penyelesaian konflik agraris, tetapi pendekatan ini kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Pendekatan litigasi mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun kepentingan pemilik modal besar. Pendekatan ini tidak cukup memadai karena lambatnya kinerja maupun keterbatasan daya tampung atas perkara-perkara yang menumpuk. Oleh karena itu perlu pendekatan lain sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang dilakukan diluar pengadilan, yaitu pendekatan non litigasi. Prinsip dari pendekatan non litigasi bahwa konflik tidak harus diselesaikan melalui cara pandang kalah menang (*win-lose solution*), sebaliknya konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak yang terlibat (*desputans*) sebagai pemenang (*win-win solution*).

Penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan budaya menempatkan institusi dan mekanisme sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai instrumen alternatif penyelesaian kasus-kasus tanah. Dalam pendekatan ini diperlukan pemahaman utuh dan menyeluruh atas eksistensi kultural suatu komunitas masyarakat sebagai sebagai pihak yang berkonflik dengan pihak lainnya (bisnis/pemodal/negara). Pemahaman sosial budaya akan memperkuat posisi masyarakat (dalam hal ini bisa masyarakat adat maupun masyarakat setempat) sebagai subyek utama perancang sekaligus pelaku penyelesaian konflik tanah. Masyarakat dengan kekayaan kulturalnya menjadi subyek dalam menyelesaikan masalah sendiri melalui negosiasi (*negotiation*) ataupun intervensi pihak ketiga (*mediation*). Intervensi pihak ketiga (*mediation*) dalam kasus konflik tanah di Pasuruan dan Blitar adalah LBH Surabaya dan Komnas HAM.

Cara penyelesaian konflik dengan non litigasi dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Penggunaan kata “diluar pengadilan”, “alternative” dan “kooperatif” menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas memilih cara lain di luar pengadilan untuk menyelesaikan konfliknya. Dalam penyelesaian non litigasi ada cara legal seperti mediasi, negosiasi dan arbitrase.

UU No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 (10) menyebutkan “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi dan konsiliasi”. Ketentuan ini diperkuat pasal 6 (1) bahwa “sengketa beda pendapat perdata dapat diselesaikan sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di PN”. Landasan berpikir terletak pada asumsi bahwa masyarakat lebih suka hidup damai daripada bersengketa. Jika terpaksa bersengketa, cara-cara musyawarah mufakat lebih didahulukan daripada perkara di pengadilan. Setiap masyarakat memiliki kearifan (*local wisdom*) sebagai cara untuk mengatasi konflik diantara mereka. Cara-cara penyelesaian alternatif lebih menggunakan teknik bagaimana menyakinkan, mendidik tau memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, cara non litigasi menjanjikan *win-win solution* tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Disamping itu, cara ini sangat dipengaruhi oleh kenyataan adanya kekecewaan terhadap peradilan yang tidak efisien, mahal dan terlalu lama. Banyak perkara yang menumpuk di pengadilan karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki.

Intinya UU No 30 tahun 1999 pasal 1 (10), penyelesaian konflik non litigasi sebenarnya dapat dilakukan baik di dalam (*inside the court*) maupun di luar pengadilan (*outside the court*). Penyelesaian konflik non litigasi di dalam pengadilan yang disebut dengan *Court Connected ADR* atau *ADR Inside the Court* atau *Court Dispute Resolution (CDR)* (Sulistiyono, 2006 : 145), dapat berupa perdamaian di pengadilan. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan disebut *dading*. Secara formal, pedoman hakim untuk mengarah penyelesaian konflik melalui *dading* diatur dalam pasal 130 HIR, sedang para pihak yang terlibat konflik dalam membuat kesepakatan perdamaian diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata. Pada sisi lain, pranata penyelesaian konflik non litigasi diluar pengadilan diantaranya meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Ada beberapa alasan mengapa penyelesaian konflik tanah perlu dikedepankan di Pasuruan dan Blitar :

1. Ketidakpuasan terhadap peran pengadilan dalam menyelesaikan konflik tanah yang terlalu formal, lama, mahal dan tidak berkeadilan.
2. Perlu tersedianya mekanisme penyelesaian konflik tanah yang lebih fleksibel dan responsive bagi kebutuhan para pihak yang sedang bersengketa
3. Mendorong masyarakat untuk ikut serta menyelesaikan konflik tanah secara partisipatif.
4. Memperluas akses untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Harry C. Bredemeier (Van Apeldoorn, 1981 : 13-25) melihat bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan untuk mencegah terjadinya konflik dan membutuhkan mekanisme serta bukti-bukti. Pranata pengadilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka penuh dengan muatan normatif dan bersifat positif. Bersedia tidaknya masyarakat hukum memanfaatkan pengadilan sangat dipengaruhi oleh kultur hukum seseorang (*legal culture*).

Dalam hal penyelesaian konflik, Indonesia memiliki pola tersendiri yang tentu berbeda dengan Negara lain. Daniel S. Lev (Suherman, 2006 : 16) berpandangan bahwa budaya hukum mendorong penyelesaian konflik melalui kompromi dan perdamaian. Dua cara ini masih mendapat dukungan kuat dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut cenderung memberikan tekanan pada hubungan-hubungan personal, solidaritas komunal serta penghindaran terhadap konflik.

Budaya hukum sebagaimana maksud Lev di atas merupakan alam pikiran masyarakat yang menentukan bagaimana suatu hukum itu digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan. Menurut L.M. Friedman (1975), budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya baik secara positif dan normative. Budaya hukum juga merupakan budaya non material ataupun spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya non material ataupun spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianut) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang benar dan yang salah), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan) dan pola perilaku manusia.

Dalam budaya Jawa sering terdengar ungkapan "*desa mawa cara, negara mawa tata*" (desa memiliki cara, negara juga memiliki cara sendiri). Ungkapan ini menunjukkan adanya sub kultur dalam menyelesaikan konflik. Didalam Negara hukum, setiap konflik seharusnya diselesaikan lewat pengadilan. Namun disisi lain, kedua belah pihak bisa juga menyelesaikan konfliknya sendiri melalui berdiskusi/negosiasi. Mereka cenderung menggunakan jasa pihak ketiga (dalam penelitian ini LBH Surabaya dan Komnas HAM) sebagai cara terbaik untuk menengahi konflik.

Dengan demikian, kompleksitas persoalan yang mengitari konflik agraria, ada kombinasi trilogi pendekatan, yakni: politik, hukum dan budaya. *Pertama*, perubahan paradigma dan orientasi politik agraria nasional.

Diasumsikan perubahan itu akan membuka pintu bagi dilakukannya pengkajian ulang (review) seluruh peraturan perundang-undangan terkait agraria dan sumberdaya alam. Dengan itu, dimungkinkan dibentuknya konsensus baru yang mewujud dalam aturan hukum baru yang lebih melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan kekayaan alam. Inilah perubahan politik agraria dari yang kapitalistik, otoritarian dan represif menjadi populistik, demokratis dan menghargai hak-hak rakyat. *Kedua*, pendekatan hukum secara progresif dengan mengedepankan terpenuhinya rasa keadilan substansial—kerap disuarakan Prof. Satjipto Rahardjo, bagi para korban konflik agraria. Pendekatan hukum yang mengandalkan legalisme/formalisme dalam menangani konflik agraria terbukti gagal menghadirkan keadilan dan tak mampu menuntaskan akar persoalan.


Untuk itu, tepat kiranya diadopsi gagasan yang dikembangkan dalam wacana hak asasi manusia yang dikenal sebagai konsep *transitional justice* atau keadilan transisional, yang mengutamakan hak-hak korban konflik agraria dalam bentuk pemulihan, kompensasi dan restitusi hak asasi mereka. *Ketiga*, pendekatan budaya yang menempatkan institusi dan mekanisme sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai instrumen alternatif penyelesai konflik tanah/konflik agraria.

Karenanya diperlukan pemahaman utuh dan menyeluruh atas eksistensi kultural suatu komunitas masyarakat sebagai pihak yang berkonflik dengan pihak lainnya (bisnis/negara). Pemahaman sosio-budaya akan memastikan posisi masyarakat, termasuk masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya sebagai subjek utama perancang sekaligus pelaku penyelesaian konflik agraria secara sosio-kultural.

Dengan kombinasi ketiga pendekatan ini, kita memiliki peluang mendekati, menangani dan mencegah konflik sosial akibat konflik agraria secara utuh dan menyeluruh (holistik). Solusinya, pertama kali dibutuhkan kemauan politik sebagai penyelenggara negara untuk menggunakan pendekatan Antropologi Hukum sebagai pendekatan yang meletakkan keragaman budaya bangsa sebagai potensi berharga bagi upaya penyelesaian aneka konflik di tengah masyarakat, bangsa dan negara.

Bagan berikut ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam perspektif antropologi hukum maupun perspektif politik, mekanisme penyelesaian konflik atas sengketa untuk mendapatkan "*justice in many rooms*" tadi :

ANEKA PENDEKATAN DALAM MENGATASI KONFLIK



Sebagaimana disebutkan di atas, sejarah pembentukan hukum positif mengenai pertanahan yang sangat dipengaruhi system pendidikan colonial Belanda, telah mengecilkan peran lembaga-lembaga adat dan kearifan lokal untuk bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Dengan cara demikian, proses-proses politik hukum di tingkat negara pada gilirannya menghacurkan seluruh kemungkinan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sebagaimana tampak dalam bagan di atas, kegagalan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian konflik/sengketa di luar pengadilan melalui ADR misalnya, membawa konsekuensi "menang jadi arang, kalah jadi abu", dengan resiko lanjutan, bahwa pihak-pihak yang kalah akan menggunakan mekanisme pengindaran diri, dan jika itu tidak mungkin, mereka akan melakukan perlawanan dengan cara-cara kekerasan.

Dalam kasus Alas Tlogo dan Petung Ombo, kombinasi antara kekuatan senjata dan tekanan hukum positif, telah menutup kemungkinan penggunaan cara-cara penyelesaian sengketa dalam konteks *justice in many rooms* tersebut di atas. Karena itu, baik pihak militer maupun

rakyat terjebak pada spiral konflik berlanjut tanpa ada penyelesaian yang memuaskan semua pihak.

Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tanah Alas Tlogo Pasuruan dan Petung Ombo-Blitar, merupakan penyelesaian yang tuntas dan memenuhi rasa keadilan rakyat. Karena itu, kasus Alas Tlogo maupun Petung Ombo pada dasarnya merupakan bom waktu politik yang ditinggalkan oleh kekuatan militer, yang satu saat dapat meletus kembali, jika situasi negara membuka kemungkinan untuk itu.

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN

Ketika konflik agraria berakar pada persoalan politik, maka tataran makro dan terkait dengan praktek penyelenggaraan Negara diperlukan reorientasi politik agraria. Apabila selama ini kebijakan politik pertanahan lebih pro kepada kekuasaan dan pemilik modal sebagai pihak yang kuat, maka sudah saatnya rakyat harus menjadi perhatian utama dalam politik pertanahan di Indonesia. Sudah saatnya, pemerintah mendorong arah baru bagi terciptanya proses politik yang menghasilkan aturan hukum yang melindungi hak-hak rakyat atas tanah tanah. Sudah saatnya perubahan politik agrarian diarahkan menjadi kebijakan agrarian pro rakyat yang demokratis dan populis.

Model penyelesaian konflik dengan cara kompromi dan perdamaian merupakan ciri khas Indonesia (*distinctly Indonesian*). Oleh karena itu, menghadapi kecenderungan makin banyaknya konflik tanah yang telah, sedang dan bakal terjadi di masa datang dan gagal dalam penyelesaiannya di pengadilan, maka pendekatan penyelesaian konflik berbasis pada budaya setempat dapat sebagai acuan alternative. Acuan alternative ini menekankan bahwa Indonesia lebih mengunggulkan "*supremacy of moral/justice*" daripada "*supremacy of law*". Dalam "*supremacy of moral/justice*" nilai-nilai yang ditekankan dalam penyelesaian konflik adalah perdamaian, moral dan keadilan, empati kebenaran dan komitmen. Dengan demikian kekakuan penyelesaian konflik dengan litigasi dapat didobrak dan digantikan dengan cara-cara lain yang lebih berkeadilan pada masyarakat luas yakni dengan memberi tekanan yang istimewa terhadap aspek moral daripada aspek perundang-undangan semata.

Oleh karena itu, penelitian ini dibutuhkan mekanisme dan kelembagaan baru yang khusus menangani dan menyelesaikan seluruh konflik agraria di masa lalu sekaligus mengantisipasi konflik di masa depan. Rencana dimulainya pelaksanaan reforma agraria tahun 2007 ini jelas membutuhkan kelembagaan khusus untuk menangani konflik yang dimungkinkan muncul akibat dijalankannya reforma.

Perspektif baru yang penting dijadikan dasar penyelesaian konflik agraria adalah bagaimana hukum mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan akan keadilan substantif bagi rakyat yang selama ini menjadi korban konflik agraria. Pendekatan pembuktian legal-

formal atas pemilikan tanah yang dipersengketakan terbukti gagal menghadirkan keadilan bagi korban.

Konflik agraria adalah konflik struktural, yakni yang timbul karena kebijakan pemerintah. Yang berkonflik bukan antar rakyat dengan rakyat, tetapi rakyat versus pemodal besar dan/atau rakyat versus pemerintah termasuk BUMN. Umumnya konflik agraria berawal dari proses "negaraisasi" tanah-tanah yang sudah lama dikuasai dan didiami rakyat. Atas nama hak menguasai dari negara, pemerintah kemudian memberikan alas klaim atau hak pemanfaatan baru bagi badan-badan usaha swasta atau pemerintah. Jadi, konflik agraria ini warisan dari kebijakan masa lalu, yang belum kunjung ditangani serius oleh pemerintah produk reformasi.

Tampaknya hal ini akan terulang dalam penanganan kasus Pasuruan dan Blitar, padahal tindak kekerasan aparat negara terhadap warga negara dibawa ke pengadilan HAM atau ke peradilan umum. Di sisi lain, sengketa tanah yang memicu kekerasan terhadap warga juga belum jelas penyelesaiannya. Pihak TNI AL dalam dialog bersama 11 kepala desa yang difasilitasi oleh Pemda setempat menawarkan relokasi warga, tetapi masyarakat tidak menerima. TNI AL ngotot dengan tawarannya sedangkan masyarakat tetap kukuh menginginkan tanahnya utuh dikembalikan.

Jika diurut sebab kekusutan persoalan agraria kita, salah satunya karena tidak terdapat instrumen mekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik agraria. Dulu, di masa Soekarno kita punya pengadilan landreform, tetapi dihapuskan di masa Soeharto tahun 1970. Sejak saat itu, seluruh konflik agraria ditarikan ke peradilan umum. Peradilan umum tak bisa menyelesaikannya, bukan hanya karena kewenangan dan kecakapan hakim, tetapi karakter konflik agraria kita yang berubah seiring dengan tidak dijalankannya reforma agraria selama 30 tahun lebih.

Kekerasan dan Intimidasi

Ciri lain dari konflik agraria struktural adalah penggunaan cara-cara penindasan dan penaklukan kepada rakyat. Penindasan yang bersifat fisik, seperti intimidasi, teror, kekerasan fisik, pembuldoeran tanah dan tanaman, penangkapan, isolasi warga dan sebagainya. Sedang pola penaklukannya sering dilakukan delegitimasi hak rakyat, penetapan ganti rugi

sepihak, manipulasi kehendak rakyat, dicap PKI atau anti pembangunan dan sebagainya.

Memahami karakter konflik agraria di atas, maka proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria (termasuk sengketa tanah) tidak pernah bisa mampu menyelesaikannya secara tuntas. Proses yang ada menempatkan rasa kemanusiaan dan keadilan sosial rakyat korban konflik/sengketa masih jauh dari harapan.

Perspektif baru yang penting dijadikan dasar penyelesaian konflik agraria adalah bagaimana hukum mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan akan keadilan substantif bagi rakyat yang selama ini menjadi korban konflik agraria. Pendekatan pembuktian legal-formal atas kepemilikan tanah yang dipersengketakan terbukti gagal menghadirkan keadilan bagi korban.

Kenapa pemenuhan rasa keadilan ini harus didahulukan? Karena proses perampasan dan pengusuran tanah-tanah rakyat untuk berbagai kepentingan pengusaha maupun penguasa pada umumnya menempatkan pihak rakyat sebagai korban yang nyaris tanpa perlindungan. Tindakan kekerasan aparat seperti di Alastlogo-Pasuruan dan Petung Ombo Blitar bukanlah insiden tunggal, melainkan konsekwensi logis dari diterapkannya politik dan kebijakan agraria masa lalu yang kapitalistik dan otoriter—condong membela ekonomi-politik kuat.

Dalam perspektif keadilan bagi korban, walaupun kepemilikan tanah oleh TNI AL di Pasuruan secara legal-formal dianggap sah karena ada alas hak yang bernama Hak Pakai sebagaimana diatur UUPA No.5/1960, tapi yang perlu dicermati serius adalah proses lahirnya hak tersebut dan dampak sosial-ekonominya bagi warga sekitar. Dari catatan kronologis kasus Pasuruan diperoleh bukti adanya represi yang dilakukan aparat kepada warga dan indikasi penyimpangan prosedur penerbitan hak atas tanahnya.

SARAN

Tidak Adanya Kelembagaan dalam Penyelesaian Konflik Agraria.

Faktanya, dalam banyak kasus sengketa tanah struktural sejak Orde Baru konsep hak menguasai dari negara atas tanah dan sumber agraria lainnya telah secara salah dimaknai dan dipraktikkan selayaknya asas *domeinverklaring* yang menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara seolah-olah pemilik tanah. Konsepsi barat ini padahal telah dikubur UUPA No.5/1960, kemudian diteguhkan bahwa bangsa Indonesialah pemilik tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Negara tidaklah "memiliki" tanah melainkan "menguasai" tanah untuk kemakmuran rakyat. Konsep memiliki dan menguasai jelas beda. Penguasaan negara pun telah diberi rambu-rambu yang tegas. Pasal 2 (3) UUPA menggariskan: "Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur". Inilah keadilan substantif politik agrarian yang diamanatkan para pendiri republik. Oleh karena itu, ketika kita mendorong lahirnya mekanisme dan kelembagaan khusus untuk menyelesaikan konflik agraria, sebenarnya ini merupakan bagian dari usaha mengembalikan posisi negara ke dalam konteks pelayan kepentingan rakyat.

Beberapa hal strategis yang harus bisa dicapai kelembagaan penyelesaian konflik agraria ini meliputi: (1) memungkinkan rakyat mengadukan tanahnya yang dirampas pada masa lalu, (2) menguatkan posisi rakyat dalam hal pemilikan tanah, (3) memungkinkan rakyat mendapatkan keadilan melalui pemulihan, penggantian terhadap kerugian dan hak-haknya yang dirampas oleh proses masa lalu, dan (4) memungkinkan satu terobosan hukum yang menjadi pintu masuk untuk mendekonstruksi sistem hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan rakyat (lihat: Kertas Posisi KPA No.10/2001).

Konflik agraria yang menelan banyak korban di pihak rakyat, hendaknya membuka mata hati dan pikiran semua pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya secara tuntas. Karena instrumen hukum yang ada terbukti tidak lagi memadai, maka pembentukan lembaga Negara yang khusus bertugas menangani dan menuntaskan konflik agrarian menemukan relevansi dan urgensinya. Kita ditantang untuk membuka kemungkinan pembentukan

Peradilan Agraria dan/atau Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria guna memenuhi keadilan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum yang mensejahterakan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyyuddin. 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti
- Beckman, F. von. Benda. 1986, "Some Comparative Generalizations about The Differential Use of State and Folk Institutions in Dispute Settlement", dalam A.N. Allot dan G. Woodman (ed), *People Law and State Law*, Foris : Dordrecht
- , 2002, "Who's Afraid of Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 37-82
- , 2005, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam *Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat
- Black, Herry Campbell. 1990, *Black's Law Dictionary : Definitions of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth edition : Paul Min West Publishing Co
- Blok. 1974, *The Mafia of Sicilian Village 1860-1960 : A Study of Violence Peasant Entrepreneurs*, Oxford : Basil Blackwell.
- , 1977. "Selbsthilfe and the Monopoly of Violence" dalam *Human Figurations : Essays for Robert Elias*, Amsterdam : Amsterdams Sociologisch Tijdschrift
- Borneman, John. 1997, *Settling Accounts: Violence, Justice, and Accountability in Postsocialist Europe*. Princeton: Princeton University Press.
- Daniel, E. Valentine. 1995, *Charred Lullabies: An Anthropography of Violence*. Princeton: Princeton University Press.
- De Jonge. 1995, "Stereotypes of the Madurese" dalam *Across Madura Strait : The Dynamics of an Insular Society*. Leiden : Koninklijk Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde (KITLV) Press.
- Djojodiguno, M.M. 1958, *Menjandra Hukum Adat*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit UGM
- Eric A. Nordlinger. 1994, *Militer dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Faryadi, Erpan. 1998, *Seri Panduan Organisasi Tani-6: Kaum Tani di Bawah Penindasan Orde Baru, KPA dan INPI-Pact*.
- Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : russel Sage Foundation
- Hadi, Sudharto P. 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Semarang : BP Undip
- Harold Crouch. 1999, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Hooker, M.B. 1987, *Adat Law in Modern Malaya*, Kuala Lumpur : Oxford University Press.

- Fisher, Ronald J. 1994, "Generic Principles of Resolving Intergroup Conflict" dalam *Journal of Social*, 50, (1).
- Ihromi, T.O (ed). 1993, " Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum", dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indria Samego (ed). 2002, *Anatomi Kekuatan TNI sebagai Alat Pertahanan Negara*, Jakarta : LIFI.
- Koentjaraningrat, 1969, *Atlas Etnografi Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- , 1976, Kecurigaan adalah hambatan bagi integrasi, *Prisma*, Vol 5, No. 8, 44-48
- Kriekhoff, Valerine J.L. 2001, *Mediasi : Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Larry Diamond & Marc F. Plattner (ed). 2000, *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Leo Suryadinata. 1992, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, Jakrta : LP3ES.
- Merrits, J.G.1994, *International Dispute Settlement*, London : Sweet & Maxwell
- Munir. 2001, "Indonesia, Violence and The Integration Problem", dalam *Wessel dan Wimhoef*,.
- Pachter, B, Magee. 2000, *The Power Positive Confrontation*, New York : Marlowe and Company.
- Peter Britton. 1996, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia : Perspektif Tradisi-Tradisi Jawa dan Barat*, Jakarta : LP3ES.
- Richard Robinson. 1986, *Indonesia : The Rise of Capital*", *Asian Studies Association of Australi*.
- Robinson, Jerry W, Jr, Roy A. Clifford. 1974, *Conflict Management in Community Groups*, University of Illinois at Urbana-Champaign, North Regional Extension Publication.
- Rouland, Norbert. 1992, *Antropologi Hukum*, Yogyakarta: Universitas Aatma Jaya
- Salim Said. 2002, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwi Fungsi : Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000*, Jakarta : Aksara Karunia.
- Schwartz. S.H. 1994, Are there universal aspects in the structure and contents of human value? dalam *Journal of Social Issues*
- Suherman, Ade Maman. 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

- Sally Falk Moore. 1993, *Hukum dan Perubahan Sosial : Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat, dalam Antropologi Hukum : Sebagai Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor
- Struch, N. & Schwartz, S.H. 1989, *Intergroup aggression: Its predictors and distinctness from in-group bias*, *Journal of Personality and Social Psychology*
- Sujana, I Nyoman Naya. 2003, "Jawa Timur dan Potensi Konflik Sosial Politik Pemilu 2004" dalam *Bangsa yang Berdarah : Jawa Timur dan Potensi Konflik 2004*, Surabaya : LP3 Jatim.
- Sulistiyono, Adi. 2006, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Suparlan, P. 1999, *Kemajemukan, hipotesis kebudayaan dan kesukubangsaan (Complexity, cultural hypothesis and ethnicity)*, *Jurnal Antropologi Indonesia*
- Suryadi, Suhardi. 2007, *Balai Mediasi Desa : Perluasan Akses Hukum dan Keadilan Untuk Rakyat*, Jakarta : LP3ES bekerjasama dengan NZAID
- Tajfel, H. (ed). 1978, *Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations*, European Monographs in Social Psychology, No 14 No 14, London: Academic Press
- Tauwen Bouwsma E. 1989, "Kekerasan di Madura" dalam *Agama dan Ekonomi : Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*, Jakarta : Rajawali Press.
- Triandis. 1972, *Analysis of Subjective Culture*, New York: Willey
- Ulf Sundhaussen. 1988, "Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967" , telah diterjemahkan *Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta : LP3ES cetakan kedua.
- Van Apeldoorn. 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita
- Viswanathan, Gauri. 1998, *Outside the Fold: Conversion, Modernity, and Belief*. Princeton: Princeton University Press.
- Warmaen, S. 2002, *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*, Jakarta: Mata Bangsa
- Yahya A Muhaimin. .2002, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Yudho, Winarno. 1991, *Pola-pola Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat, dalam Seminar Nasional Antropologi Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum-Unair

Artikel :

Ashadi, Ridho Saiful. 2007, makalah Konflik Militer dan Masyarakat dalam penguasaan tanah di Indonesia, Surabaya

Makalah R. Herlambang Perdana Wiratraman Dipresentasikan pada Konferensi Internasional "Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban", panel "Resource Tenure, Pendekatan Oleh Negara", Santika Hotel Jakarta, 11-13 Oktober 2004.

makalah Prof. DR. H. Muchsin, SH (Hakim Agung MA) yang berjudul "Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah", disajikan dalam workshop BPN RI, di Denpasar Bali (14 November 2007) dan di Batam (20 November 2007).

Notulensi, "Workshop Nasional Penyelesaian Sengketa Tanah yang Melibatkan Militer", YLBHI-LBH Surabaya, Sahid Hotel Surabaya, 29 April – 1 Mei 2002.



**Lahan Alastlogo ini akan dijadikan Landasan Pesawat Terbang AL.
(Penggusuran lahan ini belum pernah dipublikasikan)**



**Rumah Mewah ini akan diganti oleh Pihak TNI seharga
Rp. 10.000.000 dengan tanah garapan 500 m²**




**Lahan Petung Ombo di Lereng Gunung Kelud
Fungsinya menjadi perkebunan tebu yang dikelola oleh TNI AD**



**Tanah seluas itu menjadi milik TNI AD
(293 hektar)**

AREAL TANAH GRATI

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



KET :

1. DATA DR BUPATI PASURUAN L : 3.593,845 HA

2. DATA BDSK SRTF TNI AL L : 3.676,035 HA

LAPORAN PENELITIAN

MODEL RESOLUSI KONFLIK ...

SRI ENDAH KINASIH

RELOKASI

- ✓ 1. Jumlah Rumah :
* **5702 Buah**
- ✓ 2. Luas Setiap Rumah :
* **500 m² / KK**
- ✓ 3. Status Kepemilikan :
* **IKN → Dilepas**
- ✓ 4. Anggaran :
* **APBN**



IP. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS APLANGGA
**FORUM DINAMIKA MASYARAKAT PASURUAN
(FORDIMAPAS)**

PUSAT PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
Sekretariat : Jl. Wakhid Hasyim XVII / 6 Telpn (0343) 412797
PASURUAN

PERS RELEASE

**TENTANG TRAGEDI PENEMBAKAN WARGA
OLEH OKNUM TNI-AL
DI TANAH SENGKETA DESA ALASTLOGO
KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN
(TGL 30 MEI 2007)**

Berdasarkan hasil Tim Independen Pencari Fakta kami, terkait Tragedi Penembakan Warga Oleh Oknum TNI-AL Di Tanah Sengketa Desa Alastlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan (Tgl 30 Mei 2007), yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban jiwa, maka dengan ini perlu kiranya kami menyampaikan beberapa temuan fakta, sbb :

1. Bahwa telah terjadi pra-pengkondisian provokasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak TNI-AL dengan memakai PT.Rajawali yang membuldozer tanah warga di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling pada hari Sabtu, 26 Mei 2007. Tetapi konflik tidak sampai terjadi berkat langkah-langkah persuasif yang dilakukan warga dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa, yang setelah itu melakukan koordinasi baik dengan pihak Camat Nguling maupun langsung dengan pihak TNI-AL / PT.Rajawali. Inti dari koordinasi itu adalah jangan sampai melangkah terlalu jauh di tanah yang sudah digarap warga. Dan rupanya koordinasi dan negosiasi ini yang dilakukan pada hari Minggu, 27 Mei 2007 ini membawa hasil.
2. Setelah tertahan di Desa Sumberanyar, kemudi buldozer berbelok ke desa sebelahnya, yaitu Desa Alastlogo Kecamatan Lekok. Yang dengan tanpa koordinasi dan dengan mengklaim memiliki Surat Ijin dari Bupati Pasuruan, terjadilah pembuldozeran tanah yang digarap oleh warga oleh TNI-AL melalui PT. PG Rajawali yang selalu mendapat kawalan oleh personel TNI-AL.
3. Merasa hasil kerjanya dirusak tanpa pemberitahuan maka warga melancarkan protes, yang didahului dengan upaya mempertanyakan hal tersebut oleh beberapa tokoh masyarakat. Namun rupanya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
4. Akhirnya terjadilah upaya protes warga dengan melibatkan konsentrasi massa di lokasi yang dibuldozer, namun dihadang oleh sekitar 15 personel TNI-AL. Karena tidak terjadi titik temu dan situasi semakin panas, baik di pihak warga maupun TNI-AL yang sama-sama tidak bisa menahan diri maka terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Menurut sumber yang didapat, pada peristiwa tersebut jarak antara warga dengan personel TNI-AL sekitar 7 meter. Tentang penembakan, memang ada tembakan peringatan ke atas dan dilanjutkan tembakan peringatan ke tanah yang jaraknya sekitar 2 meter dari warga. Namun ada juga penembakan lurus yang langsung mengarah ke arah warga. Hal ini terjadi dan diperparah dengan upaya pengejaran oknum-oknum TNI-AL ke pemukiman penduduk, yang dapat dilihat bahwa dari bekas-bekas lubang penembakan di bangunan-bangunan milik warga.

FORUM DINAMIKA MASYARAKAT PASURUAN (FORDIMAPAS)

PUSAT PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Sekretariat : Jl. Wakhid Hasyim XVII / 6 Telpn (0343) 412797
PASURUAN



5. Adalah penting untuk ditekankan bahwa telah terjadi penembakan yang mengarah kepada warga dan pengejaran sampai beberapa puluh meter masuk ke pemukiman warga. Sehingga jatuh korban dari pihak warga termasuk perempuan dan anak-anak. Dimana dari korban yang tertembak, mereka dalam situasi dan posisi lari menyelamatkan diri dan bukan dalam posisi melawan.
6. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa telah terjadi dialog-dialog sebagai berikut :
 - ketika penembakan ada oknum yang menyuarakan "biru-biru". Atau bisa diartikan tembak yang ber baju biru.
 - Pada korban Ibu Dewi Khotijah, beliau terkenal seorang yang dermawan, ramah dan bersahabat dengan personel-personel TNI-AL, sehingga sering memberi air minum atau kue kalau ada personel TNI-AL melewati atau mampir di rumahnya. Sehingga ketika mengetahui bahwa yang tertembak adalah yang bersangkutan, sempat ada yang bergumam, "bagaimana lagi ini adalah perintah," dan disahut oleh yang lain, "ya, ini adalah perintah, kalau kita tidak mematuhi kita sendiri yang kena." Hal itu dikatakan dengan penyesalan.
 - Jauh-jauh sebelum itu juga telah terjadi pengintimidasi, bahwa beberapa oknum pimpinan di Puslatpur pernah mengatakan, "disini tidak ada HAM," atau "disini berlaku hukum rimba", dll.

Untuk itu perlu kami melakukan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Bahwa nyata-nyata hal tersebut sampai terjadi telah karena terjadi skenario untuk kepentingan bisnis atau ekonomis demi pemanfaatan lahan yang ada.
2. Bahwa telah terjadi upaya intimidasi, teror dan kegiatan represif lainnya untuk menakut-nakuti warga agar segera meninggalkan lahan garapannya demi tujuan tersebut diatas, padahal belum ada keputusan hukum tetap (proses masih banding) terhadap status tanah yang ada.
3. Adalah suatu hal yang layak dikutuk dan dikecam dengan keras, di tengah arus perubahan dan iklim reformasi (termasuk reformasi TNI yang sedang berjalan), sekali lagi TNI menampilkan bentuk dan wataknya sebagaimana yang dilakukan pada masa rejim Orba yang represif dan totaliter. Sehingga tidak mendahulukan upaya-upaya dialog, dan bahkan sampai lepas kontrol dalam menangani warga sipil. Padahal prosedur proses hukum bagi warga sipil cukup ditangani kepolisian, dan bukan oleh senapan mesin ataupun peluru tajam.
4. Apapun alasannya, kasus ini adalah Tragedi Nasional dalam hubungan negara dengan rakyatnya. Bagaimana penegakan HAM, Reformasi peran dan fungsi TNI, serta pengusutan yang tuntas, tegas dan transparan harus dilakukan. Ini syarat bagi sebuah negara yang demokratis dalam melindungi hak-hak sipil warga negara.
5. Menyerukan kepada TNI apabila memang benar-benar merasa berasai dari rakyat dan mencintai rakyat, agar merelakan lahan yang menjadi sengketa kepada rakyat. Karena daripada berpolemik dan menembaki rakyatnya sendiri, lebih baik memanfaatkan



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
FORUM DINAMIKA MASYARAKAT PASURUAN
(FORDIMAPAS)

PUSAT PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Sekretariat : Jl. Wakhid Hasyim XVII / 6 Telpn (0343) 412797
PASURUAN

- kawasan-kawasan lain yang masih luas dan lapang, serta lebih perlu dijaga dan dimanfaatkan, yaitu ribuan pulau-pulau kita yang masih kosong.** Hal ini lebih penting dan strategis demi stabilitas dan aspek pertahanan dan keamanan negara kepulauan nusantara kita, mengingat pulau-pulau tersebut juga tidak kalah nilai ekonomisnya, daripada diserobot oleh negara lain.
6. Mendesak untuk mengusut Bupati Pasuruan, apa benar memang ada Surat Ijin Bupati untuk penggarapan lahan. Hal ini dikarenakan dari dua pihak yang bersengketa merasa pernah melihat (warga) ataupun berdalih melakukan sesuatu karena Surat Ijin tersebut (pihak TNI-AL). Kalau ini benar, berarti ini suatu skandal besar yang menjadi akar permasalahan sehingga peristiwa tragis dan memilukan ini sampai terjadi.
 7. Dalam posisi bagaimanapun, meminta kepada **Bupati Pasuruan** selaku kepala daerah dan pucuk pimpinan warga masyarakat untuk **berpihak kepada rakyat**, serta selanjutnya memimpin proses penuntutan dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak TNI-AL yang telah mengakibatkan jatuhnya korban di pihak rakyatnya. Sehingga dengan jelasnya keberpihakan ini, akan ada kekuatan terpadu dalam pembelaan masalah ini.

Demikian Pers Release ini kami buat, sebagai bagian dari keterpanggilan jiwa kami, selaku konsorsium LSM se-Pasuruan dalam proses penegakan Hukum, HAM dan Demokratisasi, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kami ataupun anggota Forum dalam kasus Kerusuhan Pasuruan Mei 2001, ataupun pendampingan atas diintimidasinya rekan-rekan wartawan Radar Bromo oleh oknum preman tahun 2002. Tak lupa kami menyerukan, bahwa sambil proses hukum berjalan agar semua pihak tetap menahan diri dan menghindari provokasi dan tindakan anarkis lainnya.

Pasuruan, 1 Juni 2007
Ketua Tim Independen
Pencari Fakta



MAMAT AS

Sekretaris

AKHMAD SULTONI



FORUM DINAMIKA MASYARAKAT PASURUAN (FORDIMAPAS)

PUSAT PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Sekretariat : Jl. Wakhid Hasyim XVII / 6 Telpn (0343) 412797
PASURUAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM DINAMIKA MASYARAKAT PASURUAN (FORDIMAPAS) PERIODE TAHUN 2006/2009

DEWAN PRESIDIUM

Ketua Presidium : Fulyulis Indriyanto, ST (Kontras Pasuruan)
Anggota : - Yudhi Riswandana, SE (DPI)
: - Drs. Abdul Hamid Mudjib (Yys.Nurul Huda)
: - A. Marzuqi Anis, M.Ag (Pantura)
: - Hakam Hamidi, M.Ag (KAK@P)

BADAN PEKERJA

Ketua : Fulyulis Indriyanto, ST (Kontras Pasuruan)
Wk.Ketua : Maulana Sholehuddin, S.Ag (LPBH NU Kab.Pas)
: Muchayat Taufiq, S.Ag (Lakpesdam NU Bangil)
Sekretaris Umum : Ahmad Sukartono, ST (Barindo Pasuruan)
Wk.Sekretaris : Mamat Aryo Setiawan (HKTI)
: Syukron Abie, M.Pd (Dewan Pendidikan Kab.Pas)
Bendahara Umum : Nik Sugiharti, ST (Gapensi)
Wk. Bendahara : Yenny P., ST (Faskel P2KP/UPK)

DIVISI-DIVISI

Divisi Research (Litbang)

- M. Ardhi (ex.Plan Internasional/LIRA)
- Ali Wafa (KAHMI)

Divisi Humas / Hubungan Luar

- Ir. Utano (Faskel PAMDKB/ex.Faskel P2KP)
- M.Fathoni, SH (profesional muda)

Divisi Pelatihan dan Peningkatan SDM

- Aryunani, S.Pd (Faskel/UPK-P2KP)
- Winoto, SE (Bina Lestari)

Divisi Pemantauan Parlemen

- A. Sultoni (KIPP)
- N. Huda (PC PMII Pasuruan)

Divisi Kajian Kebijakan Publik dan Otoda

- Heri Purwanto, SE (Pasuruan Government Watch/ex.Pasdewa)
- Arry Ferdian (Presiden BEM Unmer Pasuruan)

Divisi Seni dan Budaya

- Widyo Pranoto (Kandhang Langit)
- Taufik Rusdi (Seniman/Budayawan)
- Yeyen Ariesta (Seniman)

Divisi Kajian Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Nadloma Alfiah (Muslimat NU)
- Rosa D. (IPPNU)

Divisi Advokasi dan Hukum

- M. Mufarrijul Ikhwan, M.Hum (Akademisi/Praktisi)
- Sirojuddin, SH (Universitas Yudharta)
- Wahyudi, SH (SPSI)

Divisi Lingkungan dan Konservasi Alam

- Asfa Tripada S, SP (Wiranegara-aktivis GNRHL)

KOMANDO LATIH KORPS MARINIR
PUSLATPUR GRATI

Pasuruan, 30 Maret 2009.

Nomor : B / 38 / III / 2009
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Latihan

Kepada


Yth. Alamat sesuai dengan lampiran.

di

Pasuruan

1. Bersama ini kami memberitahukan bahwa akan dilaksanakan Latihan Pra Satgas Pulau Terluar Korps Marinir TA. 2009 di Daerah Latihan Pusat Latihan Tempur TNI AL Grati.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, latihan akan dilaksanakan pada :
 - a. Tanggal : 30 Maret 2009
 - b. Sampai dengan : 07 April 2009
3. Terima kasih atas perhatian.

Komandan Puslatpur Marinir Grati



Tembusan :

1. Dankolatmar
2. Dan Menbanpur - 1 Mar
3. Pasintel Kolatmar
4. Pasops Kolatmar


KOMANDO LATIH KORPS MARINIR
PUSLATPUR GRATI

Lampiran Surat Danpuslatpurmar Grati
Nomor B / 38 / III / 2009.
Tanggal 30 Maret 2009


DAFTAR NAMA PEJABAT DAN ALAMAT

1. Camat Lekok
2. Camat Grati
3. Camat Nguling
4. Danramil Lekok
5. Danramil Grati
6. Danramil Nguling
7. Kapolsek Lekok
8. Kapolsek Grati
9. Kapolsek Nguling
10. Kades Alas Tlogo
11. Kades Sumber Anyar ✓
12. Kades Pasinan
13. Kades Branang
14. Kades Semedusari
15. Kades Gejug Jati
16. Kades Tampung
17. Kades Wates
18. Kades Balong Anyar
19. Kades Jatirejo

Komandan Puslatpur Marinir Grati



LOKASI DS KARANGREJO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

JALAN A. YANI NO. 11 TELEPON (0342) 801245-801265 (HUNTING) FAX. 813467
BLITAR

BERITA ACARA HASIL RAPAT TANAH PERKEBUNAN PETUNG OMBO

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun dua ribu Sembilan, Komisi I mengadakan rapat kerja bertempat di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, dihadiri :

1. Anggota Komisi I DPRD Kab. Blitar
2. Kadin Hutbun Kab. Blitar.
3. Kakan Lingkungan Hidup Kab. Blitar
4. Kepala BPN Kab. Blitar.
5. Kabag Tata Pemerintahan Kab. Blitar
6. Muspika Garum
7. Kades Karangrejo
8. Panitia tanah petung ombo
9. Kepala Puskopad DAM V Brawijaya Malang.
10. Kodam V Brawijaya Surabaya (Kasi DAM)

Agenda rapat kerja ;
menindaklanjuti pengajuan tanah perkebunan petung ombo.

Kesimpulan hasil rapat kerja sebagai berikut :

1. Puskopad dan Kodam V Brawijaya akan mengevaluasi tanah perkebunan petung ombo.
2. Proses pelepasan tanah perkebunan petung ombo, Kodam tidak memiliki kewenangan, yang berwenang Kasad.
3. HGU harus tanaman keras.
4. HGU harus segera diurus dan tidak boleh disewakan.
5. Warga bisa meminta tanah perkebunan melalui Pemerintah Kabupaten/Bupati.

Demikian Berita Acara Rapat Kerja, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Blitar, 24 Pebruari 2009

KETUA KOMISI I


















SUKAMDI SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

JALAN A. YANI NO. 11 TELEPON (0342) 801245-801265 (HUNTING) FAX. 813467
BLITAR

DAFTAR HADIR PANITIA TANAH PETUNG OMBO, NGADIPURA, SERANG

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 23 Pebruari 2009
3. Jam : 09.00 Wib
4. Tempat : Ruang rapat kerja Koisi I DPRD Kab. Blitar.
5. Acara : Membahas atas penguasaan tanah Puskopad

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. FAIZ ASSIDDIQI SH	LBH - SBY.	1. 
2.	AN HARZ SH	Ilkidal 6 SBY.	2. 
3.	Budi Santoro		3. 
4.	SURYANI	Petungombo.	4. 
5.	ISKIANTO		5. 
6.	Dwi Handoko	Serang	6. 
7.	MISYADI		7. 
8.	MARBAN		8. 
9.	SITAM	TOKOH MASY.	9. 
10.	Slamet K.	PPAB	10. 
11.	BAGENG	T. MARGALAH	11. 
12.	SUROSO	Blitar	12. 
13.	EKO S.	Blitar	13. 
14.			14
15.			15
16.	LAPORAN PENELITIAN	MODEL RESOLUSI KONFLIK ...	SRI ENDAH KINASHI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR**JALAN A. YANI NO. 11 TELEPON (0342) 801245-801265 (HUNTING) FAX. 813467
BLITAR**DAFTAR HADIR ANGGOTA KOMISI I**

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 23 Pebruari 2009
3. Jam : 09.00 Wib
4. Tempat : Graha Paripurna DPRD Kab. Blitar
5. Acara : Membahas masalah tanah perkebunan yang dikuasai Puskopad.

No.	N A M A	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN
1.	SUKAMDI,SH	KETUA	DAK	1.
2.	GUNTUR WAHONO,SE.	W. KETUA	PDIP-PP	2.
3.	ABDUL MUNIF, SIP.	SEKRETARIS	PKB	3.
4.	ENDAR SOEPARNO, SH.	ANGGOTA	PDIP-PP	4.
5.	NANANG WIDI W, SH.	ANGGOTA	PDIP-PP	5.
6.	BUDIONO,SH.	ANGGOTA	PDIP-PP	6.
7.	CANDRA PURNAMA, SH.	ANGGOTA	PKB	7.
8.	MUSTAIN CAHYONO	ANGGOTA	PG	8.
9.	TA'IN	ANGGOTA	DAK	9.

Catatan :

1. Jumlah Anggota : 9 Orang
2. Hadir : Orang
3. Tidak Hadir : Orang









DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

JALAN A. YANI NO. 11 TELEPON (0342) 801245-801265 (HUNTING) FAX. 813467
BLITAR

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 23 Desember 2009
3. Jam : 09.00 Wib.
4. Tempat : Graha Paripurna DPRD Kab. Blitar
5. Acara : Membahas masalah tanah perkebunan yang dikuasai Puskopad

NO	N. A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAMEN H.	Kadit Humas	1.
2.	Budi Trianto	Kaf. Hukum	2.
3.	M. Kusna	ICM	3.
4.	SETO	Kadus	4.
5.	RIKI AI	Manajemen	5.
6.	SYAHRUL R.	PUSKOPAD	6.
7.	SUDJANO	-	7.
8.	PUSAWATI	PUSKOPAD	8.
9.	M. Husin A.	-	9.
10.	MEDI SUSANTO	Polsek Poreto	10.
11.	BRIGELAN	Dan Ramil Poreto	11.
12.	EDDY TRIYANTO	Kapolsek TROD	12.
13.	Tanjung Lesiyono	Camat Lumbang	13.
14.	TRI SETYO KO	Camat Jorim	14.
15.	RUMANG	DAN KAMIL / 2	15.
16.	M. ENDANG KINASTI	Kapolsek C...	16.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
17	AWANG PRABOWO	Komisi Penguji	17 
18	SURARDI	DAN RANU	18 
19	RUSTIN	Pemerintahan	19 
20	Muhsab	Kades Kasepo	20 
21	MISBAH	KADES Serang	21 
22	Budi Hendarjono	BP N	22 
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

JALAN A. YANI NO. 11 TELEPON (0342) 801245-801265 (HUNTING) FAX. 813467
BLITAR

Blitar, 4 Juni 2009

Nomor : 21/ Kom.I / VI /2009
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan konsultasi dan kordinasi masalah tanah Komisi I DPRD Kab. Blitar

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua DPRD Kab. Blitar
di
BLITAR

Disampaikan dengan hormat hasil kegiatan Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Blitar pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Juni 2009
Jam : 13.00 Wib.
Tempat : Ruang rapat Zidam V / Brawijaya Surabaya
Acara : Konsultasi dan Koordinasi masalah Tanah Ngrandon Desa Serang Kecamatan Panggungrejo dan tanah Perkebunan Petung Ombo Desa Karangrejo Kecamatan Garum.

Eksekutif yang hadir :

1. Aslog Dam V / Brawijaya
2. Kakumdam Dam V Brawijaya
3. Kapuskopat Dam V / Brawijaya
4. Kaindam Dam V / Brawijaya
5. Kabag Tata Pemerintahan
6. Camat Garum Kab. Blitar
7. Camat Panggungrejo
8. Panitia 4 Orang

Hasil konsultasi/Kunjungan Kerja dilaporkan sebagai berikut:

- Agar permohonan Panglima atas nama Bupati Kepala Daerah.
- Pada prinsipnya Kodam tidak berkeberatan untuk melepaskan sebagian dengan syarat dipenuhi persyaratan administrasinya .
- Kodam V / Brawijaya bersedia membantu dan akan menurunkan Team Asistensi sekaligus sosialisasi persyaratan yang harus dipenuhi.
- Tanah yang dikuasai Kodam V Brawijaya sudah teregistrasi sebagai Aset Negara

Demikian hasil kegiatan Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Blitar yang dapat dilaporkan.

DPRD KABUPATEN BLITAR

KETUA KOMISI I



SUKAMDI, SH.

Tembusan

disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Koordinator Komisi I
DPRD Kab. Blitar.

